



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018 yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drh. Hermanto Subaidi, M.S.**  
Alamat : Jalan Wilis RT/RW 004/003 Kelurahan Rong  
Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten  
Sampang
2. Nama : **Suparto**  
Alamat : Jalan Keturi III Blok C.4/6 PTM RT/RW 001/026  
Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung,  
Kabupaten Bekasi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 16 Juli 2018 dan 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Agus Setia Wahyudi, S.H., Arman Saputra, S.H., Agus Andrianto, S.H., Agus Suyono, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Farid Budi Hermawan, S.H., dan Achmad Bahri, S.Ag.**, para Advokat pada kantor Sholeh and Partners, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B/29 (belakang gedung wanita kalibokor) Surabaya, serta memberi kuasa kepada **M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., dan Raka Gani Pissani, S.H.**, Advokat dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra, beralamat

di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 49 C Sampang, Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 693/HK.07.5/3527/KPU.Kab/VII/2018, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Dr. Safi', S.H., M.H., Fauzin, S.H., LL.M., Deddy Prihambudi, S.H., M.H., Abdul Fatah, S.H., M.H., dan Sudarto, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam ALBHA Law Office & Legal Research, beralamat di Ruko Permata Jemur Andayani, Blok A 1-2, Jalan Jemur Andayani 50, Surabaya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Slamet Junaidi**  
Pekerjaan : Anggota DPR RI  
Alamat : Kampung Tlajung RT 001 RW 006, Tlanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri
  2. Nama : **Abdullah Hidayat**  
Pekerjaan : Industri  
Alamat : Dusun Bringin, Desa Bringin Nonggal, Kecamatan Torjuin, Kabupaten Sampang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2018, bertanggal 26 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino,**

S.H., M.H., Hermawi F. Taslim S.H., Dr. Atang Irawan S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Enny M. Simon., S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., M.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Aryo Fadlian, S.H., M.H., Panji Kartono Wididarma, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., Muhammad Hafidh Rahmawan, S.H., Ziki Osman, S.H., Apriandy I. Dalimuthe, S.H., dan Hasan Basri S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, beralamat di Jalan RP Soeroso Nomor 44-46 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang;  
Mendengar dan membaca Keterangan Kementerian Dalam Negeri;  
Mendengar Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang;  
Mendengar Keterangan Komisi Pemilihan Umum;  
Mendengar Keterangan saksi Pemohon, Temohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca keterangan Ahli Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan; Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah, a. Pemohon. atau
- b. Bahwa, Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan; Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Bupati dan Wakil bupati.
- c. Bahwa, Pemohon adalah pasangan calon pada pemilihan Pilkada serentak 2018 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan KPUD Sampang Nomor 026/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tanggal 13 Pebruari 2018 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPUD Sampang Nomor 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang bertanggal 05 Juli 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, dengan Nomor Urut 02;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (...) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2017 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPUD Sampang, dengan ketentuan sebagai berikut

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan SUara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	>250.000 – 500.000	1,5%
3	>500.000 – 1.000.000	1%
4	>1.000.000	0.5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon di Kabupaten Sampang Madura dengan jumlah penduduk 968.520 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,66% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang.
  - 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang adalah sebesar 675.856 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0.66 \% \times \text{suara } 675.856 = 4.445 \text{ suara}$ .
  - 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara pasangan calon (peraih suara terbanyak) sebesar 257.121 dan Pemohon sebesar 252.676 suara atau kurang dari 1% selisih suara.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang di Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 bertanggal yang diumumkan pada tanggal 05 Juli 2018 jam 16:45 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Juli 2018 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	257.121
<b>2</b>	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	<b>252.676</b>
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	166.059
<b>Total Suara Sah</b>		<b>675.856</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 252.676 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Tabel 2A

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	257.121
<b>2</b>	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	<b>252.676</b>
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	166.059
<b>Total Suara Sah</b>		<b>675.856</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 252.676 Suara)

3. Bahwa Menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya banyak pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
4. Bahwa, bentuk bentuk pelanggaran yang nyata-nyata terjadi adalah;
  - 4.1. **Partisipasi pemilih 100% padahal ada pemilih yang sudah mati, pemilih tinggal di luar pulau, pemilih yang tidak diberi formulir C6, tapi tetap ada yang mencoblos.**
  - 4.2. **DPT ganda dalam satu TPS, tetapi semuanya tercoblos.**
  - 4.3. **Surat suara yang digunakan antara Pemilihan Bupati Sampang dengan suara pemilihan Gubernur Jawa Timur tidak sama.**
  - 4.4. **Penyelenggara tidak netral alias penyelenggara berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.**
5. **Partisipasi pemilih 100%.**
  - 5.1. Di Kecamatan Ketapang khususnya di Desa Ketapang Barat, Ketapang Daya, pemilih hadir 100%. Sementara proses pemilihannya tidak dilakukan sesuai peraturan KPU. Di mana, masyarakat tidak diberikan kartu undangan atau Formulir C6. Kesengajaan ini dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan faktanya semua TPS yang ada di Desa Ketapang Barat dan Ketapang Daya mayoritas suara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya mendapatkan 1 (satu) atau 2

(dua) suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan ratusan suara setiap TPS-nya.

**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA  
KETAPANG BARAT KECAMATAN KETAPANG**

<b>A RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>RINCIAN</b>															<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
		<b>TPS 1</b>	<b>TPS 2</b>	<b>TPS 3</b>	<b>TPS 4</b>	<b>TPS 5</b>	<b>TPS 6</b>	<b>TPS 7</b>	<b>TPS 8</b>	<b>TPS 9</b>	<b>TPS 10</b>	<b>TPS 11</b>	<b>TPS 12</b>	<b>TPS 13</b>	<b>TPS</b>	<b>TPS</b>	
1	H. SLAMET JUNAIDI DAN H. ABDULLAH HIDAYAT	618	494	561	404	418	526	567	584	445	700	741	680	632	-	-	7370
2	DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si DAN H. SUPARTO	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	5	-	-	24
3	H. KISAN, SE DAN H. ABDULLAH, SE	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	-	-	30
<b>B</b>	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>	623	497	565	407	422	530	571	588	450	705	744	683	639	-	-	7.424
<b>C</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	2	3	1	2	1	2	3	1	2	1	2	2	1	-	-	23
<b>D</b>	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+)</b>	625	500	566	409	423	532	574	589	452	706	746	685	640	-	-	7.447

## CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS Desa Ketapang

## Daya Kecamatan Ketapang

A		RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON															
NO	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PEROLEHAN SUARA
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	
1	H. SLAMET JUNAIDI DAN H. ABDULLAH HIDAYAT	499	539	509	532	551	551	331	316	543	413	197	543	431	531	450	7.196
2	DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si DAN H. SUPARTO	1	2	2	2	4	2	2	1	1	1	1	2	4	2	1	28
3	H. KISAN, SE DAN H. ABDULLAH, SE	1	1	3	3	2	1	2	2	1	1	0	1	2	1	1	22
B	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	501	542	514	537	557	554	335	320	545	415	398	546	437	534	452	7.246
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2	2	2	8	1	8	1	3	2	2	3	1	1	3	2	41
D	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+)	503	544	516	545	558	562	336	323	547	417	401	547	438	537	454	7.287

- 5.2. TPS 10 Desa Ketapang Timur yang proses perhitungannya tidak sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 di mana proses penghitungannya tidak ditunjukkan ke semua yang hadir. (bukti video)
- 5.3. Bahwa di TPS 5 Desa Ketapang Timur pada tanggal 27 Juni 2018 ada 1 orang anak membawa 3 formulir undangan C6 dan menyerahkan kepada petugas KPPS tanpa didahului dengan pencatatan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur. (bukti video).
- 5.4. Bahwa, di TPS 5 Desa Ketapang Timur ada pemilih yang mempunyai C6 mendatangi TPS tetapi tidak bisa menggunakan hak suaranya karena surat suara sudah terpakai 100%
- 5.5. Bahwa, diketahui ada **HASUK** Pamong Dusun Kajuh Abuh Desa Ketapang Timur sekaligus merupakan salah satu pendukung dari Paslon Nomor Urut 1. **HASUK** yang jelas-jelas bukan Panitia KPPS membawa banyak surat suara di TPS 4. (bukti foto dan video)
- 5.6. Sisa Surat Undangan (Model C 6) di TPS 4 Desa Krampon diambil oleh salah satu oknum Calon Wakil Bupati (H. Abdullah Hidayat) dengan bukti rekaman video.
- 5.7. Bahwa, adik calon wakil bupati Paslon Nomor Urut 1 yang bernama **MOH. ROSI** adalah salah satu anggota PPS Desa Beringin Nunggal Kecamatan Torjun yang seharusnya bersikap netral tetapi yang bersangkutan merupakan pendukung Paslon Nomor Urut 1 dibuktikan dengan adanya foto yang menggunakan kaos bergambar Paslon Nomor Urut 1. (bukti foto)
- 5.8. Bahwa, banyak warga yang memiliki C6 kemudian datang ke TPS tetapi tidak dapat mencoblos dengan alasan surat suara habis.
- 5.9. Bahwa, ada oknum anggota PPS Desa Beringin Nunggal Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang bernama **FADIL** pada saat pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 membonceng Calon Wakil

Bupati Nomor Urut 1 keliling dan memasuki TPS-TPS di Desa Beringin Nunggal Kecamatan Torjun.

5.10. Di Desa Nipah, Kecamatan Banyuates ada pemilih yang bukan warga Nipah mencoblos di, TPS 3, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8, tanpa membawa Form A-5 dibuktikan video.

5.11. Di Kecamatan Camplong Desa Pamulaan, Desa Palampaan berdasarkan bukti yang kami dapatkan terjadi penggunaan hak suara oleh orang lain, di mana ada pemilih yang tidak mendapatkan C6 dan tidak mencoblos akan tetapi semua hak pilih digunakan dan juga terdapat suara tidak bertuan yang digunakan atau dicoblos ini merupakan pelanggaran konstitusi oleh karena itu berdasarkan peraturan perundangan yang ada wajib dilakukan pemungutan ulang (PSU) di semua TPS tersebut di atas.

5.12. Model C1-KWK dicorat-coret dan dihapus dengan *tip-ex* di TPS 6 Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, indikasi rekayasa dan manipulasi.

5.13. Bahwa, Model C1-KWK dicorat-coret dan dihapus dengan *tip-ex* di TPS 3, TPS 7, dan TPS 13 Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, indikasi rekayasa dan manipulasi.

5.14. TPS 13 Desa Banjar Tabuluh, Kecamatan Camplong perolehan di Model C1-KWK tidak ada keterangan sah dan tidak sah serta tidak ditandatangani oleh panitia dan seluruh saksi, indikasi rekayasa dan manipulasi;

5.15. Bahwa, di TPS 1 hingga TPS 9 Desa Pandan, Kecamatan Omben sekurang-kurangnya 1000 pemilih tidak mendapatkan Formulir C6

5.16. Bahwa, di TPS 1 hingga TPS 9 Desa Karanggayam, Kecamatan Omben setidaknya atau sekurang-kurangnya 1000 pemilih tidak mendapatkan Formulir C6.

- 5.17. Bahwa, di TPS 1 sampai TPS 8 Desa Temuran, Kecamatan Omben model C6-KWK tidak diberikan sesuai dengan *by name by address* sesuai dengan nama yang tertera oleh anggota KPPS. Pemilih yang tidak mendapatkan model C6-KWK menggunakan hak pilihnya yang seharusnya dapat menggunakan E-KTP, tetapi dianggap sebagai DPTtb. Berdasarkan aturan dibatasi 2,5% sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- 5.18. Bahwa, di TPS 2 Desa Angsokah, Kecamatan Omben angka kehadiran tercatat 100%, namun berdasarkan temuan dari saksi kecamatan ada DPT ganda atas nama **MATASAN**.
- 5.19. Bahwa, di TPS 1 Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang banyak pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6. Tetapi kehadiran pemilih tercatat 100%.

## 6. Penggunaan DPT ganda

- 6.1. Bahwa, TPS 2 di Desa Kapatang Laok, hak pilih 100%, DPT 100% sementara itu ada penggunaan DPT ganda, jumlah surat suara yang terpakai 613, sementara DPT 613. Dalam DPT itu ada nama-nama ganda yang digunakan, dan hal ini berlaku bagi TPS 2 dan TPS 6 Desa Ketapang Laok.
- 6.2. Bahwa, TPS 3 Desa Palenggian, Kecamatan Kedungdung terdapat jumlah DPT sebanyak 696, surat suara yang dipergunakan 688 sementara di dalam DPT tersebut ada 32 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 664, dengan demikian penggunaan surat suara 688 terdapat surat suara ganda sebanyak 24 surat suara ganda yang digunakan.
- 6.3. Bahwa, TPS 13 Desa Palenggian, Kecamatan Kedungdung jumlah DPT 605, surat suara yang dipergunakan 600 sementara di dalam DPT tersebut ada 8 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan,

seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 597, dengan demikian penggunaan surat suara 600 terdapat surat suara ganda sebanyak 3 surat suara ganda yang digunakan.

6.4. Bahwa, TPS 1 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung jumlah DPT 497, surat suara yang dipergunakan 497 sementara di dalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 495, dengan demikian penggunaan surat suara 497 terdapat surat suara ganda sebanyak 2 surat suara ganda yang digunakan.

6.5. Bahwa, TPS 6 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung jumlah DPT 787, surat suara yang dipergunakan 787 sementara di dalam DPT tersebut ada 4 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 783, dengan demikian penggunaan surat suara 787 terdapat surat suara ganda sebanyak 4 surat suara ganda yang digunakan.

6.6. Bahwa, TPS 7 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung jumlah DPT 793, surat suara yang dipergunakan 793 sementara di dalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 791, dengan demikian penggunaan surat suara 793 terdapat surat suara ganda sebanyak 2 surat suara ganda yang digunakan.

6.7. Bahwa, TPS 3 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung jumlah DPT 604, surat suara yang dipergunakan 604 sementara di dalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 602, dengan demikian penggunaan surat suara 604 terdapat surat suara ganda sebanyak 2 surat suara ganda yang digunakan.

6.8. Bahwa TPS 8 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung jumlah DPT 562, surat suara yang dipergunakan 562 sementara di dalam DPT

tersebut ada 3 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 559, dengan demikian penggunaan surat suara 562 terdapat surat suara ganda sebanyak 3 surat suara ganda yang digunakan.

6.9. Bahwa, TPS 10 Desa Batuporro Kecamatan Kedungdung jumlah DPT 599, surat suara yang dipergunakan 599 sementara di dalam DPT tersebut ada 1 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 598, dengan demikian penggunaan surat suara 599 terdapat surat suara ganda sebanyak 1 surat suara ganda yang digunakan.

6.10. Bahwa, TPS 4 Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung jumlah DPT 569, surat suara yang dipergunakan 569 sementara di dalam DPT tersebut ada 1 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 568, dengan demikian penggunaan surat suara 569 terdapat surat suara ganda sebanyak 1 surat suara ganda yang digunakan.

6.11. Bahwa, TPS 1 sampai TPS 11 Desa Madulang, Kecamatan Omben partisipasi pemilih 100%, padahal banyak warga yang tinggal di luar pula, ada warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dibuktikan dengan Formulir C6 tidak digunakan. Tapi faktanya dari TPS 1 sampai TPS 11, juga terhadap DPT ganda, tapi penggunaan surat suaranya 100.

6.12. Bahwa, TPS 2 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang jumlah DPT 613, surat suara yang dipergunakan 613 sementara di dalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 611, dengan demikian penggunaan surat suara 613 terdapat surat suara ganda sebanyak 2 surat suara ganda yang digunakan.

6.13. Bahwa, TPS 6 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang jumlah DPT 584, surat suara yang dipergunakan 584 sementara di dalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 582, dengan demikian penggunaan surat suara 584 terdapat surat suara ganda, sebanyak 2 surat suara ganda yang digunakan.

**7. Penggunaan Surat Suara 100% penuh kejangalan hal ini terjadi.**

- 7.1. TPS 1, TPS 7, TPS 11, dan TPS 12 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang
- 7.2. TPS 8 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang
- 7.3. TPS 2 dan TPS 3 Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang.
- 7.4. TPS 6 Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang.
- 7.5. TPS 8 Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang.
- 7.6. TPS 1 dan TPS 2 Desa Patarongan, Kecamatan Torjun.

**8. KPUD dan Panwas Kabupaten berpihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 1.**

- 8.1. Bahwa, Pemohon mendapatkan salinan surat keputusan Termohon pada tanggal 9 Juli 2018 jam 7.15, padahal rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 5 Juli 2018 jam 16.45 WIB. Itu artinya ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon supaya Pemohon terlambat mengajukan permohonan sengketa pilkada di MK. Sebab tanggal 9 adalah hari terakhir Pemohon mengajukan sengketa di MK.
- 8.2. Bahwa, Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 7 Juli 2018 berkirim surat kepada KPUD Sampang dengan Nomor 183/BAWASLU-PROV\_JI-23/VII/2018 tentang Permohonan melihat C7 di beberapa TPS di Kecamatan Omben, Camplong, Ketapang dan Kedundung. Tapi di hari yang sama Bawaslu mengeluarkan

surat dengan Surat Pemberitahuan Nomor 12/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018 tentang Status Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran, dugaan pelanggaran di Kecamatan Kedungdung, yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Sampang tertanggal 7 Juli 2018. Artinya sudah jelas jika Bawaslu Sampang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sebab jika permintaan Bawaslu dipenuhi oleh Termohon, maka dugaan manipulasi akan terbongkar semua. Karena di dalam Formulir C7 itu terdapat nama pemilih dan tanda tangan atau cap jempol pemilih. Tentu hal ini susah dipalsu oleh penyelenggara Pilkada.

9. Bahwa dengan terjadinya praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sangatlah menguntungkan perolehan suara bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, dan sebaliknya atas terjadinya praktik kecurangan tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon).
10. Bahwa, merujuk dalam **pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 halaman 411 angka 2 yang menyatakan, bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara PemiluKada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan**

Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

11. Bahwa jika merujuk kepada Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal 191 angka [3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;

12. [3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;

13. [3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi.
14. Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”,
15. Bahwa, proses Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2018, meskipun tidak sama persis kejadiannya seperti Pemilukada Kotawaringin Barat, namun tingkat kredibilitas penyelenggaranya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di mana Termohon secara nyata berlaku tidak independen, membiarkan pelanggaran yang begitu masif di banyak TPS yang Pemohon sebutkan di atas.
16. Bahwa, setiap ada pemilihan kepala daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden bukan rahasia lagi jika di Kabupaten Sampang banyak terjadi manipulasi suara, pengancaman terhadap saksi, banyak DPT ganda, partisipasi pemilih 100%, surat suara cadangan habis, perolehan suara antara pemilihan bupati dengan pemilihan gubernur

tidak sama dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran seperti *a quo* tidak terjadi di daerah lain. Bahkan Mahkamah Konstitusi pernah memerintahkan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Sampang pada tahun 2008, dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Di mana MK saat itu menganggap betapa kecurangan Pilkada di Sampang begitu masif dan sistematis.

17. Bahwa, untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran *a quo*, Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi harus tegas membatalkan hasil pemungutan suara di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dan memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang, agar ke depan tidak lagi terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

18. Bahwa, berdasarkan lampiran C7-KWK Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mewajibkan kepada KPPS untuk mengisi semua pemilih yang hadir dan mengisi kolom tanda tangan/cap jempol pemilih yang hadir.

19. Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2018 terjadi demonstrasi ribuan orang di depan Kantor KPU Kabupaten Sampang yang mempertanyakan Pilkada 27 Juni 2018. Di mana para pengunjung rasa mempertanyakan carut marutnya pemilihan yang selalu berulang terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di Sampang Madura. Sampai kapan, pemilihan di Sampang terus terjadi manipulasi suara, partisipasi pemilih 100% hanya ada di Sampang Madura, surat suara cadangan habis terpakai hanya ada di Sampang Madura. dan semuanya terjadi akibat manipulasi suara seakan-akan partisipasi pemilih yang tinggi.

20. Bahwa, berdasarkan ketentuan *a quo*, untuk mengetahui siapa-siapa yang telah menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama-nama yang ada di dalam DPT, haruslah Formulir C7-KWK dibuka. Bahwa, **Mahkamah**

**Konstitusi harus memerintahkan kepada Termohon untuk membawa kotak suara ke dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.**

21. Bahwa, Kabupaten Sampang khususnya Kecamatan Ketapang Daya dan Ketapang Barat dalam setiap pemilihan yang paling berperan adalah tokoh masyarakat, di mana khususnya di Kecamatan Ketapang ada tokoh masyarakat yang sangat ditakuti sehingga tokoh tersebut bisa mengendalikan KPPS untuk mengatur suara calon. Dalam konteks Pilkada 27 Juni 2018 kemarin tokoh *a quo* adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga meskipun faktanya masyarakat tidak mendapatkan Formulir C6, tapi semua TPS di Desa Ketapang Barat dan Ketapang Daya, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang telak.

22. Bahwa, kenapa Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon membawa kotak suara di beberapa TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon, karena Panitia Pengawas Kabupaten sudah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini terlihat dari tindakan Panwas kabupaten pada tanggal 7 Juli 2018 berkirim surat kepada KPUD Sampang dengan Nomor 183/BAWASLU-PROV\_JI-23/VII/2018 tentang Permohonan melihat C7 di beberapa TPS di Kecamatan Omben, Camplong, Ketapang, dan Kedundung. Tapi di hari yang sama Bawaslu mengeluarkan surat dengan Surat Pemberitahuan Nomor 12/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018 tentang Status Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran, dugaan pelanggaran di Kecamatan Kedundung, yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Sampang tertanggal 7 Juli 2018. Artinya sudah jelas jika Bawaslu Sampang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sebab jika permintaan Bawaslu dipenuhi oleh Termohon maka dugaan manipulasi akan terbongkar semua. Karena di dalam Formulir C7 itu terdapat nama pemilih dan tanda tangan atau cap jempol pemilih. Tentu hal ini susah dipalsukan oleh penyelenggara Pilkada.

23. Bahwa, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan berdasarkan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Bahwa dari fakta-fakta di atas, jelas sekali pemilihan kepala daerah Sampang tanggal 27 Juni 2018 kemarin sudah banyak melanggar PKPU Nomor 8/2018 dan Panwas kecamatan mendiadakan terjadinya pelanggaran baik proses pencoblosan maupun saat penghitungan suara, maka wajar MK harus memerintahkan melakukan pemungutan suara ulang.

24. Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, wajar kiranya jika Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, bertanggal 05 Juli 2018 pukul 16.45 WIB;

25. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas wajar kiranya Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara agar diperoleh suara yang adil dan tidak ada permainan. TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang di;

**25.1. TPS 3 dan TPS 13 Desa Palenggan, Kecamatan Kedungdung.**

**25.2. TPS 1, TPS 6, dan TPS 7 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung.**

**25.3. TPS 2, TPS 3, dan TPS 8 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung.**

**25.4. TPS 10 Desa Batuporro Timur, Kecamatan Kedungdung.**

**25.5. TPS 4 Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung.**

**25.6. TPS 9 dan TPS 10 Desa Madulang, Kecamatan Omben.**

- 25.7. Semua TPS Desa Ketapang Daya dan Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang.
- 25.8. TPS 2 dan TPS 3 Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang.
- 25.9. TPS 1, TPS 2, TPS 6, TPS 7, TPS 11 dan TPS 12 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang.
- 25.10. TPS 2 Desa Angsokah, Kecamatan Omben
- 25.11. TPS 4, TPS 5, TPS 8, dan TPS 10 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang.
- 25.12. TPS 4 Desa Krampon Torjun
- 25.13. TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8, Desa Nipah, Kecamatan Banyuates.
- 25.14. Seluruh TPS di Desa Pamulaan, Desa Palampaan Kecamatan Camplong.
- 25.15. TPS 6 Desa Tanjung, Kecamatan Camplong.
- 25.16. TPS 3, TPS 7 dan TPS 13 Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong.
- 25.17. TPS 13 Desa Banjar Tabuluh Camplong.
- 25.18. TPS 1 hingga TPS 9 Desa Pandan, Kecamatan Omben.
- 25.19. TPS 1 hingga TPS 9 Desa Karanggayam, Kecamatan Omben.
- 25.20. TPS 1 sampai TPS 8 Desa Temuran, Kecamatan Omben.
- 25.21. TPS 1 Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang
- 25.22. TPS 6 Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang.
- 25.23. TPS 8 Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang.
- 25.24. TPS 1 dan TPS 2 Desa Patarongan, Kecamatan Torjun.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, bertanggal 05 Juli 2018 pukul 16.45 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sampang untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS antara lain
  - 3.1. **TPS 3 dan TPS 13 Desa Palenggian, Kecamatan Kedungdung.**
  - 3.2. **TPS 1, TPS 6 dan TPS 7 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung.**
  - 3.3. **TPS 2, TPS 3, dan TPS 8 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung.**
  - 3.4. **TPS 10 Desa Batuporro Timur, Kecamatan Kedungdung.**
  - 3.5. **TPS 4 Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung.**
  - 3.6. **TPS 9 dan TPS 10 Desa Madulang, Kecamatan Omben.**
  - 3.7. **Semua TPS Desa Ketapang Daya dan Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang.**
  - 3.8. **TPS 2 dan TPS 3 Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang.**
  - 3.9. **TPS 1, TPS 2, TPS 6, TPS 7, TPS 11, dan TPS 12 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang.**
  - 3.10. **TPS 2 Desa Angsokah, Kecamatan Omben**
  - 3.11. **TPS 4, TPS 5, TPS 8, dan TPS 10 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang.**
  - 3.12. **TPS 4 Desa Krampon Torjun**
  - 3.13. **TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8 Desa Nipah, Kecamatan Banyuates.**
  - 3.14. **Seluruh TPS di Desa Pamulaan, Desa Palampaan, Kecamatan Camplong.**
  - 3.15. **TPS 6 Desa Tanjung, Kecamatan Camplong.**
  - 3.16. **TPS 3, TPS 7, dan TPS 13 Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong.**

- 3.17. **TPS 13 Desa Banjar Tabuluh Camplong.**
  - 3.18. **TPS 1 hingga TPS 9 Desa Pandan, Kecamatan Omben.**
  - 3.19. **TPS 1 hingga TPS 9 Desa Karanggayam, Kecamatan Omben.**
  - 3.20. **TPS 1 sampai TPS 8 Desa Temuran, Kecamatan Omben.**
  - 3.21. **TPS 1 Desa Rabiyon, Kecamatan Ketapang**
  - 3.22. **TPS 6 Desa Buntan Timur, Kecamatan Ketapang.**
  - 3.23. **TPS 8 Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang.**
  - 3.24. **TPS 1 dan TPS 2 Desa Patarongan, Kecamatan Torjun.**
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-179 (tanpa bukti P-170), sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018, tertanggal 05 Juli 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Nomor 06/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018 tentang Status Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Terima dari KPU Kabupaten Sampang tertanggal 9 Juli 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA/III/2018 beserta lampiran yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ditetapkan di Sampang, tertanggal 14 Maret 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 (Model DA2-KWK), tingkat Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, tertanggal 30-08-2018;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 (Model DA2-KWK), Tingkat Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang Provinsi, tertanggal 30-08-2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat pernyataan PPS, tertanggal 01 Juli 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Penjelasan KPU Sampang, tertanggal 08 Juli 2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat pernyataan Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang, tertanggal 09 Juli 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 03 Juli 2018, atas nama **KH. ACH. ZAHID, MD;**
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 05 Juli 2018, atas nama **AMALIA;**
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 03 Juli 2018, atas nama **ROMFI'I;**
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 06 Juli 2018, atas nama **ATNAN;**
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 06 Juli 2018, atas nama **H. ABD. MUHLIS.;**
15. Bukti P15 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 06 Juli 2018, atas nama **MUSLIMAH;**

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 06 Juli 2018, atas nama **H. ABD. MUHLIS;**
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 06 Juli 2018, atas nama **FAHRI.;**
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 06 Juli 2018, atas nama **WEFIR RIDHO;**
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 06 Juli 2018, atas nama **LUDFI ARDIANSYAH.;**
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), beserta lampiran, TPS 3 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, tertanggal 27 Juni 2018;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 8 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, tertanggal 27 Juni 2018;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 10 Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, tertanggal 27 Juni 2018;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 04 Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, tertanggal 27 Juni 2018;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 10 Desa Madulang, Kecamatan Omben, tertanggal 27 Juni 2018;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 02 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, tertanggal 27 Juni 2018;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 06 Desa Ketapang

- Laok, Kecamatan Ketapang, tertanggal 27 Juni 2018;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 009 Desa Madulang, Kecamatan Omben, tertanggal 27 Juni 2018;
  28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 03 Desa Palenggien Kecamatan Kedungdung, tertanggal 27 Juni 2018;
  29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 003 Desa Kara, Kecamatan Torjun, tertanggal 27 Juni 2018;
  30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 13 Desa Palenggien, Kecamatan Kedungdung, tertanggal 27 Juni 2018;
  31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 07 Desa Pesarenan, Kecamatan Kedungdung, tertanggal 27 Juni 2018;
  32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 6 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, tertanggal 27 Juni 2018;
  33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 01 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, tertanggal 27 Juni 2018;
  34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), TPS 6 Desa Kemarong/Banjar, Kecamatan Kedungdung, tertanggal 27 Juni 2018;
  35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 1 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, tertanggal 27 Juni 2018;
  36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 12 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, tertanggal 27 Juni 2018;
  37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 003 Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, tertanggal 27 Juni 2018;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 06 Desa Buntan Timur, Kecamatan Ketapang, tertanggal 27 Juni 2018;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 08 Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, tertanggal 27 Juni 2018;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 2 Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, tertanggal 27 Juni 2018;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara TPS 7 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang (Model C1-KWK);
42. Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara TPS 11 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang (Model C1-KWK);
43. Bukti P-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara TPS 8 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang (Model C1-KWK);
44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 02 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, tertanggal 27 Juni 2018;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 07 Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, tertanggal 27 Juni 2018;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 13 Desa Dharma Camplong, Kecamatan, tertanggal 27 Juni 2018;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara TPS 3 Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong (Model C1-KWK);
48. Bukti P-48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara TPS 004 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang Timur (Model C1-KWK);
49. Bukti P-49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

- Tempat pemungutan Suara TPS 005 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang Timur (Model C1-KWK);
50. Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara TPS 06 Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong (Model C1-KWK);
  51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 07/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018 tentang Status Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran, dugaan pelanggaran di Kecamatan Camplong, yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Sampang tertanggal 7 Juli 2018;
  52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 11/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018 tentang Status Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran, dugaan pelanggaran di Kecamatan Torjun, yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Sampang tertanggal 7 Juli 2018;
  53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 12/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018 tentang Status Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran, dugaan pelanggaran di Kecamatan Omben, yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Sampang tertanggal 7 Juli 2018;
  54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 12/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018 tentang Status Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran, dugaan pelanggaran di Kecamatan Kedungdung, yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Sampang tertanggal 7 Juli 2018;
  55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Nomor 183/BAWASLU-PROV.JL-23/VII/2018 dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Sampang, tanggal 07 Juli 2018;
  56. Bukti P-56 : Fotokopi Lampiran Surat Nomor 183/BAWASLU-PROV.JL-23/VII/2018;
  57. Bukti P-57 : Foto Daftar Panitia KPPS TPS 4 Desa Ketapang Timur;
  58. Bukti P-58 : Foto Daftar Panitia KPPS TPS 10 dan TPS 4 Desa Ketapang Timur;
  59. Bukti P-59 : Foto Ketua PPS Desa Beringin Nonggel, Kecamatan Torjun;

60. Bukti P-60 : Foto seorang anak melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Torjun;
61. Bukti P-61 : Foto pemilih dari luar TPS setempat di TPS 1 Desa Torjun;
62. Bukti P-62 : Foto pamong desa: HASUK, membawa banyak surat suara di TPS 4 Desa Ketapang Timur;
63. Bukti P-63 : Foto seseorang yang diduga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 5 Dusun Napporan Laok, Desa Ketapang Timur;
64. Bukti P-64 : Foto Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 352703080360002 atas nama: **MOHAMMAD ILYAS**;
65. Bukti P-65 : Rekaman video
- 65.1 Video kejadian di TPS 4 Desa Krampon Torjun
  - 65.2 Video saksi MANTAP keberatan terhadap anggota KPPS yang memberikan ijin kepada calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 untuk memasuki TPS dan diduga mengambil surat suara.
  - 65.3 Video yang diduga terjadi di TPS 10 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang di mana penghitungan yang dilakukan oleh anggota KPPS tidak sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  - 65.4 Video berita media elektronik (Metro TV) tentang dugaan kecurangan Pilpres di Madura (Ketapang-Sampang)
  - 65.5 Video terjadinya keributan di salah satu TPS di Sampang.
  - 65.6 Video berita media elektronik (Metro TV) tentang dugaan kecurangan Pilpres di Madura (Sampang)
  - 65.7 Video lanjutan berita media elektronik (Metro TV) tentang dugaan kecurangan Pilpres di Madura (Sampang)
  - 65.8 Video berita media elektronik (Metro TV) tentang

dugaan kecurangan Pilpres di Madura (Sampang).

65.9 Video dugaan surat suara yang dicoblos di salah satu halaman rumah warga

66. Bukti P-66 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur (Model DB1-KWK), beserta lampirannya;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 (Model DB-KWK), beserta lampiran;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Tanda Terima dari Bawaslu kepada Abd. Muhlis, tertanggal 3 Juli 2018;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Terima Surat dari Puji Raharjo kepada anggota Panwas Kabupaten Sampang tertanggal 02 Juni 2018;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor ...../LP/PB/Kab/16.32/VII/2018 dari Panwas Kabupaten Sampang, tertanggal 4 Juni 2018;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara Nomor 521/BA/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang beserta lampirannya, tertanggal 19 April 2018;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 010 Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 009 Desa Madulang,

Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;

74. Bukti P-74 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 006 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 002 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 010 Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 008 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 003 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 007 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 006 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 004 Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 013 Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 03 Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 003 Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 009 Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 013 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, TPS 010 Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 April 2018;

88. Bukti P-88 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Model DB1-KWK) Tahun 2018 Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Model DB1-KWK) Tahun 2018 Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DB1-KWK) Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018, pukul 20.28 WIB, tertanggal 02 Juli 2018;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018, pukul 20.30 WIB, tertanggal 02 Juli 2018;

95. Bukti P-95 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018, pukul 20.30 WIB, tertanggal 02 Juli 2018;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018, pukul 20.30 WIB, tertanggal 02 Juli 2018;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018, pukul 21.00 WIB, tertanggal 02 Juli 2018;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018, pukul 21.10 WIB, tertanggal 02 Juli 2018;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 042/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018, pukul 15.05 WIB, tertanggal 03 Juli 2018;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor .../BA/BAWASLU-PROV.JL-23/VII/2018 atas nama IR. Puji Raharjo, tertanggal 04 Juli 2018;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor .../BA/BAWASLU-PROV.JL-23/VII/2018 atas nama Kasmat, tertanggal 06 Juli 2018;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor .../BA/BAWASLU-PROV.JL-23/VII/2018 atas nama Abdus Somad, tertanggal 06 Juli 2018;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor .../BA/BAWASLU-PROV.JL-23/VII/2018 atas nama Juhari, tertanggal 06 Juli 2018;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor .../BA/BAWASLU-PROV.JL-23/VII/2018 atas nama P.Sudi, tertanggal 06 Juli 2018;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 3 Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang;

106. Bukti P-106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 04 Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 10 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 06 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Masideh;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Sa'er;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Rois;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Puriyeh;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Hapina;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Abd. Fahri;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Syamsul;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Nurul Hikmah;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Sanibah;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama M. Haqi;

119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Muhammad Heri;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Monimah;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Samsul;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Masrurroh;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Moh. Sulhan;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Ahmadi;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Mulyono;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Nuri;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Abd. Salam;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Juwita;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Muhammad;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Buheli;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Maya;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Matdullah;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 002 Kelurahan Madulang;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 011 Kelurahan Madulang;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 001 Kelurahan Madulang;

136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 004 Kelurahan Madulang;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 003 Kelurahan Madulang;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Madulang;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 007 Kelurahan Madulang;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Fitroh;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;

149. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada

- Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) di TPS 008 Kelurahan Ketapang Timur;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 (penghitungan oleh KPU);
163. Bukti P-163 : Fotokopi Lampiran Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur (Model DA1-KWK);
164. Bukti P-164 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 (Model DA2-KWK);
165. Bukti P-165 : Surat pernyataan atas nama **ROHILAH**, Nomor KTP. 352712471189000, tanggal 10 Juli 2018 menyatakan bahwa telah menerima surat pemberitahuan (Model C6-KWK) dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang;
166. Bukti P-166 : Surat pernyataan atas nama **ARNATI**, Nomor KTP. 3527124611570003 Nomor DPT 33 tanggal 10 Juli 2018, menyatakan tidak menerima surat pemberitahuan (Form C6) dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang;
167. Bukti P-167 : Surat pernyataan atas nama **ALIMA** Nomor KTP. 3527124107662645 dengan Nomor DPT 281 tanggal 09 Juli 2018 menyatakan bahwa yang bersangkutan Tidak menerima surat pemberitahuan (Form C6) dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang;
168. Bukti P-168 : Surat pernyataan atas nama **ABDUR ROHMAN** Nomor KTP. 3527122203680002 dengan Nomor DPT 80 tanggal 10 Juli

2018 menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima surat pemberitahuan (Form C6) dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang;

169. Bukti P-169 : Surat pernyataan atas nama **MURTALI** Nomor KTP. 3527120608640004 dengan Nomor DPT 32 tanggal 10 Juli 2018 menyatakan bahwa telah menerima surat pemberitahuan (Form C6) dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang;
170. Bukti P-171 : Surat Keterangan Domisili atas nama **JUBRI**, menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar berdomisili di Dusun Kayu Abuh, Desa Ketapang Timur dan orang tersebut berada di Malaysia. yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ketapang Timur MATTARYO tanggal 28 – 08 – 2018;
171. Bukti P-172 : Surat Kematian atas nama **MAT SALEH** umur 27 Tahun, Desa Ketapang Timur, telah meninggal dunia tanggal 12 – 06 2015 di Desa Ketapang Timur, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ketapang Timur Mat Taryo;
172. Bukti P-173 : Surat Kematian atas nama **ASNO** umur 56 Tahun, Desa Ketapang Timur, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 – 06 - 2001 di Desa Ketapang Timur, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ketapang Timur Mat Taryo tanggal 26 Agustus 2018;
173. Bukti P-174 : Surat Kematian atas nama **NOYAN** umur 60 Tahun, Desa Ketapang Timur, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16-05-1995 di Desa Ketapang Timur, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ketapang Timur Mat Taryo tanggal 06 Agustus 2018;
174. Bukti P-175 : Surat Kematian atas nama **TOYAN** umur 70 Tahun, Desa Ketapang Timur, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20-04-1995 di Desa Ketapang Timur, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ketapang Timur Mat Taryo tanggal 06 Agustus 2018;

175. Bukti P-176 : Surat Keterangan Domisili atas nama **SUHANA**, Nomor 474/15/434/412/10/2018, menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar berdomisili di Dusun Napporan Desa Ketapang Timur dan orang tersebut berada di Malaysia, dan ditandatangani Kepala Desa Ketapang Timur MATTARYO tanggal 26 Agustus 2018;
176. Bukti P-177 : Surat Keterangan Domisili atas nama **ROHILAH**, Nomor 474/17/434/412/10/2018, menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar berdomisili di Dusun Napporan Desa Ketapang Timur dan orang tersebut berada di Malaysia, dan ditandatangani Kepala Desa Ketapang Timur MATTARYO tanggal 26 Agustus 2018;
177. Bukti P-178 : Surat Keterangan Domisili atas nama **SUTIKNO**, Nomor 474/16/434/412/10/2018, menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar berdomisili di Dusun Napporan Desa Ketapang Timur dan orang tersebut berada di Malaysia, dan ditandatangani Kepala Desa Ketapang Timur MATTARYO tanggal 26 Agustus 2018;
178. Bukti P-179 : Surat Keterangan Domisili atas nama **MAT SUKKUR**, Nomor 474/18/434/412/10/2018, menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar berdomisili di Dusun Napporan Desa Ketapang Timur dan orang tersebut berada di Malaysia, dan ditandatangani Kepala Desa Ketapang Timur MATTARYO tanggal 26 Agustus 2018;

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2018 serta seorang ahli yang memberikan keterangan tertulis tertanggal 2 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 September 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## SAKSI PEMOHON

### 1. Abd Muhlis

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi mandat di tingkat Kecamatan Omben, dan saksi mandat di tingkat kabupaten;
- Saksi bertempat tinggal di Desa Temoran, Kecamatan Omben;
- Bahwa di desa Saksi, terdapat 8 TPS yang letaknya berdekatan sekitar 500 meter;
- Bahwa di Desa Temoran, sebanyak kurang lebih 200 formulir C6 yang dibagikan tidak sesuai antara nama yang tertera dengan nama yang menerima;
- Saksi melaporkan hal tersebut ke PPK, KPU, dan Bawaslu Kabupaten sehingga formulir C6 itu ditarik namun tidak diberikan ganti;
- Bahwa partisipasi pemilih di desa tersebut berkurang karena pemilih yang menggunakan e-KTP dimasukkan dalam DPTb, di mana DPTb tersebut hanya 2,5% dari DPT;
- Pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Omben, Saksi hadir dan melihat ada ketidaksinkronan antara formulir C1 dengan C1-Plano. Ketika dilakukan penghitungan ulang, C1-Plano Desa Madulang dan Desa Tambak tidak ada;
- Bahwa partisipasi pemilih di TPS 2 Desa Angsokah 100% dan terdapat data ganda atas nama Matasan, namun KPPS waktu ditanya apakah yang bersangkutan mencoblos 1 atau 2 kali, tidak dijawab;
- Bahwa data ganda ditemukan di TPS 1 Desa Pandan atas nama Kete'. Demikian juga di TPS 3, TPS 4, TPS 6, dan TPS 7;
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan telah mengisi formulir keberatan;

- Pada saat penetapan DP4 menjadi DPS, saksi menyampaikan keberatan terhadap banyaknya DPT ganda, orang-orang meninggal yang tampil di DPT, dan tidak dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit);
- Bahwa terhadap keberatan tersebut, Komisioner KPU menjawab secara lisan bahwa DPT ganda dan DPT orang yang meninggal dijamin tidak akan digunakan. Dalam pelaksanaannya di Desa Temoran, penduduk bernama Mayyah sudah meninggal dunia tetapi dinyatakan memilih;
- Saksi *walkout* sehingga tidak menandatangani hasil penetapan DPT;
- Pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sampang, Saksi hadir dan menemukan perbedaan jumlah penggunaan kartu suara untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati;
- Penggelembungan suara paling banyak ditemukan di Kecamatan Kedungdung sebanyak 1.540 suara;
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan telah mengisi formulir keberatan;
- Setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten selesai pada tanggal 5 Juli 2018 tersebut, saksi hanya menerima Berita Acara, sedangkan Surat Keputusan hasil rekapitulasi diterima pada tanggal 9 Juli 2018;
- Saksi melaporkan hasil temuan ke Bawaslu Kabupaten Sampang terkait pelanggaran, seperti DPT ganda, partisipasi 100%, Pamong di Desa Ketapang Timur bukan anggota KPPS namun ikut terlibat tahapan pemilihan, serta salah satu pasangan calon mengarahkan massa masuk TPS. Terhadap laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panawas;
- Pada tanggal 7 Juli 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang mengirim surat kepada KPU Kabupaten Sampang yang berisi permohonan untuk melihat C-7 dalam rangka akurasi dan penguatan alat bukti;
- Pada tanggal yang sama Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan surat pengantar bahwa tidak ditemukan pelanggaran karena tidak terdapat minimal 2 (dua) alat bukti;

- Saksi melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Sampang yang diterima oleh komisioner yang kemudian menjelaskan bahwa surat permohonan dari Bawaslu Kabupaten Sampang diterima pada tanggal 7 Juli 2018 setelah dzuhur sehingga tidak dapat dilaksanakan karena pada hari itu Bawaslu Kabupaten Sampang ada di KPU provinsi untuk melaksanakan penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur;
- Saksi juga mempertanyakan mengenai permohonan pembukaan formulir C7 kepada Bawaslu Kabupaten Sampang yang kemudian dijawab tidak dapat menunggu pembukaan formulir C7 karena tenggang waktu tindak lanjut laporan berakhir pada hari itu juga.

## 2. Mohammad Ilyas

- Saksi adalah koordinator bidang logistik, jaringan, dan data;
- Saksi mengumpulkan data-data yang masuk dan melakukan *cross check* bagian-bagian yang terdapat DPT ganda berdasarkan laporan saksi Abd Muhlis;
- Hasilnya saksi menemukan penggunaan DPT ganda di Desa Ketapang Laok, Desa Palenggiyan, Desa Pasarenan, Desa Banjar, dan Desa Batoporo Timur;
- Sebagai bukti, di TPS 12 Desa Ketapang Laok jumlah DPT 613 dan penggunaan surat suara 100% sebanyak 613. Di TPS 6 jumlah DPT 584 dan penggunaan surat suara 100% sebanyak 584;
- Dalam penggunaan surat suara 100% tersebut ditemukan orang yang tidak hadir, tidak ada di DPT, dan ada yang telah meninggal;
- Di TPS 8 Desa Ketapang Timur, 12 orang tidak hadir pada pemilihan dan telah membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak hadir;
- Terkait penggunaan surat suara 100%, di TPS 1 Desa Ketapang Laok jumlah DPT 491, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 482 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 2 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 5 suara, dan suara tidak sah 2 suara;

- di TPS 7 Desa Ketapang Laok jumlah DPT 591, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 587 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 2 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 2 suara, dan suara tidak sah 0 suara;
- Terkait dengan TPS yang partisipasinya 100%, saksi hanya mengelola data daerah yang merugikan tim saksi;
- Saksi mengolah data yang terjadi penggunaan surat suara 100% tetapi DPT di TPS-TPS tersebut terdapat pemilih yang meninggal, pemilih yang tidak di tempat, atau pemilih yang tidak hadir pada hari pencoblosan.

### 3. KH. Ach Zahid MH

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat kecamatan;
- Pada saat hari pemilihan di TPS 4 Desa Krampon, saksi mendapat laporan bahwa salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta formulir C-6 yang tidak didistribusikan kepada Ketua KPPS;
- Saksi lalu menelfon Sekdes menanyakan informasi tersebut dan setelah ditanyakan kepada Ketua KPPS ternyata benar;
- Saksi juga mendapat SMS bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 membawa massa sekitar 50 orang. Kemudian Saksi mendatangi tempat tersebut lalu bertemu dengan Calon Wakil Bupati tersebut dan mengatakan massa tersebut adalah orang-orangnya. Sebelum pulang Saksi meminta petugas KPPS dan saksi di TPS untuk menertibkan.
- Saksi telah menyampaikan kejadian tersebut kepada tim dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sampang, bahkan Saksi telah diminta klarifikasi, akan tetapi laporan tersebut dinyatakan tidak terdapat pelanggaran.

### 4. Muhammad Tamam

- Saksi adalah Koordinator Saksi di Desa Ketapang Timur;

- Saksi merekam kejadian di TPS 10 Desa Ketapang Timur bahwa yang menghitung surat suara bukan anggota KPPS melainkan masyarakat biasa, melainkan sepupu Kepala Desa yang bernama Rasuli. Cara menghitungnya tanpa membuka surat suara;
- Di TPS 10 Desa Ketapang Timur, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 327 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 101 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 13 suara, dan suara tidak sah sebanyak 1 suara;
- Di TPS 4 Desa Ketapang Timur, ada pamong desa yang bernama Hasuk mengambil sekitar 40 surat suara dari meja panitia;
- Saksi meminta kembali surat suara tersebut tetapi tidak diberikan. Saksi juga melihat yang bersangkutan bersama istri mencoblos surat suara tersebut di bilik suara;
- Di TPS 4 Desa Ketapang Timur, DPT sebanyak 690, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 528 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 151 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 6 suara, dan suara tidak sah sebanyak 5 suara. Saksi Pemohon menandatangani Model C1. Perolehan suara 100%, akan tetapi di TPS 4 ini banyak penduduk yang pergi ke Malaysia. Sebagai contoh penduduk yang bernama Sumar sedang berada di Malaysia tetapi dinyatakan memilih di TPS 4;
- Di TPS 5 Desa Ketapang Timur, tidak ada satu penduduk-pun yang memegang formulir C6. Adapun kebiasaan di Kabupaten Sampang, bagi penduduk yang tidak memiliki formulir C6 tidak dapat memilih karena dianggap tidak mendapat undangan;
- Di TPS 5, DPT sebanyak 454, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 365 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 46 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 15 suara, dan suara tidak sah 11 suara. Saksi Pemohon menandatangani Model C1.

- Saksi menemukan di TPS tersebut anak-anak di bawah usia 17 tahun ikut mencoblos;
- Saksi tinggal bersama ayah, ibu, dan istri dalam satu rumah dengan alamat yang sama. Akan tetapi istri saksi terdaftar di TPS 7 sedangkan saksi beserta kedua orang tua terdaftar di TPS 8;
- Saksi Pemohon menandatangani Model C1 TPS 7;
- Saksi beserta kedua orang tua tidak diperbolehkan untuk memilih karena ketika akan memilih surat suara telah habis terpakai;
- Di TPS 8, DPT sebanyak 264, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 200 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 63 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 0 suara, dan suara tidak sah 0 suara;
- Di TPS 8, saksi mendapat laporan ada sekitar 30 orang mencoblos lebih dari 1 surat suara dengan menggunakan paku;
- Saksi mandat di TPS 4 dan TPS 5 Desa Ketapang Timur menandatangani hasil penghitungan suara dan mengajukan protes tetapi tidak diindahkan;
- Saksi melakukan safari keliling TPS yang dimulai dari TPS 5, TPS 4, TPS 10;
- Saksi membenarkan bahwa ada warga yang saat ini berada di Malaysia yang surat keterangannya dimintakan oleh adik saksi yang telah ditandatangani langsung oleh kepala desa dan distempel basah;
- Di TPS 7 yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Terkait dengan penandatanganan surat keterangan, di Ketapang Timur, jika kepala desa tidak ada maka dapat diwakilkan oleh wakil kepala desa.

##### **5. Miftahul Arifin**

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat Kecamatan Banyuates;
- Di TPS saksi memilih yakni TPS 3 Desa Nepa, DPT sebanyak 586, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 162 suara, Pasangan Calon

Nomor Urut 2 mendapat 95 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 107 suara, dan suara tidak sah 7 suara. Banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya karena banyak yang tidak sesuai nama dengan alamatnya;

- Pada saat pemilihan, saksi mendapat laporan dan melihat sekelompok orang dari Ketapang turun dari mobil *pick-up* bolak-balik memilih dari TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Nepa;
- Saksi kenal dengan penunjuk jalan yang membawa rombongan tersebut yaitu tokoh masyarakat desa bernama Bapak Hasan;
- Saksi ketika memilih di TPS 3 membawa formulir C6 tidak diperbolehkan mengisi formulir C7 karena tidak disediakan oleh panitia dengan alasan tidak akan selesai pada pukul 13.00 apabila harus mengisi formulir tersebut;
- Terdapat 2 orang dari rombongan yang melakukan pencoblosan menggunakan formulir C6, sisanya lari ke TPS 6;
- Saksi melaporkan kepada Polisi dan Koramil, lalu seluruh anggota PPS dipanggil. Kemudian setelah dilakukan pembicaraan rombongan tersebut pergi;
- Saksi melihat 8 orang bolak-balik dari TPS 1 sampai dengan TPS 6 dengan membawa formulir C6;
- Di tingkat kecamatan, saksi protes dan meminta penghitungan ulang di TPS 8 Desa Olor karena kotak suara dibawa oleh tokoh setempat tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwas;
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan mengisi formulir keberatan. Terhadap keberatan tersebut Panwas menindaklanjuti dengan meminta klarifikasi dari saksi dan hasilnya dinyatakan tidak cukup bukti;
- Saksi membenarkan di TPS 3, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8 terdapat saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi menyatakan di TPS 6 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Zaini menandatangani hasil penghitungan dan menulis keberatan;

- Saksi menyatakan di TPS 8 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani hasil penghitungan dan membuat surat keberatan tetapi dimasukkan ke dalam kotak;
- Berdasarkan keterangan saksi di lapangan, di TPS 5 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani hasil penghitungan dan membuat surat keberatan tetapi dimasukkan ke dalam kotak;
- Di TPS-TPS yang disebutkan Saksi, hadir aparat keamanan.

#### **AHLI PEMOHON**

##### **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum (keterangan tertulis)**

Mencoblos atau memberi suara bukan perkara sulit, dan aturan-aturan hukum pemilihan menjamin setiap orang dapat memberi suara dalam pemilihan. Dorongan itu ditandai dengan dimungkinkannya mereka yang tidak terdaftar dalam DPT, ikut memberi suara, setelah namanya didaftarkan dalam DPTBh, dan lainnya. Norma-norma hukum pemilihan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jelas memagari, tidak hanya penyelenggara pemilihan, tetapi juga pemilih, dengan serangkaian keadaan hukum.

DPT, sesuai karakternya –nama pemilih ditulis dengan huruf kecil, memuat begitu banyak nama – di satu sisi, dan keengganan pemilih memeriksa DPT di sisi lain, membuka jalan ke pencantuman nama yang tidak seharusnya – orang mati dan nama yang sama ditulis dua kali - tentu tidak selaras dengan hukum. Kombinasi kedua hal itu, memungkinkan terjadinya apa yang sering diungkapkan dengan DPT ganda, setidaknya nama ganda, bahkan orang telah meninggal dunia justru terdaftar sebagai pemilih dalam DPT itu.

Manakala DPT bermasalah, maka masalah lainnya, cukup logis, akan muncul. Masalah lain itu adalah tak tersedianya C7-KWK atau C7-KWK disediakan, akan tetapi dikaburkan, dengan berbagai cara, sehingga siapapun mengalami kesulitan untuk memastikan kesesuaian sah jumlah pemberi suara dengan jumlah pemilih

dalam DPT. Tindakan ini jelas bertentangan dengan norma-norma pemilihan dalam Undang-Undang dan PKPU, khususnya PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Norma-norma dalam hukum mengharuskan C7-KWK dalam keadaan bersih, tanpa coretan atau *tip-ex*.

Norma-norma hukum pemilihan, jelas mengatur hanya warga negara yang telah mencapai usia tertentu, tidak sedang dicabut hak pilihnya, sehat pikirannya, terdaftar dalam DPT, dan daftar lainnya yang sejenis, dibekali surat undangan, yang dapat memberi suara. Pemberian suara, sesuai norma pemilihan dilakukan secara langsung, tak bisa diwakilkan, dan suaranya diberikan secara rahasia.

Oleh karena memilih merupakan hak, maka keterlibatan pemilihan bersifat sukarela, bukan wajib. Karena bersifat sukarela, maka dengan penalaran yang logis beralasan untuk berhipotesa bahwa tidak logis semua pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTB, DPH, akan menggunakan haknya. Cukup naif bila menerima kenyataan, misalnya pemilih pada satu daerah pemilihan, memiliki keseragaman preferensi. Terlalu naif juga bila berhipotesa bahwa kontes pemilihan tidak dihiasi dengan bias preferensi dalam satu daerah pemilihan, bahkan pada satu tempat pemungutan suara.

Beralasan untuk menyatakan tidak logis bila pemilih yang terdaftar dalam DPT seluruhnya menggunakan haknya dan hanya mencoblos satu pasangan calon. Nalar ini beralasan bila didukung dengan keadaan nyata, misalnya tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT memberi suara, tetapi jumlah suara nyata, apalagi sah setelah pemungutan suara sama dengan jumlah pemilih dalam DPT.

Bagaimana mungkin semua orang yang terdaftar dalam DPT menggunakan haknya memilih salah satu pasangan calon, bahkan memilih pasangan calon secara beragam, bila ada pemilih yang telah memiliki C6, tetapi tidak tersedia surat suara? Bagaimana mungkin terjadi kekuarangan surat suara, padahal norma

pemilihan yang menyangkut dengan penyediaan surat suara mengharuskan penyelenggara menyediakan suara lebih 2,5% dari jumlah DPT di TPS?

Sungguh terasa naif, bila membiarkan kenyataan, misalnya jumlah suara setelah pemungutan suara, tidak sesuai dengan C6 yang disampaikan kepada pemilih, apalagi dengan jumlah pemilih yang mengisi daftar hadir dalam C7-KWK. Tidak logis juga menyatakan jumlah nama ganda dalam DPT hanya, misalnya 2 orang atau 3 orang, sehingga dianggap tidak cukup signifikan memberi keuntungan atau merugikan para pasangan calon tertentu. Sekalipun nama ganda dalam setiap DPT yang ditempelkan dalam papan pengumuman DPT di TPS berjumlah tidak banyak, tetapi kenyataan – nama ganda itu- ditemukan pada sejumlah DPT pada sejumlah TPS, maka Ahli berpendapat secara hukum beralasan untuk menilainya sebagai tindakan terkordinasi, yang dalam sifat melanggar hukum.

Dalam hal terdapat keadaan nyata sebagaimana digambarkan tersebut, Ahli berpendapat “nama ganda” dalam DPT tersebut beralasan untuk dikualifikasi sebagai hal yang diniatkan sejak awal. Karena diniatkan sedari awal, maka logis menyifatkan keadaan itu sebagai pelanggaran yang dikehendaki atau disengaja. Ahli berpendapat keadaan yang demikian itu, beralasan untuk dikualifikasi sebagai adanya pelanggaran yang sistimatis, setidaknya-tidaknya direncanakan, dan mengandung, sekali lagi, sifat melawan hukum.

Mengelikan bila level keterlibatan pemilih dalam pemilihan sebesar 100%. Menggelikan, karena tidak cukup logis menandai level keterlibatan itu dengan level hubungan idiologis – derajat kedekatan dan kekentalannya – dengan partai pengusung, bahkan pasangan calon. Secara umum tidak ditemukan bukti empiris yang dapat dijadikan preferensi dalam menerangkan level kedekatan idiologis, bahkan kultural pemilih dengan partai poliik, bahkan pasangan calon.

Tipikal kampanye, tidak saja pada pemilihan serentak tahun 2018, menunjukkan sedikitnya waktu dan materi kampanye yang secara nyata ditujukan untuk menggelorakan gairah pemilih mendatangi TPS. Minimnya kampanye terbuka

pada pemilihan saat ini, sekali lagi, cukup untuk ditandai sebagai adanya kenyataan minimnya usaha terarah dan terbuka untuk merangsang pemilih mendatangi TPS. Perpaduan keadaan ini dengan kenyataan cair hubungan ideologis antara partai dengan pemilih, bahkan mungkin pasangan calon dengan pemilih, tidak mungkin tidak memberi pengaruh langsung terhadap derajat partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Hubungan-hubungan ideologis dan kultural antara pemilih dengan partai politik pengusung termasuk dengan pasangan calon, karena dipengaruhi oleh serangkaian faktor, menandai cairnya hubungan pemilih dengan partai politik dan pasangan calon. Mendatangi TPS, memberi suara, memang merupakan hak dan bukan pekerjaan berat. Tetapi mendatangi TPS dengan sendirinya membiarkan waktu tertentu, yang boleh jadi lebih produktif. Mengabaikan soal ini, dan menyatakan partisipasi 100%, hemat tidak cukup beralasan. Semakin tidak logis, karena tidak terdapat bukti yang cukup andal yang menggambarkan tinggi derajat hubungan ideologis antara pemilih dengan partai pengusung, bahkan mungkin pasangan calon.

Dalam hal adanya kenyataan, sekali lagi, sejumlah nama ganda dalam DPT, pada sejumlah TPS, di samping adanya pemilih yang tak dapat memilih karena tak tersedia surat suara, demikian juga jumlah pemberi suara sama dengan jumlah pemilih dalam DPT, perhitungan surat suara yang tidak cukup kredibel, karena tidak dapat disaksikan oleh khalayak ramai, beralasan untuk menandai betapa penyelenggaraan pemilihan tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip pemilihan yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Rangkaian keadaan hukum yang ahli gambarkan di atas dengan sendirinya, dan dalam sifat merupakan keadaan hukum yang saling menyangkal atau mengesampingkan. Menurut Ahli, keadaan yang saling menyangkal tersebut menandai adanya ketidaklogisan hubungan antara bagian demi bagian dalam palaksanaan pemilihan, termasuk pemungutan suara.

Padahal nalar hukum pemilihan yang bersumber dari hukum pemilihan – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 termasuk PKPU Nomor 8 Tahun 2018, menurut Ahli, bersifat linear dan tertutup. Linear dan tertutup, karena setiap bagian dalam pemilihan menjadi syarat adanya bagian lainnya atau selanjutnya, dan tentu, tak bisa diselingi dengan keadaan lain di luar norma yang dipersyaratkan. Konsekuensinya setiap tahapan atau bagian harus saling terhubung dengan bagian lain dan hubungannya harus logis. Hubungan hukum antara, misalnya jumlah DPT, tersedianya surat suara, C6 dan C7-KWK, termasuk sikap KPPS semuanya harus berada dalam keadaan saling terkait secara logis.

Hak, dalam ilmu hukum, hak hanya lahir dari hubungan hukum yang logis yang melahirkan hak itu. Bila terdapat bagian-bagian dalam rangkaian hubungan tersebut mengandung ketidaklogisan, maka ketidaklogisan tersebut menjadi faktor atau keadaan yang menyangkal kelogisan hubungan, sehingga tidak logis melahirkan hak.

Perihal sikap PPS atau KPPS, mereka yang menyandang status itu karena telah diseleksi, dan lulus karena memiliki integritas sebagai prasyarat untuk dapat memastikan bekerjanya norma adil, jujur dan independen, harus memastikan mereka bekerja sepenuhnya berdasarkan hukum. Norma pemilihan melarang KPPS memperlihatkan sikap, yang menurut penalaran logis, bernilai sebagai sikap keberpihakan. Perlakuan berbeda terhadap salah satu pasangan calon, tidak mungkin tidak dinilai sebagai pelanggaran terhadap independensi penyelenggara.

Akhirnya Ahli berpendapat secara konklusif bahwa dalam hal terdapat nama ganda dalam DPT, betapapun nama ganda dalam dalam setiap DPT yang ditempelkan di papan pengumuman setiap TPS itu sedikit, tetapi merata dan atau tersebar pada puluhan TPS, maka cukup logis untuk meyakini bahwa telah terjadi pelanggaran, dengan sifat terkordinasi, untuk tak mengatakan sistematis.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

**Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang diakibatkan karena kesalahan penghitungan suara oleh Termohon.**

1.1.1. Penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara merupakan kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) telah mengatur terkait ruang lingkup permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih. Jadi, telah jelas dan tegas bahwa ruang lingkup pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan saja dan bukan yang lain selain yang telah ditentukan.

1.1.2. Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa:

*“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”*

1.1.3. Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan bahwa:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.”*

Selanjutnya, yang dimaksud dengan perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah:

*“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*

Dari ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Mahkamah Konstitusi **hanya berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang didasarkan pada Keputusan Termohon** tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018.

1.1.4. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, dan Pasal 8 dan Pasal

9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 yang pada intinya berbunyi bahwasanya *“pokok permohonan pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

1.1.5. Bahwa dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara sebagaimana telah dilakukan Termohon beserta jajarannya secara berjenjang mulai tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, serta Pemohon juga tidak bisa menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana penghitungan yang benar terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara yang dimohonkan dalam permohonan.

1.1.6. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya di Pokok Permohonan Nomor 1 dan Nomor 2 **tidak ada selisih** antara hasil perhitungan suara oleh Termohon dengan perhitungan Pemohon sama persis tidak ada perbedaan.

1.1.7. Bahwa sebagai bukti jika permohonan Pemohon bukan termasuk perselisihan hasil perolehan suara adalah dalam Petitum **Pemohon sama sekali tidak ada permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**. Dalam Petitum Pemohon justru meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan berdasar pada dugaan terjadinya pelanggaran yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu.

1.1.8. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 47 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 dan Pasal 48 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, maka

permohonan Pemohon yang **tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara** karena tidak menyebutkan kapan, di mana, berapa selisih suaranya adalah termasuk dalam kualifikasi **putusan tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.**

**1.2. *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Sebagai Pemohon**

**Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon karena Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.**

1.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 (satu) juta jiwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

1.2.2. Kabupaten Sampang berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diterima Termohon dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) melalui Surat Nomor 470/8641/Dukcapil dan Nomor 43/BA/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017, tentang DAK2 Semester I Tahun 2017 per tanggal 30 Juni 2017 pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Sampang sebanyak **844.872 (TB-001).**

1.2.3. Bahwa akan tetapi berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Kabupaten Sampang Nomor X.470/538/434.206/2018 tertanggal 5 Juli 2018 jumlah penduduk Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut **(TB-002)**:

- a. Berdasarkan jenis kelamin per 31 Desember 2017, berdasarkan database konsolidasi bersih DKB semester II adalah 847.707 jiwa.
- b. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin per 31 Desember 2017 berdasarkan database SIAK pelayanan semester II adalah **1.064.936** jiwa.

1.2.4. Bahwa jika menggunakan data penduduk berdasarkan database sebagaimana pada poin b di atas maka jumlah penduduk Kabupaten Sampang sebanyak **1.064.936 (satu juta enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam) jiwa**.

Sehingga, dengan jumlah penduduk Kabupaten Sampang sebanyak 1.064.936 (satu juta enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam) jiwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK Nomor 5 Tahun 2017, syarat Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah perolehan suaranya paling banyak selisih sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.

1.2.5. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 (Model DB1-KWK) **(TD.3.001)** diketahui total suara sah sebanyak **675.856** (enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam) suara.

1.2.6. Bahwa berdasarkan total suara sah sebanyak **675.856** (enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam) tersebut maka

angka maksimal ambang batas 0,5 % (nol koma lima persen) adalah  $0,5 \% \times 675.856 = 3.379,28$  dan dibulatkan ke atas menjadi **3.380** (tiga ribu tiga ratus delapan puluh) suara.

1.2.7. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 (Model DB1-KWK) **(TD.3.001)** dan Keputusan Termohon Nomor 055/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 **(TD.3.002)** maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. SLAMET JUNAIDI DAN H. ABDULLAH HIDAYAT	1 (satu)	257.121
DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.SI DAN H. SUPARTO	2 (dua)	252.676
H. HISAN, SE DAN H. ABDULLAH MANSUR, SE	3 (tiga)	166.059

1.2.8. Bahwa dari perolehan masing-masing Pasangan Calon di atas diketahui selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah  $257.121 - 252.676 = 4.445$  (empat ribu empat ratus empat puluh lima) suara.

1.2.9. Bahwa berdasarkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud di atas yaitu sejumlah **4.445** (empat ribu empat ratus empat puluh lima) suara melebihi angka maksimal ambang batas 0,5 % (nol koma lima persen) atau **3.380** (tiga ribu tiga ratus delapan puluh) suara.

1.2.10. Bahwa dengan demikian dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan.

### 1.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1.3.1. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, dan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 yang pada intinya berbunyi bahwasanya “*pokok permohonan pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*”.

1.3.2. Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak mengurai secara jelas hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Sehingga dengan permohonan Pemohon **tanpa menyebutkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon** serta **tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara**, tanpa menyebutkan kapan, di mana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, serta apa pengaruhnya terhadap Pemohon. Maka permohonan Pemohon adalah sangat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

1.3.3. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 47 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 dan Pasal 48 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, maka Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

1.3.4. Bahwa selain itu, permohonan Pemohon telah tidak jelas dan salah dalam menuliskan objek sengketa sebagaimana tercantum dalam perihal dan materi permohonan yaitu dengan menyebut Surat

Keputusan Termohon Nomor 055/Hk.03.1-kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018. Dan terhadap kesalahan tersebut **Pemohon sama sekali tidak melakukan pembedulan (*renvoi*)** pada saat sidang pembacaan permohonan pada tanggal 27 Juli 2018.

1.3.5. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 055/Hk.03.1-kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, melainkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon bernomor 055/Hk.03.1-kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018.

1.3.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu maka secara hukum permohonan Pemohon sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1. Pendahuluan

Rangkaian proses Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 diawali dengan penetapan tahapan, program, dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 oleh Termohon melalui Surat Keputusan Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2017, tertanggal 4 September 2017, tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018. **(TA.-001)**

Sebelum memasuki masa penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dan pendaftaran pasangan calon, Termohon melaksanakan

sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 dengan mengundang seluruh pimpinan partai politik di Kabupaten Sampang, Pimpinan Ormas, Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan LSM. Pertemuan tersebut dibuktikan dengan daftar hadir yang dibuat oleh Termohon **(TA.002)**.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 serta Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon mulai tanggal 1-7 Januari 2018 mengumumkan Tahapan tentang pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di:

- a. Radio Lokal (Suara Salsabila dan RRI);
- b. Papan Pengumuman KPU Kabupaten Sampang **(TA.003)**;
- c. Pengumuman dalam bentuk Banner di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang;
- d. Serta di berbagai media cetak dan *online* **(TA.004)**.

Dari masa pendaftaran sebagaimana di atas (tanggal 8-10 Januari 2018) namun untuk tanggal 8 dan 9 Januari 2018 tidak ada satupun Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan hanya pada hari terakhir (Rabu 10 Januari 2017) Termohon menerima pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik di tingkat Kabupaten Sampang sebagai berikut:

- a. Bakal Pasangan Calon H. Hisan, SE dan H. Abdullah Mansur, SE. pada pukul 09.40. WIB. Pasangan Calon ini diusung oleh Partai Demokrat (6 kursi), dan Partai Amanat Nasional (3 Kursi) total 9 Kursi.
- b. Bakal Pasangan Calon H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat yang merupakan Paslon yang diusung Partai Golkar (2 kursi), PPP (7 kursi), PDI-P (2 kursi), NasDem (1 kursi), dan PKS (2 kursi) dengan total dukungan (14 kursi) daftar ke Termohon pada pukul 11.46 WIB.
- c. Bakal Pasangan Calon DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO Paslon ini daftar ke Termohon pada pukul 15.11 yang merupakan Paslon yang diusung oleh Partai Gerindra (8 kursi), PKB (8 kursi), dan PBB (1 kursi) dengan jumlah dukungan (17 kursi).

Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 tertanggal 10 Januari 2018. **(TA-005)**

Berdasarkan tahapan pencalonan, tahapan selanjutnya ialah tahap pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 pemeriksaan kesehatan Paslon pada 8-15 Januari 2018, namun Termohon melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap tiga bakal pasangan calon di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (RSAL) Dr. Ramelan Surabaya, pada Jum'at-Sabtu tanggal 12-13 Januari 2018. Adapun hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan oleh pihak RSAL ke Termohon tanggal 15 Januari 2018 dan menyatakan bahwa ketiga pasangan calon tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai bupati atau wakil bupati.

Rumah sakit sebagaimana tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 001/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/I/2018, tertanggal 3 Januari 2018, tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Yang Ditunjuk Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan

Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 **(TA-006)**.

Selanjutnya, Termohon melaksanakan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Dan hasil atas penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon diberitahukan kepada pasangan calon pada tanggal 18 Januari 2018 untuk dilakukan perbaikan. Di mana pada tanggal 19 Januari 2018 Pasangan Calon menyerahkan perbaikannya. **(TA-007)**.

Setelah pasangan calon melakukan perbaikan dokumen (18-20 Januari 2018), Termohon melaksanakan penelitian dokumen perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan (19-27 Januari 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dokumen perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 Termohon menetapkan ketiga pasangan calon tersebut menjadi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 026/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 **(TA-008)**.

Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2018, Termohon melaksanakan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka. Berdasarkan hasil pengundian diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1 (satu) Pasangan Calon H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat.
- b. Nomor Urut 2 (dua) Pasangan Calon DRH. H. Hermanto Subaidi, M.Si dan H. Suparto.
- c. Nomor Urut 3 (tiga) Pasangan Calon H. Hisan, SE dan H. Abdullah Mansur, S.E.

Hasil pengundian tersebut dituangkan Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 027/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018, tertanggal 13 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 **(TA-009)**.

Selama proses pencalonan dan penetapan pasangan calon **Tidak Ada Sengketa Pencalonan** baik di tingkat Panwaslu Kabupaten Sampang maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN).

Sementara masa tenang mulai tanggal 24-26 Juni 2018. Di mana pada masa itu Termohon melalui KPPS yang disertakan monitoring oleh PPS dan PPK Termohon melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan (pendistribusian Model C6-KWK) kepada pemilih sesuai DPT. Pada masa pendistribusian C6-KWK sempat ada informasi dan laporan bahwa ada beberapa wilayah yang pemilih tidak mendapat Form Model C6-KWK namun atas laporan tersebut Termohon langsung turun ke bawah untuk mengklarifikasi ke bawah perihal tersebut.

Pada hari Rabu 27 Juni 2018 memasuki tahap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS di Kabupaten Sampang di mana sesuai dengan Berita Acara Nomor 10/BA/I/2018 tertanggal 28 Januari 2018, sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 803.499 (delapan ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) dengan perincian 397.031 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh satu) untuk pemilih laki-laki dan 406.468 (empat ratus enam ribu) untuk pemilih perempuan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 52.1/BA/IV/2018 tertanggal 19 April 2018 **(TB.001)**. Di mana pada tahap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kejadian khusus secara signifikan.

Sementara KPPS sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 secara serentak menyerahkan Kotak Suara kepada PPK pada tanggal 27 Juni 2018. Adapun Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK di Kabupaten Sampang dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 29-30 Juni 2018. Penyampaian Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK diterima KPU Kabupaten Sampang mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2018. Secara umum proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK di Kabupaten Sampang berjalan dengan lancar tanpa ada kejadian khusus yang sangat signifikan terhadap proses rekapitulasi serta adanya keberatan saksi dalam proses rekapitulasi tersebut tidak berkaitan dengan proses rekap maupun perselisihan perolehan. Hal tersebut dapat Termohon buktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Termohon tentang kronologis pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dan juga terdapat di Formulir DB-KWK (TD.3.003) serta Formulir DB1-KWK (TD.3.004).

## **2.2. Jawaban/Tanggapan atas Pokok Permohonan Pemohon**

### **2.2.1 Hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018**

Bahwa benar dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 1 dan angka 2 halaman 4 yang menguraikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Sampang yang termuat dalam Model DB1-KWK (TD.3.004) sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
1.	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	257.121
2.	DRH. HERMANTO SUBAIDI M.Si dan H. SUPARTO	252.676
3.	H.HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE	166.059
4.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	675.856
5.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	15.333
6.	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>	<b>691.189</b>

**2.2.2 Tanggapan atas Dalil Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 disebabkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.**

2.2.1. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana pada poin 3 dan poin 4 adalah tidak benar, bahwasannya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Urut Nomor 1 disebabkan adanya banyak pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail di mana selisihnya baik tingkat TPS, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Kabupaten.

2.2.2. Bahwa atas dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara terjadi banyak pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sesungguhnya adalah tidak benar. Hal tersebut dugaan atas pelanggaran oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sampang, namun berdasarkan surat tembusan Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 183/BAWASLU/Prov.JL/23/VII/2018 tertanggal 8 Juli 2018 yang di sampaikan kepada Termohon yang pada intinya "Semua Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan

*Pemohon melalui ABD. MUHLIS (selaku Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2) dinyatakan tidak terdapat unsur pelanggaran karena tidak ditemukan alat bukti minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dengan demikian Panwaslu Kabupaten Sampang memutuskan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak dapat memenuhi pasal (dihentikan)". (TF.001)*

2.2.3. Bahwa pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon sebenarnya tidak menyampaikan selisih perolehan suara dari masing-masing pasangan calon tetapi lebih pada hanya dugaan-dugaan atau kecurigaan terjadinya pelanggaran sehingga permohonan Pemohon tidak bisa dilakukan pencermatan terhadap hasil penghitungan dan rekapitulasi disemua jenjang dari TPS sampai Kabupaten. Perlu diketahui bahwa apabila terjadi pelanggaran maka dapat diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.2.3 Tanggapan atas Dalil Pemohon terkait Partisipasi Pemilih 100 %**

1. Bahwa tidak benar di Desa Ketapang Barat dan Ketapang Daya Kecamatan Ketapang, pemilih yang hadir adalah 100%. Berdasarkan Berita Acara pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 yang tertuang dalam Formulir Model C-KWK serta form model DAA-KWK Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang semua TPS (TPS 1 s.d TPS 13) **(TD.1.001 s.d TD.1.013 dan TD.2.001)** dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara yang teruang pada Formulir Model C1-KWK serta Form model DAA-KWK Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang (TPS 1 s.d TPS 15) **(TD.1.014 s.d TD.1.028 dan TD.2.002)** adapun perincian sebagai berikut:

**RINCIAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA KETAPANG BARAT  
KECAMATAN KETAPANG, KABUPATEN SAMPANG**

<b>A</b>	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>														
<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>TPS 1</b>	<b>TPS 2</b>	<b>TPS 3</b>	<b>TPS 4</b>	<b>TPS 5</b>	<b>TPS 6</b>	<b>TPS 7</b>	<b>TPS 8</b>	<b>TPS 9</b>	<b>TPS 10</b>	<b>TPS 11</b>	<b>TPS 12</b>	<b>TPS 13</b>	<b>JML</b>
1	<b>JUMLAH DPT</b>	<b>630</b>	<b>507</b>	<b>572</b>	<b>416</b>	<b>428</b>	<b>538</b>	<b>582</b>	<b>599</b>	<b>458</b>	<b>717</b>	<b>758</b>	<b>692</b>	<b>646</b>	<b>7.543</b>
2	<b>H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT</b>	618	494	561	404	418	526	567	584	445	700	741	680	632	<b>7370</b>
3	<b>DRH. HERMANTO SUBAIDI M.Si dan H. SUPARTO</b>	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	5	<b>24</b>
4	<b>H.HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE</b>	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	<b>30</b>
5	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	623	497	565	407	422	530	571	588	450	705	744	683	639	<b>7424</b>
6	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	2	3	1	2	1	2	3	1	2	1	2	2	1	<b>23</b>
7	<b>JUMLAH SUARAH DAN TIDAK SAH</b>	625	500	566	409	423	532	574	589	452	706	746	685	640	<b>7447</b>
8	<b>JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH/ PARTISIPASI PEMILIH</b>	625	500	566	409	423	532	574	589	452	706	746	685	640	<b>7.447</b>
9	<b>PROSENTASE PARTISIPASI PEMILIH ( % )</b>	<b>99.2 (%)</b>	<b>98.6 (%)</b>	<b>99.0 (%)</b>	<b>98.3 (%)</b>	<b>98.8 (%)</b>	<b>98.9 (%)</b>	<b>98.6 (%)</b>	<b>98.3 (%)</b>	<b>98.7 (%)</b>	<b>98.5 (%)</b>	<b>98.4 (%)</b>	<b>99.0 (%)</b>	<b>99.1 (%)</b>	<b>98.7 (%)</b>

**RINCIAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DESA KETAPANG DAYA  
KECAMATAN KETAPANG, KABUPATEN SAMPANG**

<b>B. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>TPS 1</b>	<b>TPS 2</b>	<b>TPS 3</b>	<b>TPS 4</b>	<b>TPS 5</b>	<b>TPS 6</b>	<b>TPS 7</b>	<b>TPS 8</b>	<b>TPS 9</b>	<b>TPS 10</b>	<b>TPS 11</b>	<b>TPS 12</b>	<b>TPS 13</b>	<b>TPS 14</b>	<b>TPS 15</b>	<b>JML</b>
1	<b>JUMLAH DPT</b>	<b>504</b>	<b>548</b>	<b>516</b>	<b>549</b>	<b>558</b>	<b>562</b>	<b>340</b>	<b>322</b>	<b>547</b>	<b>422</b>	<b>402</b>	<b>547</b>	<b>498</b>	<b>537</b>	<b>454</b>	<b>7.306</b>
2	<b>H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT</b>	499	539	509	532	551	551	331	316	543	413	397	543	491	531	450	<b>7196</b>
3	<b>DRH. HERMANTO SUBAIDI M.Si dan H. SUPARTO</b>	1	2	2	2	4	2	2	1	1	1	1	2	4	2	1	<b>28</b>
4	<b>H.HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE</b>	1	1	3	3	2	1	2	2	1	1	0	1	2	1	1	<b>22</b>
5	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	501	542	514	537	557	554	335	319	545	415	398	546	497	534	452	<b>7246</b>
6	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	2	2	2	8	1	8	1	2	2	2	3	1	1	3	2	<b>40</b>
7	<b>JUMLAH SUARAH DAN TIDAK SAH</b>	503	544	516	545	558	562	336	322	547	417	401	547	498	537	454	<b>7287</b>
8	<b>JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH/ PARTISIPASI PEMILIH</b>	503	544	516	545	558	562	336	322	547	417	401	547	498	537	454	<b>7287</b>
9	<b>PROSENTASE PARTISIPASI PEMILIH (%)</b>	<b>99.8 (%)</b>	<b>99.3 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>99.3 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>98.8 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>98.8 (%)</b>	<b>99.8 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>100 (%)</b>	<b>99.7 (%)</b>

Dari data yang di sampaikan di atas bahwa Desa Ketapang Barat adalah tidak benar pemilih hadir 100% dan Desa Ketapang Daya juga tidak benar pemilih yang hadir 100%, hanya beberapa TPS yang pemilihnya hadir 100%. Termohon **menolak dengan tegas** bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di 2 (dua) desa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni karena dugaan kehadiran pemilih 100%, C6-KWK tidak terdistribusi kepada pemilih;

2. Bahwa penolakan tegas tersebut didasarkan pada fakta sebagai berikut:
  - a. Termohon bersama PPK, PPS dan KPPS di TPS-TPS Desa Ketapang Barat dan Ketapang Daya telah melaksanakan sosialisasi perihal hari, tanggal dan waktu pemungutan suara dengan baik, yakni dengan pengumuman pada tanggal 12 s.d 22 Juni 2018. Kegiatan ini bertujuan agar semua pemilih mengetahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 dilaksanakan pencoblosan;
  - b. Bahwa selain pengumuman, KPPS juga menyampaikan form model C6-KWK atau surat pemberitahuan kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT. Memang pada saat penyampaian form model C6-KWK yakni pada tanggal 22 s.d 24 Juni 2018, KPPS mengalami kesulitan oleh karena format model C6-KWK yang langsung tercetak *by name* dari aplikasi sidalih yang mengikuti urutan nomor DPT. Sementara urutan DPT tidak selalu *equavalen* dengan posisi rumah masing-masing pemilih. Hal ini menyebabkan Termohon harus mencari satu persatu nama yang tertera dalam model C6-KWK;
  - c. Bahwa tingkat partisipasi pemilih 100% di beberapa TPS Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang membuktikan keberhasilan Termohon untuk menekan angka golput, selain itu tingkat partisipasi pemilih 100% tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. bahkan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS tersebut tidak ada keberatan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan baik dari pihak saksi pasangan calon, Pengawas TPS maupun masyarakat. Demikian juga dalam rekapitulasi tingkat PPK juga tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Paslon dan pihak-pihak terkait;

d. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi Paslon (Saksi Pemohon) tidak mengajukan keberatan secara spesifik terhadap perselisihan perolehan suara atau hasil rekap khususnya Desa Ketapang Barat dan Ketapang Daya. Dengan demikian secara hukum Pemohon telah menerima terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten.

3. Bahwa TPS 10 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang yang menurut Pemohon yang proses penghitungan suara tidak sesuai dengan ketentuan PKP Nomor 8 Tahun 2018, maka Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa proses penghitungan di TPS 10 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang sudah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan bahwa proses penghitungan dilakukan setelah jam 13.00 WIB. Di mana dalam proses disaksikan oleh semua saksi dari pasangan calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) serta dihitung di TPS 10 Desa Ketapang Timur secara terbuka juga disaksikan oleh masyarakat yang hadir;  
**(TD.1.0029)**

b. Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di desa tersebut tidak ada keberatan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan baik dari masyarakat ataupun dari pihak saksi pasangan calon;

c. Bahwa pada saat penghitungan serta rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Ketapang dan Rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ditemukan selisih penghitungan serta tidak ada keberatan dari saksi semua pasangan calon termasuk tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara;  
**(TD.2.003).**

d. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.3 adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta;

e. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 5.4 yang menyatakan bahwa di TPS 5 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang partisipasi pemilihnya 100% (surat suara sudah terpakai 100%), yang

menyebabkan pemilih yang mempunyai C6-KWK mendatangi TPS tidak bisa menggunakan hak suaranya, hal ini tertuang dalam Form Model C-KWK dan C1-KWK **(TD.1.030)** dan tertuang dalam Model DAA-KWK Desa Ketapang Timur **(TD.2.003)** pada saat setelah penghitungan tidak ada keberatan baik dari Pengawas TPS maupun seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi dari Pemohon;

- f. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.5 adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta, karena HASUK bukan sebagai penyelenggara (KPPS) dan bukan sebagai Perangkat Desa; **(TF.002)**
- g. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.6 adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta;
- h. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.7 adalah tidak benar karena **Sdr. MOH. FATHUR ROSI** (Anggota PPS Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun) telah diberhentikan sebelum hari Pemungutan Suara; **(TF.003)**
- i. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.8 adalah tidak benar, tidak jelas/kabur.
- j. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.9 adalah tidak benar karena Anggota PPS Desa Bringin Nonggal tidak ada yang bernama **FADIL**; **(TF.004)**
- k. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.10 adalah tidak benar, tidak jelas/kabur;
- l. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.11 adalah tidak benar, tidak jelas/kabur, karena Pemohon tidak menyebutkan di TPS berapa kejadian tersebut terjadi;
- m. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.12, 5.13, dan poin 5.14, adalah tidak benar; **(TD.1.031 s.d TD.1.035)**
- n. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.15, poin 5.16, poin 5.17, poin 5.18, dan poin 5.19 adalah tidak benar. **(TD.1.035 s.d TD.1.061 dan TD.2.004 s.d TD.2.006)**

#### **2.2.4 Tanggapan atas Dalil Pemohon terkait Penggunaan DPT Ganda Sebagaimana Dalil Pemohon pada angka 6.1 s.d angka 6.13.**

1. Bahwa Termohon dalam menyusun dan menetapkan daftar pemilih

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 telah sesuai dengan prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2017 dan PKPU No. 2 Tahun 2018;

2. Bahwa pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017 s.d 18 Februari 2018, Termohon telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Membentuk dan/atau merekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) **(TB.004)**
  - b. Rakor dan Bimtek PPDP **(TB.005)**
  - c. Melaksanakan kegiatan coklit serentak sesuai SE KPU Nomor 60/PL.03.1-SD/01-KPU/1/2018 **(TB.006)**
  - d. Supervisi dan monitoring kegiatan coklit; **(TB.007)**
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 839.295 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki 414.994 dan pemilih perempuan 424.301. Termohon juga menetapkan jumlah pemilih potensial Non KTP-el (model AC.3-KPU) sebanyak 25.612 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki 12.423 dan pemilih perempuan 13.189; **(TB.008)**
4. Bahwa pasca penetapan DPS, Termohon bersama PPK dan PPS menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), yang salah satunya menghapus dan/atau menandai dengan kode keterangan tertentu terhadap data pemilih yang terdaftar lebih dari 1(satu) kali atau ganda serta pemilih yang tidak memenuhi syarat lainnya **(TB.009)**;
5. Bahwa dalam proses penyusunan DPSHP, Termohon bersama PPK dan PPS telah menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat, tim Paslon serta temuan Panwaskab sebagaimana pokok surat Nomor 95/Bawaslu Prov.JI-23/IV/2018. Bentuk tindak lanjut tersebut dengan cara melakukan pencermatan ulang terhadap DPS **(TB.010)**. Selain itu, Termohon pada tanggal 17 s.d 19 April 2018 juga menindaklanjuti hasil analisis kegandaan dari Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
6. Bahwa pada tanggal 19 April Tahun 2018, Termohon melaksanakan

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT sebanyak 803.499 Pemilih, dengan rincian 397.031 pemilih laki-laki dan 406.468 pemilih perempuan yang tersebar di 14 kecamatan, 186 desa/kelurahan dan 1.450 TPS; **(TB.011)**

7. Bahwa Termohon menginstruksikan kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Sampang agar terus melakukan pencermatan DPT s.d tanggal 24 Juni 2018 atau 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018, atau 9 (sembilan) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Termohon juga menindaklanjuti rekomendasi Nomor 148/Bawaslu Prov.JI-23/IV/2018 dari Panwaskab, yang pada pokok suratnya merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan pencermatan DPT. Teknis pencermatan DPT tersebut dengan mencoret secara manual daftar pemilih dalam salinan DPT *hard copy* apabila secara nyata-nyata pemilih yang bersangkutan meninggal atau pemilih tidak memenuhi syarat lainnya, termasuk pemilih ganda. Pencoretan yang dimaksud tidak mempengaruhi jumlah DPT;
9. Bahwa maksud dan tujuan Termohon menindaklanjuti berbagai masukan dan rekomendasi Panwaskab serta secara kontinyu melaksanakan pencermatan daftar pemilih sekalipun DPT sudah ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2018, tidak lain dan tidak bukan karena komitmen tinggi Termohon untuk mewujudkan daftar pemilih yang mutakhir, valid, dan komprehensif;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon membantah semua dalil Pemohon sebagaimana pada poin 6 halaman 7 s.d halaman 8, yang pada pokoknya mempermasalahkan DPT ganda di sejumlah TPS, diantaranya adalah:
  - a. TPS 2 dan TPS 6 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang;
  - b. TPS 3 Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung;
  - c. TPS 1, TPS 6, dan TPS 7 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung;
  - d. TPS 3 dan TPS 8 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung;
  - e. TPS 10 Desa Batuporro, Kecamatan Kedungdung;

- f. TPS 4 Desa Gunung Eleh;
- g. TPS 1 s-d TPS 11 Desa Madulang, Kecamatan Omben.

11. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan ada nama-nama ganda yang digunakan di sejumlah TPS sebagaimana tersebut di atas menurut Termohon tidak benar;
12. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon para saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS tidak ada yang mengajukan keberatan.

#### **2.2.5 Tanggapan atas Pengguna Hak Suara 100% Penuh Kejanggalan.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 7 adalah tidak benar karena Pemohon tidak menjelaskan bentuk-bentuk kejanggalan/pelanggaran yang dimaksud Pemohon. Dan setelah dilakukan cek data di TPS 8 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, TPS 3 Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, TPS 8 Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Patarongan, Kecamatan Torjun terhadap penggunaan hak suara tidak mencapai 100%. Dan untuk TPS yang pengguna hak suaranya mencapai 100% pun tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sementara para saksi Pasangan Calon tidak ada yang menyampaikan keberatan.

#### **2.2.6 Tanggapan Termohon terhadap Dalil Permohonan Pemohon “TERMOHON tidak Netral”**

Bahwa atas dalil Pemohon sebagaimana poin 8.1 adalah tidak benar karena Termohon tidak ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon supaya Pemohon terlambat mengajukan permohonan sengketa Pilkada di MK. Hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Termohon melakukan rekapitulasi pada tanggal 5 Juli 2018, Termohon melakukan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 semua tingkat Kecamatan di tingkat Kabupaten (form Model DB-KWK dan DB1-KWK) bersama saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten dan selanjutnya Termohon menyampaikan secara langsung dokumen tersebut kepada masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten;

- b. Bahwa selanjutnya Termohon membuat, membacakan dan menetapkan surat keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 di hadapan semua saksi dari masing-masing Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten dan undangan lainnya;
- c. Bahwa untuk selanjutnya Termohon memerintahkan kepada bagian kesekretariatan untuk menyampaikan Surat Keputusan tersebut kepada semua Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten serta untuk meng-*upload* di laman KPU RI sesaat setelah dibacakan; **(TF.004)**
- d. Bahwa Termohon mengetahui kalau Pemohon belum menerima Salinan Keputusan Nomor 055/Hk.03.1-kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 pada saat Pemohon (saksi Pemohon dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten) secara lisan melalui saluran telepon meminta Salinan Keputusan tersebut pada hari Minggu 8 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB;
- e. Bahwa atas permintaan tersebut Termohon segera memerintahkan kepada kesekretariatan untuk segera menyiapkan dan menyerahkan kepada Pemohon (saksi Pemohon);
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah TIDAK BENAR;
- g. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya praktik yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan Termohon adalah tidak berdasar.

**2.2.7 Tanggapan atas Dalil Pemohon yang Meminta Mahkamah Konstitusi untuk Memerintahkan Termohon melakukan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS yang dipersoalkan dan yang Memerintahkan Termohon untuk Membawa Kotak Suara di TPS-TPS tersebut di Hadapan Mahkamah Konstitusi.**

- a. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon sebagaimana telah diurai terdahulu yang pada intinya menolak dan membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon dengan bukti-bukti akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dalil Pemohon

sebagaimana pada poin 17 s.d poin 25 adalah tidak benar;

- b. Bahwa sesungguhnya dalil Pemohon pada poin 17 s.d poin 25 membuktikan bahwa Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Termohon. Sehingga Pemohon meminta Mahkamah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bukan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a di atas maka sudah seharusnya secara hukum untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### 3.1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

#### 3.2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018;
- Menetapkan perolehan Suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. SLAMET JUNAIDI DAN H. ABDULLAH HIDAYAT	1 (satu)	257.121
DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.SI DAN H. SUPARTO	2 (dua)	252.676
H. HISAN, SE DAN H. ABDULLAH MANSUR,SE	3 (tiga)	166.059

**Atau:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti TA.001 sampai dengan Bukti TA.009, Bukti TB.001 sampai dengan Bukti TB.012, Bukti TD.1.001 sampai dengan Bukti TD.1.061, Bukti TD.2.001 sampai dengan Bukti TD.2.006, Bukti TD.3.001 sampai dengan Bukti TD.3.004, dan Bukti TF.001 sampai dengan TF.059, sebagai berikut:

1. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017;
2. Bukti TB.002 : Fotokopi Data Penduduk Tahun 2017 Nomor X.470/538/434.206/2018;
3. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Model DB1-KWK;
4. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 055/HK.031-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018;
5. Bukti TA.001 : Fotokopi Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2017;
6. Bukti TA.002 : Fotokopi Daftar Hadir dan dokumentasi Rakor Persiapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018;
7. Bukti TA.003 : Fotokopi Pengumuman Nomor 01/PL.03.3-PU/3527/KPU.Kab/I/2018 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang

- Tahun 2018;
8. Bukti TA. 004 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Sampang tentang Pendaftaran Bacalon di Tiga Radio;
  9. Bukti TA.005 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.1-KWK). BA Nomor 02/BA/II/2018;
  10. Bukti TA.006 : Fotokopi Berita Acara tentang Penetapan RSAL dr RAMELAN Surabaya sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bagi bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018;
  11. Bukti TA.007 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur /Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Model TT.2-KWK);
  12. Bukti TA. 008 : Fotokopi Keputusan KPU Sampang Nomor 026/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
  13. Bukti TA.009 : Fotokopi Keputusan KPU Sampang Nomor 027/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;
  14. Bukti TB.003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 52.1/BA/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tanggal 19 April 2018;
  15. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;

16. Bukti TD.3.004 : Fotokopi Model DB1-KWK;
17. Bukti TF.001 : Fotokopi Surat Panwaslu Sampang Nomor 183/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018, tanggal 8 Juli 2018;
18. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 001;
19. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 002;
20. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 003;
21. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 004;
22. Bukti TD.1.005 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 005;
23. Bukti TD.1.006 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 006;
24. Bukti TD.1.007 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 007;
25. Bukti TD.1.008 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 008;
26. Bukti TD.1.009 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 009;
27. Bukti TD.1.010 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 010;
28. Bukti TD.1.011 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 011;
29. Bukti TD.1.012 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 012;
30. Bukti TD.1.013 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Barat TPS 013;
31. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Model DAA-KWK Desa Ketapang Barat;
32. Bukti TD.1.014 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 001;
33. Bukti TD.1.015 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 002;
34. Bukti TD.1.016 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 003;
35. Bukti TD.1.017 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 004;
36. Bukti TD.1.018 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 005;
37. Bukti TD.1.019 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 006;
38. Bukti TD.1.020 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 007;
39. Bukti TD.1.021 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 008;
40. Bukti TD.1.022 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 009;
41. Bukti TD.1.023 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 010;
42. Bukti TD.1.024 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 011;
43. Bukti TD.1.025 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 012;
44. Bukti TD.1.026 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 013;
45. Bukti TD.1.027 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 014;
46. Bukti TD.1.028 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Daya TPS 015;

47. Bukti TD.2.002 : Fotokopi Model DAA-KWK Desa Ketapang Daya;
48. Bukti TD.1.029 : Fotokopi Model C-KWK Desa Ketapang Timur TPS 010;
49. Bukti TD.2.003 : Fotokopi Model DAA-KWK Desa Ketapang Timur;
50. Bukti TD.1.030 : Fotokopi Model C-KWK TPS 5 Desa Ketapang Timur;
51. Bukti TF. 002 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Ketapang Timur Nomor 188/24/KEP/434.415.13/2017 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Kaju Abuh Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang, tanggal 19 Januari 2017;
52. Bukti TF.003 : Fotokopi Keputusan KPU Sampang Nomor 054/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018;
53. Bukti TF.004 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/BA/VI/2018 tentang Pengangkatan KPPS Desa Bringin Nonggal, Kecamatan Torjun;
54. Bukti TD.1.031 : Fotokopi Model C-KWK TPS 6 Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong;
55. Bukti TD.1.032 : Fotokopi Model C-KWK halaman 2 TPS 3 Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong;
56. Bukti TD.1.033 : Fotokopi Model C-KWK TPS 7 Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong;
57. Bukti TD.1.034 : Fotokopi Model C-KWK TPS 13 Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong;
58. Bukti TD.1.035 : Fotokopi Model C-KWK TPS 13 Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong;
59. Bukti TD.1.036 : Fotokopi Model C-KWK TPS 001 Desa Pandan;
60. Bukti TD.1.037 : Fotokopi Model C-KWK TPS 002 Desa Pandan;
61. Bukti TD.1.038 : Fotokopi Model C-KWK TPS 003 Desa Pandan;

62. Bukti TD.1.039 : Fotokopi Model C-KWK TPS 004 Desa Pandan;
63. Bukti TD.1.040 : Fotokopi Model C-KWK TPS 005 Desa Pandan;
64. Bukti TD.1.041 : Fotokopi Model C-KWK TPS 006 Desa Pandan;
65. Bukti TD.1.042 : Fotokopi Model C-KWK TPS 007 Desa Pandan;
66. Bukti TD.1.043 : Fotokopi Model C-KWK TPS 008 Desa Pandan;
67. Bukti TD.1.044 : Fotokopi Model C-KWK TPS 009 Desa Pandan;
68. Bukti TD.2.004 : Fotokopi Model DAA-KWK Desa Pandan, Kecamatan Omben;
69. Bukti TD.1.045 : Fotokopi Model C-KWK TPS 001 Desa Karang Gayam;
70. Bukti TD.1.046 : Fotokopi Model C-KWK TPS 002 Desa Karang Gayam;
71. Bukti TD.1.047 : Fotokopi Model C-KWK TPS 003 Desa Karang Gayam;
72. Bukti TD.1.048 : Fotokopi Model C-KWK TPS 004 Desa Karang Gayam;
73. Bukti TD.1.049 : Fotokopi Model C-KWK TPS 005 Desa Karang Gayam;
74. Bukti TD.1.050 : Fotokopi Model C-KWK TPS 006 Desa Karang Gayam;
75. Bukti TD.1.051 : Fotokopi Model C-KWK TPS 007 Desa Karang Gayam;
76. Bukti TD.1.052 : Fotokopi Model C-KWK TPS 008 Desa Karang Gayam;
77. Bukti TD.1.053 : Fotokopi Model C-KWK TPS 009 Desa Karang Gayam;
78. Bukti TD.2.005 : Fotokopi Model DAA-KWK Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben;
79. Bukti TD.1.054 : Fotokopi Model C-KWK TPS 001 Desa Temoran;
80. Bukti TD.1.055 : Fotokopi Model C-KWK TPS 002 Desa Temoran;
81. Bukti TD.1.056 : Fotokopi Model C-KWK TPS 003 Desa Temoran;
82. Bukti TD.1.057 : Fotokopi Model C-KWK TPS 004 Desa Temoran;
83. Bukti TD.1.058 : Fotokopi Model C-KWK TPS 005 Desa Temoran;
84. Bukti TD.1.059 : Fotokopi Model C-KWK TPS 006 Desa Temoran;
85. Bukti TD.1.060 : Fotokopi Model C-KWK TPS 007 Desa Temoran;
86. Bukti TD.1.061 : Fotokopi Model C-KWK TPS 008 Desa Temoran;
87. Bukti TD.2.006 : Fotokopi Model DAA-KWK Desa Temoran Kecamatan Omben;
88. Bukti TB.004 : Fotokopi SK Nomor 022/HK.03.1/3527/KPU-Kab/I/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 020/HK.03.1/3527/KPU-Kab/I/2018 tentang Usulan Penambahan Petugas

- Penambahan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Sampang Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018;
89. Bukti TB.005 : Fotokopi Undangan ke PPK se-Kabupaten Sampang tentang Bimtek Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tingkat PPK tanggal 4 Januari 2018;
90. Bukti TB.006 : Fotokopi Laporan Hasil Analisis Pemeriksaan Kerja PPDP Tahun 2018;
91. Bukti TB.007 : Fotokopi Surat Pelaksanaan Monitoring dan Pemeriksaan Kerja PPDP tanggal 3 Februari 2018;
92. Bukti TB.008 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 34/BA/III/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018;
93. Bukti TB.009 : Fotokopi Surat Nomor 187/PL.03.1-SR/3527/KPU-Kab/III/2018 perihal Pelaksanaan Perbaikan DPS Tingkat PPK dan PPS tanggal 22 Maret 2018;
94. Bukti TB.010 : Fotokopi Surat Kepada PPK se-Kabupaten Sampang Nomor 236/PL.03.1-SR/3527/KPU-Kab/IV/2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaskab Sampang;
95. Bukti TB.011 : Fotokopi BA Nomor 52.1 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilgub & Wagub Jawa Timur Serta Pilbup & Wabup Sampang Tahun 2018;
96. Bukti TB.012 : Fotokopi Surat kepada PPK Se Kab. Sampang Nomor 414/PP.09.03-SR/3527/KPU-Kab/IV/2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sampang;

97. Bukti TF.005 : Fotokopi Pengumuman BA dan SK Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilbup Sampang Tahun 2018;
98. Bukti TF.006 : Fotokopi Surat Pernyataan Kronologis Anggota KPPS TPS 3 Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, tanggal 27 Agustus 2018;
99. Bukti TF.007 : Fotokopi Surat Pernyataan Kronologis Anggota KPPS TPS 5 Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, tanggal 27 Agustus 2018;
100. Bukti TF.008 : Fotokopi Surat Pernyataan Kronologis Anggota KPPS TPS 6 Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, tanggal 27 Agustus 2018;
101. Bukti TF.009 : Fotokopi Surat Pernyataan Kronologis Anggota KPPS TPS 8 Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, tanggal 27 Agustus 2018;
102. Bukti TF.010 : 1. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan PPS Desa Pandan, Kecamatan Omben, tentang Kronologis Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada 2018 tanggal 20 Agustus 2018;  
2. Fotokopi Form Model D2-KWK Desa Pandan, Kecamatan Omben tentang Rekapitulasi Pengambilan dan Pendistribusian Form C6-KWK tanggal 26 Juni 2018;
103. Bukti TF.011 : 1. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan PPS Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben tentang Kronologis Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada 2018 tanggal 20 Agustus 2018;  
2. Fotokopi Form Model D2-KWK Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben tentang Rekapitulasi Pengambilan dan Pendistribusian Form C6-KWK tanggal 26 Juni 2018;
104. Bukti TF.012 : 1. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan PPS Desa Temoran, Kecamatan Omben tentang Kronologis Proses Pemungutan dan Penghitungan

- Suara Pemilukada 2018 tanpa tanggal bulan Agustus 2018;
2. Fotokopi Form Model D2-KWK Desa Temoran, Kecamatan Omben tentang Rekapitulasi Pengambilan dan Pendistribusian Form C6-KWK tanggal 26 Juni 2018;
105. Bukti TF.013 : 1. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan PPS Desa Angsokah, Kecamatan Omben tentang Kronologis Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada 2018 tanggal 20 Agustus 2018;
2. Fotokopi Form Model D2-KWK Desa Angsokah, Kecamatan Omben tentang Rekapitulasi Pengambilan dan Pendistribusian Form C6-KWK tanggal 26 Juni 2018;
106. Bukti TF.014 : 1. Fotokopi Surat Pernyataan sdr. ISMAIL tanggal 27 Agustus 2018;
2. Video Pernyataan sebagai Pemilih DPTb di TPS 2 Desa Angsokah;
3. Video Pernyataan Bapak Matasan;
107. Bukti TF.015 : 1. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan PPS Desa Madulang, Kecamatan Omben tentang Kronologis Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada 2018 tanpa tanggal bulan Agustus 2018;
2. Fotokopi Form Model D2-KWK Desa Madulang, Kecamatan Omben tentang Rekapitulasi Pengambilan dan Pendistribusian Form C6-KWK tanggal 26 Juni 2018;
108. Bukti TF.016 : Fotokopi Surat Pernyataan Bapak SA'I sebagai pemilih DPTb di TPS 9 Desa Madulang, Kecamatan Omben;
109. Bukti TF.017 : Fotokopi Surat Pernyataan sdr. FAUSI ARBES SI ALEX AL AYUBI sebagai pemilih DPTb di TPS 9 Desa Madulang, Kecamatan Omben;

110. Bukti TF.018 : Fotokopi Surat Pernyataan sdr. SHALEHODDIN sebagai pemilih DPTb di TPS 10 Desa Madulang, Kecamatan Omben;
111. Bukti TF.019 : Fotokopi Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung tanggal 22 Agustus 2018;
112. Bukti TF.020 : Fotokopi Pernyataan sdr. SYAIFUL RAMADHON sebagai Pemilih Menggunakan KTP-el (DPTb) TPS 3 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, tanggal 25 Agustus 2018;
113. Bukti TF.021 : Fotokopi Pernyataan Ketua KPPS TPS 8 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, tanggal 22 Agustus 2018;
114. Bukti TF.022 : Fotokopi Pernyataan sdr. RUSLAN sebagai Pemilih Menggunakan KTP-el (DPTb) TPS 8 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, tanggal 25 Agustus 2018;
115. Bukti TF.023 : Fotokopi Pernyataan sdri. ROPAH sebagai Pemilih Menggunakan KTP-el (DPTb) TPS 8 Desa Banjar Kecamatan Kedungdung tanggal 25 Agustus 2018;
116. Bukti TF.024 : Fotokopi Pernyataan sdr. IWAN sebagai Ketua KPPS TPS 4 Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, tanggal 22 Agustus 2018;
117. Bukti TF.025 : Fotokopi Pernyataan sdr. MAT UMRI sebagai Ketua KPPS TPS 13 Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, tanggal 22 Agustus 2018;
118. Bukti TF.026 : Fotokopi Pernyataan sdri. NIDAH sebagai Ketua KPPS TPS 1 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, tanggal 23 Agustus 2018;
119. Bukti TF.027 : Fotokopi Pernyataan sdri. SINTEN sebagai Pemilih Menggunakan KTP-el (DPTb) di TPS 1 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, tanggal 25 Agustus 2018;
120. Bukti TF.028 : Fotokopi Pernyataan sdr. JAMAL sebagai Ketua KPPS TPS 6 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, tanggal 22 Agustus 2018;

121. Bukti TF.029 : Fotokopi Pernyataan sdr. JAMAL sebagai Pemilih Menggunakan KTP-el (DPTb) di TPS 06 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, tanggal 25 Agustus 2018;
122. Bukti TF.030 : Fotokopi Pernyataan sdr. BADRUT TAMMAM sebagai Ketua KPPS TPS 07 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, tanggal 22 Agustus 2018;
123. Bukti TF.031 : Fotokopi Pernyataan sdr. BADRUT TAMMAM sebagai Pemilih Menggunakan KTP-el (DPTb) di TPS 07 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, tanggal 25 Agustus 2018;
124. Bukti TF.032 : Fotokopi Surat Pernyataan kronologis Ketua PPS Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang tentang Kronologis Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada 2018, tertanggal 28 Agustus 2018;
125. Bukti TF.033 : Fotokopi Surat Pernyataan kronologis Ketua PPS Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang tentang Kronologis Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada 2018, tertanggal 28 Agustus 2018;
126. Bukti TF.034 : Fotokopi Surat Pernyataan kronologis Ketua KPPS TPS 1 Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang tentang Kronologis Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada 2018, tertanggal 28 Agustus 2018;
127. Bukti TF.035 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. MOH. IBRAHIM Ketua PPS Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, tertanggal 21 Agustus 2018;
128. Bukti TF.036 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. PAUSI Ketua PPS Desa Plampaan, Kecamatan Camplong, tertanggal 21 Agustus 2018;
129. Bukti TF.037 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. BUDIMAN, S.Pd Ketua KPPS TPS 006 Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, tertanggal 21 Agustus 2018;
130. Bukti TF.038 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. AMIRUDIN Ketua KPPS

- TPS 003 Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, tertanggal 21 Agustus 2018;
131. Bukti TF.039 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. ZAINI Ketua KPPS TPS 013 Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, tertanggal 21 Agustus 2018;
132. Bukti TF.040 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. UMAR Ketua KPPS TPS 013 Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, tertanggal 21 Agustus 2018
133. Bukti TF.041 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. RASAT Ketua KPPS TPS 04 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, tertanggal 28 Agustus 2018;
134. Bukti TF.042 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. MATSODIK Ketua KPPS TPS 05 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, tertanggal 28 Agustus 2018;
135. Bukti TF.043 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. RIDWAN Ketua KPPS TPS 10 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, tertanggal 28 Agustus 2018;
136. Bukti TF.044 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. ZEINI Ketua KPPS TPS 02 Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, tertanggal 28 Agustus 2018;
137. Bukti TF.045 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. ROHMAN Ketua KPPS TPS 03 Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, tertanggal 28 Agustus 2018;
138. Bukti TF.046 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. NAWAWI Ketua KPPS TPS 01 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, tertanggal 25 Agustus 2018;
139. Bukti TF.047 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. SYABRAIL Ketua KPPS TPS 02 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, tertanggal 25 Agustus 2018;
140. Bukti TF.048 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. MARLUPI Ketua KPPS TPS 6 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, tertanggal 25 Agustus 2018;
141. Bukti TF.049 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. AKBAR MAULANA

- pemilih DPTb di TPS 6 Desa Ketapang Laok, tertanggal 25 Agustus 2018;
142. Bukti TF.050 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. MAISAROH pemilih DPTb di TPS 6 Desa Ketapang Laok, tertanggal 25 Agustus 2018;
143. Bukti TF.051 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. MOH. ASMAR Ketua KPPS TPS 07 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, tertanggal 25 Agustus 2018;
144. Bukti TF.052 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. NASIRUN Ketua KPPS TPS 11 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, tertanggal 25 Agustus 2018;
145. Bukti TF.053 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. ABD. SOMAD Ketua KPPS TPS 12 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, tertanggal 25 Agustus 2018;
146. Bukti TF.054 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. BASRI Ketua KPPS TPS 06 Desa Buntan Timur, Kecamatan Ketapang, tertanggal 28 Agustus 2018;
147. Bukti TF.055 : Fotokopi Surat pernyataan sdr. SYAKUR ADIJAYA Ketua KPPS TPS 08 Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, tertanggal 25 Agustus 2018;
148. Bukti TF.056 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 29/HK.03.1/3527/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Susunan Anggota PPK Se-Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tanggal 07 November 2017;
149. Bukti TF.057 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 30/HK.03.1/3527/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Susunan Anggota PPS Se-Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tanggal 22

November;

150. Bukti TF.058 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), tanggal 09 Maret 2018.
151. Bukti TF.059 : Fotokopi Penjelasan KPU kabupaten Sampang atas permohonan melihat C&-KWK dalam kotak suara dalam keadaan tersegel, tanggal 08 Juli 2018.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Abdus Salam

- Saksi adalah Ketua PPK Camplong;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB (pagi);
- Saksi mendapat keterangan dari KPPS bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Formulir Model C-1 dari TPS 6 Desa Dharma Tanjung, TPS 37 dan TPS 13 Desa Dharma Camplong, serta TPS 13 Desa Banjar Tabulu yang menurut Pemohon terdapat coretan dan ada yang dihapus dengan menggunakan *tip-ex* adalah tidak benar;
- Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penggunaan hak suara pemilih yang digunakan oleh orang lain dan pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6 yang tidak bisa memilih di Desa Pamolaan adalah tidak benar;
- Menurut Saksi, Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik di TPS mana di Desa Pamolaan terdapat penggunaan hak suara pemilih yang digunakan oleh orang lain dan pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6 yang tidak dapat memilih, sedangkan jumlah TPS di Desa Pamolaan sebanyak 8 TPS.

#### 2. Ali Maftuhin

- Saksi adalah Ketua PPK Omben;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018, untuk TPS 2 Desa Angsokah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (saksi Mantap) tidak setuju dengan adanya

penggunaan surat suara sebanyak 100% karena terdapat satu pemilih ganda atas nama Matasan;

- Saksi mengakui bahwa atas nama Matasan memang ganda, namun memilihnya hanya satu kali. Adapun surat suara yang lainnya dicoblos oleh pemilih yang menggunakan E-KTP dan tidak terdapat dalam DPT yaitu atas nama Ismail yang menjabat Ketua PPS Desa Angsokah;
- Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di Desa Karang Gayam dan Desa Pandan di TPS 1 sampai dengan TPS 9 terdapat sekitar 1.000 warga yang tidak menerima C6-KWK adalah tidak terbukti;
- Bahwa dengan adanya dalil Pemohon tersebut, saksi sudah melakukan *cross-check* kepada PPS dan semua KPPS se-Desa Karang Gayam dan Desa Pandan, dan hasilnya adalah dalil Pemohon tidak benar, karena Formulir C6 sudah terdistribusikan kepada calon pemilih dan ada Formulir C6 yang dikembalikan;
- Di TPS 1 DPT sebanyak 618 kehadiran sebanyak 555, TPS 2 DPT sebanyak 692 kehadiran sebanyak 687, TPS 3 DPT sebanyak 598 kehadiran sebanyak 538, TPS 4 DPT sebanyak 590 kehadiran sebanyak 580;
- Di Desa Pandan tidak ada tingkat kehadiran mencapai 100%;
- Di Kecamatan Omben, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 16.707 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 26.164 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 21.334 suara, dan suara tidak sah sebanyak 1.379 suara.
- Pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan, semua saksi menandatangani perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sebelumnya untuk TPS 8 dilakukan penghitungan ulang atas permintaan semua saksi bahkan direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dikarenakan tidak ada C1-plano;

### 3. Kowi Wirof

- Saksi adalah KPPS TPS 6 Desa Madulang;
- Bahwa di TPS 6 Desa Madulang tingkat kehadiran pemilih mencapai 100% adalah benar adanya dan tidak ada permasalahan;
- Jumlah DPT di TPS 6 Desa Madulang sebanyak 620 DPT;

- Di TPS 6 Desa Madulang Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 214 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 276 suara , dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 130 suara.

#### 4. Fadli

- Saksi adalah Ketua PPK Kedungdung;
- Terkait dalil Pemohon yang menyatakan tingkat kehadiran pemilih di beberapa TPS mencapai hingga 100% adalah tidak semua benar. Karena kenyataannya ada beberapa TPS yang tingkat kehadirannya tidak sampai mencapai 100%, contohnya di Desa Gunung Eleh;
- Tingkat kehadiran yang mencapai hingga 100% adalah di TPS 3 Desa Pancor, TPS 8 Desa Pancor, TPS 1, TPS 6 dan TPS 7 Desa Pasarenan;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya DPT ganda ada yang benar dan ada yang kurang benar;
- Bahwa DPT yang ganda dicoret secara manual sebelum pemilihan dilaksanakan dan pemilih ganda tersebut tetap memilih satu kali;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 13 Desa Palenggiyan terdapat delapan DPT ganda adalah tidak benar. Namun yang benar setelah dilakukan *cross check* adalah hanya terdapat dua DPT ganda, akan tetapi masing-masing hanya memilih satu kali saja;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak ada satupun formulir C2 atau Form Keberatan di Tingkat TPS.
- Bahwa berdasarkan laporan KPPS dan PPS di beberapa desa banyak penduduk yang tidak mau diberikan surat suara untuk Pemilihan Gubernur;
- Untuk penambahan DPTb memang tidak dilakukan pencatatan karena kekurangcermatan KPPS, namun demikian terdapat surat pernyataan dari ketua KPPS. Demikian juga yang terjadi di TPS 6 Pasarenan;

#### 5. H. Subairi

- Saksi adalah Ketua PPK Ketapang;
- Bahwa terkait kejadian khusus di Desa Ketapang Laok, saksi mengawal langsung dari awal;
- Bahwa terdapat permohonan (laporan) dari masyarakat terkait tidak terdistribusinya formulir C6, yang kemudian saksi bersama tim, termasuk

anggota Bawaslu Kabupaten Sampang langsung mengklarifikasi ke PPS dan KPPS bahwa formulir C6 sudah terdistribusi;

- Bahwa kejadian penghitungan suara bukan oleh petugas KPPS di TPS 4 Desa ketapang Timur tidak pernah dibahas di tingkat PPK, PPS, dan KPPS;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa **Pihak Terkait** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, Nomor Urut 1 (satu), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 026/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 [**Bukti PT-3**], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 027/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 [**Bukti PT-4**].
2. Bahwa Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 055/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 bertanggal 05 Juli 2018 [**Bukti PT-1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 (Model DB-KWK) [**Bukti PT-2**], dengan Perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT (Pihak Terkait)	257.121
2	DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO (Pemohon)	252.676
3	H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE.	166.059
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>675.856</b>

3. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018, **Pemohon** telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:
- 1) *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
  - 2) *Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang, bertanggal 05 Juli 2018 pukul 16.45 WIB;*
  - 3) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sampang untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS antara lain:*
    - 3.1. *TPS 3 dan TPS 13 Desa Palenggian Kecamatan Kedungdung.*
    - 3.2. *TPS 1, TPS 6, dan TPS 7 Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung.*
    - 3.3. *TPS 2, TPS 3, dan TPS 8 Desa Banjar Kecamatan Kedungdung.*
    - 3.4. *TPS 10 Desa Batuporro Timur Kecamatan Kedungdung.*
    - 3.5. *TPS 4 Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung.*
    - 3.6. *TPS 9 dan TPS 10 Desa Madulang Kecamatan Omben.*
    - 3.7. *Semua TPS Desa Ketapang Daya dan Desa Ketapang Barat kecamatan Ketapang.*
    - 3.8. *TPS 2 dan TPS 3 Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang.*
    - 3.9. *TPS 1, TPS 2, TPS 6, TPS 7, TPS 11, dan TPS 12 Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang.*

- 3.10. TPS 2 Desa Angsokah Kecamatan Omben.
  - 3.11. TPS 4, TPS 5, TPS 8, dan TPS 10 Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang.
  - 3.12. TPS 4 desa Krampon Torjun.
  - 3.13. TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8 Desa Nipah Kecamatan Banyuates.
  - 3.14. Seluruh TPS di Desa Pamulaan, Desa Palampaan Kecamatan Camplong.
  - 3.15. TPS 6 Desa Tanjung Kecamatan Camplong.
  - 3.16. TPS 3, TPS 7, dan TPS 13 Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong.
  - 3.17. TPS 13 Desa Banjar Tabuluh Kecamatan Camplong.
  - 3.18. TPS 1 hingga TPS 9 Desa Pandan Kecamatan Omben.
  - 3.19. TPS 1 hingga TPS 9 Desa Karanggayam Kecamatan Omben.
  - 3.20. TPS 1 sampai TPS 8 Desa Temuran Kecamatan Omben.
  - 3.21. TPS 1 Desa Rabiyan Kecamatan Ketapang.
  - 3.22. TPS 6 Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang.
  - 3.23. TPS 8 Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang.
  - 3.24. TPS 1 dan TPS 2 Desa Patorongan Kecamatan Torjun.
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan putusan ini.
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan **Pemohon** tersebut, pokok permohonan dalam petitum yang dimohonkan secara jelas dan tegas akan merugikan kepentingan langsung **Pihak Terkait**.
  5. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (PMK No. 5 Tahun 2017), **Pihak Terkait** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **Termohon**, mempunyai kedudukan hukum sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi RI.

## II. DALAM EKSEPSI

### A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

#### PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

6. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 5/2017.
7. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), berbunyi sebagai berikut:

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima*

*persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

8. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK No. 5/2017), mengatur hal sebagai berikut:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

*Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

*a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

*b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

*c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

*d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5%*

*(nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

9. Bahwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Sampang adalah sebanyak **1.064.936 (satu juta enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam) jiwa [Bukti PT-5], [Bukti PT-6], dan [Bukti PT-48].**
10. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya telah keliru mencantumkan jumlah Penduduk Kabupaten Sampang yang menurut Pemohon adalah sebanyak 968.520 jiwa, yang ternyata **bukan data terakhir dan merupakan data yang tidak terbaharui atau tidak update.**
11. Pemohon wajib menjelaskan sumber data kependudukan yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan data tahun berapa dan apakah telah ada data terkini mengenai jumlah Penduduk Sampang. Jika sumber data Pemohon mengenai jumlah penduduk bukan data terkini dan datanya lebih lama dibanding sumber data Pihak Terkait, maka sudah selayaknya data yang dipakai adalah data yang dijadikan rujukan oleh Pihak Terkait.
12. Bahwa jumlah Penduduk terkini yakni **1.064.936 jiwa** yang dijadikan rujukan Pihak Terkait bersumber pada 2 (dua) dokumen yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sampang tahun 2018 yang disampaikan di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang pada bulan Maret 2018 **[Bukti PT-5]** yang telah diterima dan disetujui DPRD. Pada halaman 13 dan 14 LKPJ tahun 2018 disebutkan jumlah Penduduk Sampang sebesar **1.064.936 jiwa** dibandingkan Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 12,70 %.
13. Bahwa untuk mendapatkan kepastian data dan sumber data resmi, Pihak Terkait bersurat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sampang mengenai jumlah penduduk Sampang berdasarkan data yang dimiliki Dinas Dukcapil Kabupaten Sampang dan dijawab bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sampang adalah sebesar **1.064.936 jiwa** dengan perincian 536.864 laki-laki dan 528.072 perempuan berdasarkan Database SIAK Pelayanan Semester II per 31 Desember 2017 **[Bukti PT-6].**

14. Bahwa sumber data yang dijadikan acuan Pihak Terkait dalam menanggapi Permohonan Pemohon adalah data resmi, valid dan terkini. Selain itu, jumlah penduduk sebesar **1.064.936 jiwa** tersebut telah secara resmi dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Sampang, telah disampaikan kepada DPRD dengan dokumen resmi (LKPJ) dan telah diterima serta disetujui oleh DPRD Kabupaten Sampang.
15. Bahwa dalam Presentasi Bupati Sampang tanggal 22 Maret 2018, Bupati Sampang H. Jonathan Judianto yang berjudul Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019, pada *slide* ke-5 halaman 4, kembali ditegaskan bahwa jumlah Penduduk Sampang di tahun 2017 adalah **1.064.936 jiwa [Bukti PT-7] dan [Bukti PT-48]**.
16. Jikapun terdapat data lain, maka perlu dicek kembali mengenai kapan waktu pembaharuan datanya. Apabila data yang digunakan bukan data terkini, maka tentunya untuk mendapatkan rujukan yang tepat dan valid haruslah dipergunakan data terkini.
17. Sebagai penguat data yang diajukan Pihak Terkait, jika kita melihat data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018 yakni 812.842 orang yang terdiri dari DPT 803.499 pemilih, DPPH 243 pemilih dan DPTb 9.100 pemilih, apabila jumlah penduduk hanya 968.520 jiwa seperti didalilkan Pemohon maka jumlah penduduk demikian tidaklah masuk akal.
18. Selanjutnya, dengan data jumlah penduduk sebagaimana disebutkan Pihak Terkait di atas yakni **1.064.936 jiwa** maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Kabupaten Sampang termasuk kategori jumlah penduduk di atas 1.000.000 (satu juta) jiwa. Dengan demikian, syarat ambang batas pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP-Kada) hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan Pemohon paling banyak sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang.
19. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 [Bukti PT.1] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DB-KWK) [Bukti PT.2], Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang telah menetapkan total suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 adalah sebesar **675.856 (enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam) suara** dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2. Total Suara Sah**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT (Pihak Terkait)	257.121
2	DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO (Pemohon)	252.676
3	H. HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE.	166.059
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>675.856</b>

20. Berdasarkan perolehan suara tersebut maka untuk mengetahui apakah perbedaan atau selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon memenuhi ambang batas syarat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan perhitungan sebagai berikut:

- Selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon):

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) = 257.121 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) = 252.676 suara.
- Selisih = **4.445 suara;**

Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar **4.445 suara = 0,66%** dari total suara sah.

- Jumlah perbedaan atau selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi:
  - Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang **1.064.936 jiwa**

- Kategori syarat ambang batas selisih: **0,5%** (pasal 158 ayat (2) huruf d UU No 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK No 5/2017
- Koefisien jumlah suara yang menjadi ambang batas selisih:

$$\mathbf{0.5\% \times 675.856 \text{ suara} = 3.379,28 \text{ dibulatkan ke atas } 3.380 \text{ suara}}$$

21. Bahwa dari hasil penghitungan ini berarti **3.380 suara** merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari **3.380 suara** maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang ke Mahkamah Konstitusi.
22. Bahwa perbedaan atau selisih suara antar Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **4.445 suara** atau **0,66%**, dibandingkan dengan syarat ambang selisih maka hasilnya adalah **4.445 suara lebih besar dari 3.380 suara dan 0,66% selisih lebih besar dari 0,5% selisih**, sehingga perbedaan suara di atas ambang batas selisih.
23. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sebagai Pemohon Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*. Oleh karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon maka Permohonan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK No. 5/2017.

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

**Petitum Permohonan tidak disertai uraian dalil dalam posita dan terdapat dalil yang ternyata tidak ada diajukan dalam petitum**

24. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, dan tidak cermat sehingga dapat dinyatakan *obscuur libel*. Dalam Permohonan Pemohon terdapat Petitum yang tidak disertai uraian dalil dalam posita dan terdapat dalil yang ternyata tidak ada diajukan dalam petitum.
25. Bahwa adanya Petitum tanpa disertai uraian dalil dalam posita membingungkan Pihak Terkait dalam menanggapi Petitum tersebut, sehingga

petitum yang seperti demikian membuat permohonan menjadi kabur dan tidak jelas.

Begitu pula dengan adanya dalil yang ternyata tidak ada petitumnya, juga membuat kabur Permohonan Pemohon.

26. Oleh karena Permohonan memuat hal-hal yang tidak jelas antara petitum dengan posita, cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

**Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)**

27. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 5 Tahun 2017 yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (b) poin 4 mengenai pokok Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
28. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b) poin 5 menjelaskan, Petitum, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
29. Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud Pasal 8 ayat 1 huruf (b) poin 4 dan poin 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari Termohon dan yang benar menurut Pemohon.
30. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon.
31. Bahwa dengan tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

dan PMK No. 5 Tahun 2017 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*).

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

#### Bantahan pihak Terkait pada Pokok permohonan

Terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan sebagai berikut:

33. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait
34. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian eksepsi dianggap telah termasuk dan secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan Pihak Terkait pada Pokok Permohonan ini.
35. Bahwa sebelum sampai pada uraian bantahan Pihak Terkait terhadap Pokok Permohonan, terlebih dahulu Pihak Terkait menyampaikan hal-hal yang merupakan keberatan Pihak Terkait untuk dipertimbangkan Mahkamah sebagai berikut:
  - a. Keberatan terhadap pengajuan perbaikan permohonan yang telah lewat waktu

- b. Adanya petitum yang tidak disertai uraian dalil dalam posita, adanya petitum yang minim uraian posita dan adanya dalil pada posita yang tidak diajukan dalam petitum.
- c. Adanya poin pokok permohonan tanpa uraian dalil sama sekali

**Ad. a. Tentang pengajuan perbaikan permohonan yang telah lewat waktu**

- Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018
- Kemudian sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon dalam sidang Mahkamah Konstitusi RI tanggal 26 Juli 2018, Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan yang pertama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, atau 1 (satu) hari setelah tanggal pendaftaran.
- Bahwa berdasarkan ketentuan, batas waktu Pemohon untuk dapat melakukan perbaikan Permohonan adalah 3 hari setelah pendaftaran Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian batas akhir bagi Pemohon untuk melakukan Perbaikan Permohonan adalah jatuh pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Mahkamah Konstitusi telah menetapkan permohonan lengkap sebagaimana Akta Permohonan Lengkap No. 42/2/PAN.MK/2018.
- Bahwa kemudian setelah permohonan dinyatakan lengkap, ternyata Pemohon menyampaikan kembali Perbaikan Permohonan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018.
- Bahwa Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati batas waktu 3 hari kerja setelah pendaftaran permohonan dilakukan.
- Oleh karena itu semestinya Permohonan yang digunakan dalam persidangan Mahkamah adalah perbaikan yang dilakukan yang masih dalam batas waktu pengajuan perbaikan yakni perbaikan Permohonan yang diajukan pada hari selasa tanggal 10 Juli 2018.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon yang baru, yang termuat dalam Perbaikan Permohonan tanggal 18 Juli 2018, di luar perbaikan tanggal 10 Juli 2018, haruslah dianggap tidak ada dan tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan Pemohon.

- Pihak Terkait mohon agar Mahkamah dapat menilai dalil-dalil perbaikan Permohonan yang mana yang dapat dipergunakan, dan Pihak Terkait menganggap bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Perbaikan Permohonan yang diajukan lewat waktu tanggal 18 Juli 2018, tidak dapat dipergunakan dalam persidangan ini. Namun demikian selagi masih menunggu pertimbangan Mahkamah, agar tidak ada hal yang terlewat Pemohon tetap menanggapi perbaikan permohonan yang diajukan pemohon tanggal 18 Juli 2018 termasuk yang dalil baru yang tidak ada dalam perbaikan tanggal 10 Juli 2018.

**Ad. b. Tentang adanya petitum tanpa dalil dalam posita dan adanya dalil pada posita yang tidak diajukan dalam petitum**

- Selanjutnya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi Pihak Terkait, bahwa terdapat Petitum yang tidak disertai uraian dalil dalam posita. Terdapat Petitum Permohonan yang minim uraian positanya dan Terdapat dalil pada Posita Permohonan yang tidak diajukan dalam Petitum.
- Terhadap Petitum tanpa Posita, Pihak Terkait membantah Petitum tersebut dan menolak bukti-bukti yang diajukan Pemohon terhadap Petitum tanpa uraian dalil tersebut. Oleh karena itu Pihak Terkait mohon agar Mahkamah untuk langsung menyatakan Petitum tanpa dalil tersebut tidak terbukti, tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.
- Terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak dimintakan pada petitum, selain membantah dalil tersebut juga Pihak Terkait juga menyatakan bahwa dalil tanpa petitum tersebut haruslah dikesampingkan.

**Ad. c. Tentang Poin Permohonan Tanpa Uraian Dalil**

- Bahwa dalam Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 18 Juli 2018 pada halaman 4 poin 4 angka 4.3 Pemohon menyatakan:  
*“4.3 Surat Suara yang digunakan antar Pemilihan Bupati Sampang dengan suara Pemilihan Gubernur Jawa Timur tidak sama”*
- Namun selanjutnya, Pihak Terkait tidak menemukan satupun uraian seperti apa yang dimaksud Pemohon, di TPS mana, bagaimana kejadiannya, apa kaitannya dengan perolehan suara dan sebagainya.

Oleh karena sangat sumir dan tidak jelas, sulit bagi Pihak Terkait menanggapi.

- Terhadap pokok permohonan tanpa uraian dalil tersebut mohon Mahkamah menyatakan pokok permohonan sebagaimana tertulis poin 4.3 perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 18 Juli 2018 tersebut harus dikesampingkan.

#### **Tentang Bantahan terhadap Dalil-Dalil Pemohon beserta Petitumnya**

36. Bahwa setelah membantah petitum tanpa dalil dan dalil tanpa petitum, selanjutnya Pihak Terkait akan menanggapi dan memberikan bantahan terhadap dalil-dalil yang disertai petitum yang diajukan oleh Pemohon.

#### **A. Bantahan atas Asumsi Pemohon tentang Partisipasi Pemilih 100%**

37. Bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan atas hal yang diistilahkan oleh Pemohon sebagai “partisipasi pemilih 100%” dan “penggunaan DPT ganda”.
38. Bahwa Pemohon telah keliru dengan menyatakan “Pemilih hadir 100%” di Desa Ketapang Barat dan Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang. Faktanya pemilih yang hadir di seluruh TPS di Desa Ketapang Barat dan Desa Ketapang Daya masih di bawah 100% dari jumlah DPT.
39. Bahwa berdasarkan Form Model DA-KWK beserta Lampirannya berupa Form Model DA-KWK Kecamatan Ketapang [**Bukti PT-8**], untuk Desa Ketapang Barat, Data Pemilih yang terdaftar sebanyak 7.543 orang, sedangkan Pengguna Hak Pilih adalah sebanyak 7.447 Pemilih. Sehingga jumlahnya tidaklah 100% pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon.
40. Kemudian, berdasarkan Form Model DA.KWK beserta Lampirannya Form Model DA-KWK Kecamatan Ketapang [**Bukti PT-8**], untuk Desa Ketapang Daya, Data Pemilih yang terdaftar sebanyak 7.308 orang, sedangkan Pengguna Hak Pilih adalah sebanyak 7.287 Pemilih. Sehingga jumlahnya juga tidaklah 100% pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon
41. Bahwa jika dibaca seluruh uraian dalil Pemohon sebenarnya keberatan Pemohon hanya satu hal yakni, Pemohon tidak menerima kenyataan bahwa adanya kekalahan telak Pemohon di TPS-TPS tertentu, kemudian mencari-cari alasan atas ketidakterimaan tersebut sehingga berasumsi bahwa adanya partisipasi pemilih yang tinggi merupakan penyebab kekalahan.

42. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menyatakan dalil Pemohon tersebut hanyalah berdasarkan asumsi dengan alasan sebagai berikut:

- a. penggunaan istilah “partisipasi pemilih 100%” dan “penggunaan DPT ganda” oleh Pemohon adalah keliru sebab Pemohon tidak menghitung secara benar persentasi jumlah DPT dibandingkan dengan jumlah Pemilih.

Ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon sebenarnya tidak sampai 100% pemilih jika dibandingkan dengan DPT (dan DPTb), meskipun ada juga yang 100% dari jumlah DPT namun tidak seluruh TPS yang didalilkan.

Sebagai contoh, dalam tabel di bawah ini terdapat TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon di Desa Ketapang Barat, Desa Ketapang Daya, Desa Bunten Barat, Desa Patarongan namun ternyata jumlahnya tidaklah 100% pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon.

**Table 3. Persentase Kehadiran Pemilih di Desa Ketapang Barat**

TPS	DAFTAR PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PERSENTASE KEHADIRAN	KETERANGAN
1	630	625	99,2 %	Form Model DA-KWK beserta Lampirannya berupa Form Model DAA-KWK Kecamatan Ketapang BUKTI PT- 8
2	507	500	89,6 %	
3	572	566	98,9%	
4	416	409	98,3%	
5	428	423	98,8%	
6	538	532	98,8%	
7	582	574	98,6%	
8	599	589	98,3%	
9	458	452	98,6%	
10	717	706	98,4%	
11	758	746	98,4%	
12	692	685	98,9%	
13	646	640	99%	

**Table 4. Persentase Kehadiran Pemilih di Desa Ketapang Daya**

TPS	DAFTAR PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PERSENTASE KEHADIRAN	KETERANGAN
1	504	503	99,8%	Form Model DA-KWK beserta Lampirannya berupa Form Model DAA-KWK Kecamatan Ketapang BUKTI PT- 8
2	548	544	99,2%	
4	551	545	98,9%	
7	340	336	98,8%	
10	422	417	98,8%	
11	402	401	99,7%	

**Table 5. Persentase Kehadiran Pemilih di Desa Buntan Barat**

TPS	DAFTAR PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PERSENTASE KEHADIRAN	KETERANGAN
8	773	772	99,8%	(Bukti PT-8)

**Table 6. Persentase Kehadiran Pemilih di Desa Patarongan**

TPS	DAFTAR PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PERSENTASE KEHADIRAN	KETERANGAN
1	425	408	96%	(Bukti PT-8)
2	522	471	90,2%	

- b. Bahwa dalil Pemohon sebenarnya hanya mempermasalahkan partisipasi pemilih yang tinggi. Jikapun terdapat partisipasi pemilih yang tinggi tidak lantas bisa diasumsikan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Karakteristik pilihan pemilih di Sampang memang sejak lama berdasarkan basis-basis pendukung, sehingga jika ada di suatu daerah merupakan basis tertentu dari tokoh tertentu maka mayoritas pemilih akan memberikan pilihannya berdasarkan basis ketokohan dimaksud.

Sebagai contoh di TPS yang menjadi basis Pihak Terkait maka Pihak Terkait bisa meraih suara yang signifikan. Tetapi di basis Pemohon yang

yang terjadi adalah sebaliknya, Pemohon-lah yang mendapatkan suara signifikan, sementara Pihak Terkait mendapatkan suara yang sangat kecil. Untuk memperkuat bantahan ini Pihak Terkait menyajikan tabel berupa TPS-TPS dengan partisipasi Pemilih 100% yang dimenangkan Pemohon, sebagai berikut:

**Tabel 7. TPS Pemilih 100% yang Dimenangkan Pemohon**

DESA	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH	TINGKAT KEHADIRAN (%)	SUARA PEMENANG
KECAMATAN					
Desa Lepelle	6	492	492	100.0	Pemohon : 354
	7	519	519	100.0	Pemohon : 360
<b>Kecamatan Robatal</b>	12	391	391	100.0	Pemohon : 180
	13	502	513	102.2	Pemohon : 257
Desa Pandiyangan	1	500	500	100.0	Pemohon : 495
	2	383	383	100.0	Pemohon : 374
<b>Kecamatan Robatal</b>	3	299	299	100.0	Pemohon : 296
	9	432	432	100.0	Pemohon : 395
Desa Bapelle	1	701	701	100.0	Pemohon : 309
<b>Kecamatan Robatal</b>					
Desa Sawa Tengah	2	415	415	100.0	Pemohon : 283
<b>Kecamatan Robatal</b>	4	358	358	100.0	Pemohon : 169
Desa Tragih					
<b>Kecamatan Robatal</b>	6	525	525	100.0	Pemohon : 321
Desa Jelgung	1	584	584	100.0	Pemohon : 298
<b>Kecamatan Robatal</b>	4	380	379	99.7	Pemohon : 195
Desa Gunung Rancak					
Desa Gunung Rancak	1	554	554	100.0	Pemohon : 279
	2	541	541	100.0	Pemohon : 310
	3	555	555	100.0	Pemohon : 455
	4	601	601	100.0	Pemohon : 314
	5	561	561	100.0	Pemohon : 366

<b>Kecamatan Robatal</b>	6	545	546	100.2	Pemohon : 254
	9	389	389	100.0	Pemohon : 214
	10	525	525	100.0	Pemohon : 249
	11	523	532	101.7	Pemohon : 251
	12	512	512	100.0	Pemohon : 242
Desa Tapaan	2	535	534	99.8	Pemohon : 351
<b>Kecamatan Banyuates</b>					
Desa Montor	7	460	460	100.0	Pemohon : 306
<b>Kecamatan Bayuates</b>					
Desa Kembang Jeruk	1	232	231	99.6	Pemohon : 115
<b>Kecamatan Banyuates</b>					
Desa Terosan	8	434	434	100.0	Pemohon : 225
<b>Kecamatan Banyuates</b>					
Desa Trapang	3	403	403	100.0	Pemohon : 228
<b>Kecamatan Banyuates</b>					
Desa Tlagah	1	424	432	101.9	Pemohon : 203
	2	440	440	100.0	Pemohon : 232
	4	433	433	100.0	Pemohon : 286
<b>Kecamatan Banyuates</b>	5	604	616	102.0	Pemohon : 230
	6	564	571	101.2	Pemohon : 321
Desa Batuporo Timur	3	503	503	100.0	Pemohon : 256
	5	500	500	100.0	Pemohon : 329
	6	487	487	100.0	Pemohon : 230
	7	506	506	100.0	Pemohon : 384
<b>Kecamatan Kedungdung</b>	11	605	616	101.8	Pemohon : 400
	14	661	671	101.5	Pemohon : 339
	15	650	651	100.2	Pemohon : 494
Desa Btuporo Barat	9	598	598	100.0	Pemohon : 405

<b>Kecamatan Kedungdung</b>					
Desa Pajeruan	7	552	552	100.0	Pemohon : 364
	8	738	752	101.9	Pemohon : 368
<b>Kecamatan Kedungdung</b>	12	561	561	100.0	Pemohon : 330
	13	302	302	100.0	Pemohon : 164
Desa Ombul					
<b>Kecamatan Kedungdung</b>	9	766	766	100.0	Pemohon : 555
Desa Komis					
<b>Kecamatan Kedungdung</b>	6	318	318	100.0	Pemohon : 163
Desa Rohayu					
<b>Kecamatan Kedungdung</b>	6	518	518	100.0	Pemohon : 317
Desa Banyukapah	1	737	736	99.9	Pemohon : 534
<b>Kecamatan Kedungdung</b>	3	747	746	99.9	Pemohon : 606
Desa Karanggayam	3	490	490	100.0	Pemohon : 171
<b>Kecamatan Omben</b>	7	513	526	102.5	Pemohon : 159
Desa Rongdalem					
<b>Kecamatan Omben</b>	5	710	710	100.0	Pemohon : 581
Desa Madulang	6	620	620	100.0	Pemohon : 276
<b>Kecamatan Omben</b>	11	618	618	100.0	Pemohon : 222
Desa Sogiyon					
<b>Kecamatan Omben</b>	3	528	533	100.9	Pemohon : 187
Desa Tlambah	4	486	486	100.0	Pemohon : 437
<b>Kecamatan Karangpenang</b>	9	512	510	99.6	Pemohon : 395
Desa Bulmatet					
<b>Kecamatan Karangpenang</b>	1	367	366	99.7	Pemohon : 201
Desa Krp Oloh	4	675	674	99.9	Pemohon : 290

<b>Kecamatan Karangpenang</b>					
Desa Gun Kesan					
<b>Kecamatan Karangpenang</b>	1	402	402	100.0	Pemohon : 241
Desa Ketapang Timur					
<b>Kecamatan Ketapang</b>	7	709	709	100.0	Pemohon : 354
Desa Pancor	3	407	407	100.0	Pemohon : 384
	5	699	699	100.0	Pemohon : 653
<b>Kecamatan Ketapang</b>	6	489	489	100.0	Pemohon : 320
	8	728	728	100.0	Pemohon : 658
Desa Sokobanah Daya					
<b>Kecamatan Sokobanah</b>	9	562	571	101.6	Pemohon : 241
Desa Sokobanah Tengah	1	495	495	100.0	Pemohon : 210
<b>Kecamatan Sokobanah</b>	6	368	368	100.0	Pemohon : 179
	10	454	463	102.0	Pemohon : 264
Desa Bira Timur	2	754	754	100.0	Pemohon : 473
<b>Kecamatan Sokobanah</b>	11	446	446	100.0	Pemohon : 249
Desa Bira Tengah	6	454	454	100.0	Pemohon : 203
<b>Kecamatan Sokobanah</b>	17	475	475	100.0	Pemohon : 296
Desa Tobai Timur	7	470	470	100.0	Pemohon : 404
<b>Kecamatan Sokobanah</b>	8	506	506	100.0	Pemohon : 325
	9	468	468	100.0	Pemohon : 228
Desa Tobai Tengah	1	563	567	100.7	Pemohon : 234
<b>Kecamatan Sokobanah</b>	2	586	586	100.0	Pemohon : 250
	3	342	342	100.0	Pemohon : 272
Desa Batorasang	4	599	597	99.7	Pemohon : 320
<b>Kecamatan</b>	5	637	636	99.8	Pemohon : 427

<b>Tambelangan</b>	7	476	475	99.8	Pemohon : 466
--------------------	---	-----	-----	------	---------------

[Bukti PT-49 dan Bukti PT-50],

Sumber data:

- Form DA-KWK serta Lampirannya Form DAA.KWK Kecamatan Ketapang [Bukti PT-8]
- Form DA.KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Robatal [Bukti PT-9]
- Form DA.KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Banyuates [Bukti PT-10]
- Form DA.KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Kedungdung [Bukti PT-11]
- Form DA.KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Omben [Bukti PT-12]
- Form DA.KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Karangpenang [Bukti PT-13]
- Form DA.KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Sokobanah [Bukti PT-14]
- Form DA.KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Tambelangan [Bukti PT-15]

Dalam tabel di atas terdapat sejumlah TPS dengan partisipasi pemilih yang tinggi seperti yang didalilkan Pemohon. Namun bedanya adalah, tabel di atas pemenangnya adalah Pemohon bukan Pihak Terkait, melainkan justru Pemohon-lah yang menjadi pemenang dengan jumlah mayoritas suara yang sangat besar dibanding Pihak Terkait.

Dari Tabel di atas diantaranya terdapat beberapa TPS dengan di mana suara Pemohon sangat jauh dibandingkan dengan Pihak Terkait sebagaimana dalam tabel berikut ini.

**Tabel 8. Kemenangan Pemohon dengan Perolehan Mutlak di TPS dengan Partisipasi Pemilih 100% dari DPT**

DESA	TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH	PEROLEHAN PASLON NOMOR URUT		
				1	2	3
KECAMATAN						
LEPELLE ROBATAL	6	492	492	17	354	121
	7	519	519	22	360	136
PANDIYANGAN ROBATAL	1	500	500	1	495	4
	2	383	383	4	374	5
GUNUNG RANCAK ROBATAL	3	555	555	54	455	38
TLAGAH BANYUATES	1	424	432	17	203	191
	2	440	440	20	232	180
	4	433	433	47	286	90
TLAMBAH KARANGPENANG	4	486	486	27	437	16
PANCOR KETAPANG	3	407	407	6	384	13
	5	699	699	36	653	3
	8	728	728	30	658	10
SOKOBANAH TENGAH SOKOBANAH	10	454	464	36	264	147
TOBAI TIMUR SOKOBANAH	7	470	470	59	404	1
TOBAI TENGAH SOKOBANAH	3	342	342	23	272	47
BATOSARANG TAMBELANGAN	7	476	475	2	466	2

**[Bukti PT-16 sampai dengan Bukti PT-47],**

Berdasarkan perbandingan antara TPS-TPS dengan partisipasi tinggi yang dimenangkan secara mutlak oleh Pemohon dengan TPS-TPS berpartisipasi pemilih yang tinggi dalam dalil Permohonan Pemohon maka partisipasi pemilih yang tinggi memang terjadi di berbagai TPS dengan pemenang yang bervariasi, ada yang dimenangkan Pemohon ada yang dimenangkan Pihak Terkait.

Jika alasan dalil Pemohon adalah adanya partisipasi pemilih yang tinggi berarti terdapat pelanggaran, mengapa Pemohon tidak memasukkan TPS-TPS pada tabel di atas dalam dalilnya dan mengapa Pemohon hanya memasukkan TPS-TPS yang dimenangkan Pihak Terkait?

Dengan konstruksi penyusunan dalil Pemohon yang seperti itu telah jelas dan nyata maksud Pemohon mengajukan dalil semata hanya karena tidak menerima kekalahan lalu dicari-cari alasannya hingga membuat asumsi. Sementara dengan asumsi yang sama TPS-TPS yang dimenangkan Pemohon semestinya juga dipermasalahkan Pemohon.

- c. Jika alasan yang diajukan Pemohon semata karena partisipasi pemilih yang tinggi maka dengan asas keadilan, perlakuan yang sama haruslah diberlakukan pula untuk TPS-TPS yang dimenangkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada tabel di atas.

Jika TPS-TPS yang didalilkan Pemohon dengan alasan partisipasi pemilih 100% diasumsikan Pemohon sebagai TPS yang bermasalah dan diminta untuk pemungutan suara ulang oleh Pemohon, maka TPS-TPS yang dimenangkan Pemohon dengan partisipasi pemilih 100% semestinya juga diasumsikan bermasalah juga sesuai dengan alur berpikir Pemohon.

Asumsi Pemohon ini jelas-jelas sesat karena TPS-TPS yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya dengan alasan “partisipasi pemilih 100%” (*sic!*), faktanya tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan dalam formulir C2-KWK maupun dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan. Ketika Pemohon mengetahui hasil akhir, barulah Pemohon mencari-cari alasan untuk mempermasalahkan TPS-TPS tersebut tetapi di sisi lain tidak mempermasalahkan TPS-TPS serupa yang dimenangkan Pemohon.

- d. Oleh karena dalil-dalil Pemohon didasarkan pada asumsi yang keliru dan sesat maka menurut Pihak Terkait cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon mengenai “Partisipasi Pemilih 100%” tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

#### **PILIHAN PEMILIH MERUPAKAN PILIHAN YANG SAH DAN DEMOKRATIS**

43. Bahwa jika kemudian dari hasil pemungutan suara di TPS-TPS tersebut ternyata mayoritas Pemilih memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, tidak berarti telah terjadi pelanggaran. Hasil pilihan pemilih tersebut merupakan hasil yang sah dan demokratis yang wajib kita hormati sebagai suara rakyat yang telah diberikan.
44. Di TPS-TPS lain di mana Pemohon juga memperoleh suara yang besar sementara Pihak Terkait kalah dengan perolehan yang jauh, sebagai hasil

pilihan pemilih dengan partisipasi pemilih yang tinggi, apakah juga harus diasumsikan sebagai terdapat pelanggaran di dalamnya?

**TIDAK ADANYA KEBERATAN, CATATAN KEJADIAN KHUSUS MAUPUN LAPORAN PELANGGARAN DI TPS YANG DIDALILKAN PEMOHON**

45. Bahwa asumsi adanya pelanggaran yang didalilkan Pemohon semakin tidak berdasar karena faktanya tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus dalam form C1 di TPS-TPS yang dipermasalahkan tersebut; tidak ada laporan pelanggaran kepada Panwas; dan tidak ada keberatan yang diajukan ketika rekapitulasi di tingkat PPK Ketapang.
46. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga mendalilkan dugaan-dugaan terjadinya peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak terkait dengan perolehan suara dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya. Namun demikian, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:

**a. Bantahan dalil Pemohon Poin 5.3 dan Poin 5.4**

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>TPS 5 Desa Ketapang Timur</p> <p><i>Bahwa di TPS 5 Desa Ketapang Timur pada tanggal 27 Juni 2018 ada 1 orang anak membawa 3 form undangan C6 dan menyerahkan kepada petugas KPPS tanpa didahului dengan pencatatan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur.</i></p> <p><i>Bahwa di TPS 5 Desa Ketapang Timur ada pemilih yang mempunyai C6 menandatangani TPS</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dalam mendalilkan dalilnya bersifat kabur karena tidak menyebutkan secara jelas tentang siapa orang yang dimaksud, bagaimana caranya, dan apa kaitannya dengan perolehan suara.</li> <li>- Bahwa di TPS 5 Desa Ketapang Timur juga tidak ada catatan kejadian khusus dan tidak ada keberatan dalam Form Model DA-KWK Kecamatan Ketapang</li> <li>- Bahwa hal yang didalilkan Pemohon juga tidak pernah ada laporan dan proses hukum ke Panwas maupun Gakkumdu</li> <li>- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum</li> </ul>

<p><i>tetapi tidak bisa menggunakan hak suaranya karena surat suara sudah terpakai 100%.</i></p>	
--	--

**b. Bantahan dalil Pemohon Poin 5.5**

<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Bantahan Pihak Terkait</b>
<p><i>Bahwa diketahui ada HASUK pamong Dusun Abuh hasuh Desa Ketapang Timur sekaligus merupakan salah satu pendukung dari Paslon Nomor urut 1. HASUK yang jelas-jelas bukan Panitia KPPS membawa banyak surat suara di TPS 4.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalil Pemohon kabur karena tidak jelas di TPS 4 Desa mana kejadian dimaksud dan bagaimana relevansinya dengan perolehan suara.</li> <li>- Di samping itu tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan yang tertuang form C-KWK, begitu pula halnya tidak terdapat laporan kepada panwaslu maupun Gakkumdu terkait hal yang didalilkan Pemohon</li> <li>- Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum</li> </ul>

**c. Bantahan Dalil Pemohon Poin 5.6**

<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Bantahan Pihak Terkait</b>
<p><i>Sisa Surat Undangan (Model C6) di TPS 4 Desa Krampon diambil oleh salah satu oknum Calon Wakil Bupati (H. Abdullah Hidayat) dengan bukti rekaman video.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang tidak berdasar tersebut.</li> <li>- Dalil yang disampaikan Pemohon tidak benar dan memutarbalikkan fakta.</li> <li>- Bahwa fakta yang terjadi adalah Calon Wakil Bupati Pihak Terkait melakukan protes dan marah kepada penyelenggara karena ada formulir C6 yang tidak sampai kepada pemilih dan</li> </ul>

	<p>kemudian meminta agar formulir C6 tersebut disampaikan kepada pemilih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah adanya protes tersebut akhirnya formulir C6 diberikan kepada pemilih yang berhak sehingga permasalahan telah selesai</li> <li>- Pada saat pemungutan suara prosesnya berjalan lancar dan aman, tidak ada pelanggaran apapun apalagi pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara</li> <li>- Terhadap hal tersebut jika Pemohon menganggap ada masalah semestinya membuat laporan ke Panwas dan jikapun ada laporan faktanya tidak ada rekomendasi terhadap kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut sebagai suatu pelanggaran</li> <li>- Oleh karena itu dalil Pemohon yang tidak benar tersebut harus dikesampingkan.</li> </ul>
--	---

**d. Bantahan Dalil Pemohon Poin 5.7**

<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Bantahan Pihak Terkait</b>
<p><i>Bahwa, adik calon Wakil Bupati Nomor urut 1 yang bernama MOH. Rosi adalah salah satu anggota PPS Desa Beringin Nunggal Kecamatan Torjun yang</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa dalil Pemohon tidak relevan dengan kewenangan MK terkait perselisihan hasil Pilkada</li> <li>- Bahwa jikapun hal tersebut terjadi, <i>quod non</i>, semestinya Pemohon menempuh mekanisme laporan kepada Panwaslih atau DKPP</li> </ul>

<p><i>seharusnya bersikap netral tetapi yang bersangkutan merupakan pendukung Paslon Nomor urut 1 dibuktikan dengan adanya foto yang menggunakan kaos bergambar Paslon Nomor urut 1</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di samping itu tidak ada uraian lebih lanjut dari Pemohon kaitan dalil tersebut dengan TPS mana dan tidak ada pula dalam Petikum.</li> <li>- Karena dalil Pemohon tidak relevan maka selayaknya untuk dikesampingkan.</li> </ul>
---	---

**e. Bantahan Dalil Pemohon Poin 5.8**

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p><i>Bahwa banyak warga yang memiliki C6 kemudian datang ke TPS tetapi tidak dapat mencoblos dengan alasan surat suara habis.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak terdapat uraian mengenai di TPS mana kejadian yang dimaksud terjadi, siapa nama pemilih yang dimaksud dan bagaimana kaitannya dengan perolehan suara</li> <li>- Selain itu tidak terdapat laporan ataupun proses atau rekomendasi terhadap dalil yang dimaksudkan Pemohon</li> <li>- Oleh karena dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar maka dalil Pemohon tersebut layak dikesampingkan</li> </ul>

**f. Bantahan Dalil Pemohon Poin 5.9**

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p><i>Bahwa oknum anggota PPS Desa Beringin Nunggal Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang bernama FADIL pada saat</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak relevan serta tidak ada kaitannya dengan pelanggaran maupun perolehan suara</li> <li>- Karena itu dalil ini selayaknya dikesampingkan.</li> </ul>

<p><i>pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 membonceng Calon Wakil Bupati Nomor urut 1 Keliling dan memasuki TPS-TPS di beringin Nunggal Kecamatan Torjun.</i></p>	
--	--

**g. Bantahan Dalil Pemohon Poin 5.10**

<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Bantahan Pihak Terkait</b>
<p><i>Di Desa Nipah Kecamatan Banyuates ada pemilih yang bukan warga Nipah mencoblos di TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 8, tanpa membawa Form A5</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa tidak benar dalil yang didalilkan Pemohon, tidak ada catatan kejadian khusus, tidak ada laporan ke Panwas dan tidak ada kaitanya dengan perolehan suara.</li> <li>- Karena ini dalil ini selayaknya dikesampingkan</li> </ul>

47. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 5.12 dan angka 5.13 dalam Pokok permohonan yang mendalilkan adanya model C1 KWK dicoret-coret dan dihapus dengan *tip-ex* di TPS 6 Desa Tanjung, TPS 3, 7 dan TPS 13 Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong, sehingga dianggap adanya indikasi rekayasa dan manipulasi, sekali lagi asumsi yang tidak didasarkan pada fakta yang kuat.

Bahwa bilapun terdapat adanya pencoretan pada Model C1-KWK hal ini terlihat ada pada jumlah seluruh suara, jumlah suara tidak sah yang mana terjadinya kesalahan pada penghitungan jumlah total penggabungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1, Pasangan Calon Nomor 2, dan Pasangan Calon Nomor 3, dan tidak merubah suara masing masing pasangan calon, sehingga tidak dapat diasumsikan indikasi rekayasa dan manipulasi, dan hal ini juga telah kesesuaian sesuai penghitungan suara yang dilakukan TPS tersebut yang disaksikan banyak orang.

48. Bahwa pada saat Penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS tersebut Tidak ada keberatan yang diajukan ketika rekapitulasi di tingkat TPS, dan kesalahan dalam penjumlahan sering terjadi di beberapa daerah, dan hal tersebut tidak dapat dinyatakan adanya indikasi manipulasi kecurangan, sehingga jelas dalil Pemohon terkait permasalahan pencoretan yang mengarah indikasi kecurangan bersifat mengada-ada.

**FROM C6 BUKAN UNDANGAN MEMILIH DAN BUKAN SYARAT MEMILIH**

49. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 5.11, angka 5.15, angka 5.16, angka 5.17, dan angka 5.19 ada beberapa pemilih tidak mendapatkan Form C6 sehingga diasumsikan tidak dapat memilih, hal ini membuktikan bahwa Pemohon hanya bersifat asumsi saja, apakah benar mereka yang tidak mendapatkan Form C6 tidak dapat menggunakan hal ini juga tidak diuraikan oleh Pemohon.
50. Bahwa Form C6 bukanlah surat Undangan memilih tetapi bersifat pemberitahuan dan masyarakat memiliki hak untuk menggunakan hak pilih selama Terdaftar Sebagai pemilih atau Tidak Terdaftar sebagai Pemilih tetapi memiliki KTP sebagai bukti warga wilayah di TPS tersebut dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan perundang-undangan.
51. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak terdapat uraian mengenai di TPS mana kejadian yang dimaksud terjadi, siapa nama pemilih yang dimaksud dan bagaimana kaitannya dengan perolehan suara
52. Bahwa berdasarkan uraian di atas secara jelas merupakan alasan Pemohon yang tidak mendasar sehingga menurut Pihak Terkait cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon mengenai "form C6" tidak beralasan hukum.

**PEMOHON TIDAK DAPAT MENGURAIKAN SECARA DETAIL DAFTAR PEMILIH GANDA**

53. Bahwa pemohon dalam angka 6 dan angka 21 dalam Pokok Permohonan menyatakan adanya Daftar Pemilih Tetap ganda, tetapi Pemohon tidak menguraikan secara detail siapakah yang dimaksud dengan nama Pemilih yang ganda, dan Pemohon juga tidak dapat memastikan pemilih yang terdaftar tersebut apakah orang yang sama namun menggunakan hak

pilihnya lebih dari sekali atau sebenarnya memang orang yang berbeda namun memiliki nama yang sama.

54. Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih ganda dalam daftar Pemilih, TPS yang disebutkan oleh Pemohon terlihat hanya asumsi Pemohon sehingga terkesan bahwa adanya Pemilih yang menggunakan hak Pilihnya lebih dari satu, di mana pemohon tidak dapat menguraikan siapa yang dimaksud dengan Pemilih Ganda dan bagaimana sifat mempengaruhi perolehan suara.
55. Bahwa apabila benar adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu, maka seharusnya Pemohon melaporkan ke Panwaslu dan Pihak yang berwenang pada saat Pemilihan, tetapi dalam dalil Pemohon tidak ditemukan uraian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu dan telah membuat berita acara keberatan di tingkat TPS, PPK maupun kabupaten dan telah dilaporkan ke Pengawas Pemilihan Umum.
56. Bahwa ketika DPT ditetapkan, hadir pula perwakilan Pasangan Calon, sehingga Pemohon-pun turut menyetujui Penetapan DPT. Jikapun Pemohon menganggap berkeberatan dengan DPT yang telah ditetapkan, semestinya Pemohon menggunakan upaya hukum yang memang disediakan. Namun faktanya Pemohon tidak menggunakan mekanisme tersebut dan baru mencari alasan setelah mengetahui perolehan suaranya kalah dengan Pihak Terkait.
57. Bahwa jikapun ada nama yang sama bahkan tanggal lahir yang sama pada satu DPT belum tentu kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama. Nama-nama orang di Madura termasuk Sampang kebanyakan memiliki nama yang umum sehingga akan ada banyak orang yang bernama sama. Kemudian jika kita melihat DPT maupun data kependudukan Sampang, kebanyakan warga Madura khususnya Sampang, tidak mencatat tanggal lahirnya dengan baik. Sebagai contoh, terdapat puluhan hingga ratusan ribu orang di Sampang yang tercatat memiliki tanggal lahir yang sama yakni tanggal 1 bulan Juli (01/07) dengan tahun yang berbeda-beda. Tanggal 1 bulan Juli ini merupakan pilihan favorit bagi warga Sampang ketika mencatatkan tanggal lahirnya karena kebanyakan tidak tahu kapan tanggal lahirnya yang tepat. Permasalahan pencatatan tanggal lahir yang sama ini

merupakan hal yang sudah lama terjadi karena terkait dengan pandangan sebagian besar warga Sampang yang tidak mementingkan pencatatan tanggal lahir.

Oleh karena itu, Pihak Terkait meyakini jikapun terdapat nama yang sama bahkan dengan tanggal lahir yang sama maka nama tersebut merupakan orang yang berbeda. Dalil Pemohon yang membangun asumsi bahwa jika ada nama yang sama dengan tanggal lahir yang sama dipastikan DPT ganda adalah asumsi yang keliru dan tidak berdasar. Pihak Terkait pastikan di TPS-TPS yang dimenangkan Pemohon dengan kehadiran pemilih 100% pun sebagaimana tercantum dalam tabel 7 dan tabel 8 keterangan Pihak Terkait ini, juga terdapat nama yang sama dengan tanggal lahir yang sama pada satu DPT.

58. Bahwa atas dasar uraian di atas menurut Pihak Terkait Pemohon sebenarnya keberatan Pemohon hanya satu hal yakni, Pemohon tidak menerima kenyataan bahwa adanya kekalahan telak Pemohon di TPS-TPS tertentu, kemudian mencari-cari alasan atas ketidakterimaan tersebut sehingga berasumsi bahwa adanya partisipasi pemilih yang tinggi dan Pemilih ganda yang menggunakan hak Pilih lebih dari satu (Penggunaan DPT Ganda) merupakan penyebab kekalahannya.

**PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN BENTUK-BENTUK YANG DIDUGA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF**

59. Bahwa pada angka 9 pada dalil Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya praktek kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang menguntungkan Pihak Terkait, hal ini merupakan suatu dalil yang tidak jelas, di mana letak terstruktur, sistematis, dan masif yang dimaksud oleh Pemohon.
60. Bahwa di Kabupaten sampang terdapat 1450 TPS, tetapi kenapa yang dimintakan dan dipermasalahkan oleh Pemohon tidak ada 50% TPS, di mana letak masif yang dimaksud?
61. Bahwa Pemohon juga tidak dapat menguraikan bagaimana peran Pihak Terkait sehingga penyelenggara Pemilu menguntungkan Pihak Terkait, apabila dikaitkan dengan Perolehan Suara Pemilih yang mendukung Pihak Terkait melebihi suara pemilih yang mendukung Pemohon dijadikan alasan

menguntungkan Pihak Terkait, dengan dalil-dalil dugaan kecurangan, hal ini membuktikan Pemohon kembali lagi hanya menguraikan asumsi saja sebagai bentuk ketidak-ikhlasan Pemohon atas perolehan dukungan masyarakat Kabupaten sampang yang secara lebih banyak mendukung Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang pada tahun 2018.

62. Bahwa dengan sebaran perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018 di mana Pemohon-pun juga memiliki kemenangan mutlak di TPS-TPS tertentu di wilayah-wilayah tertentu dengan tingkat partisipasi pemilih yang juga tinggi, bagaimana mungkin Pemohon merasa Termohon berpihak kepada Pihak Terkait. Apalagi faktanya perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak terlalu terpaut jauh, meskipun masih di luar syarat ambang batas selisih sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No 10/2016 tentang Pilkada.
63. Bahwa oleh karena dalil Pemohon yang menyatakan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif tidak berdasar, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak karena tidak terbukti dan beralasan hukum.

#### **DALIL PEMOHON TIDAK BERALASAN HUKUM**

64. Bahwa karena dalil Pemohon merupakan asumsi yang tidak berdasar fakta maka cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

- **Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;**
- **Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**

##### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

##### **Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya**

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 71, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 (Model DB-KWK);
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 026/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 027/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sampang tahun 2018;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Sampang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor X.470/537/434.206/2018 tanggal 25 Juli 2018;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Slide Presentasi Bupati Sampang tanggal 22 Maret 2018, Bupati Sampang H. Jonathan Judianto yang berjudul Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model DA-KWK beserta Lampirannya

- berupa Form Model DAA-KWK Kecamatan Ketapang;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Form DA-KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Robatal;
  - 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Form DA-KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Banyuates;
  - 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Form DA-KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Kedungdung;
  - 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Form DA-KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Omben;
  - 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Form DA-KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Karangpenang;
  - 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Form DA-KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Sokobanah;
  - 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Form DA-KWK serta Lampirannya Form DAA-KWK Kecamatan Tambelangan;
  - 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Form Model C-KWK TPS 6 Desa Lepelle, Kecamatan Robatal;
  - 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Form Model C-KWK TPS 7 Desa Lepelle, Kecamatan Robatal;
  - 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal;
  - 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 2 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal;
  - 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3 Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal;
  - 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Form Model C-KWK TPS 1 Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates;
  - 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Form Model C-KWK TPS 2 Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates;
  - 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 4 Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates;
  - 24 Bukti PT-24 : Fotokopi Form Model C-KWK TPS 4 Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang;

- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 3 Desa Pancor, Kecamatan Ketapang;
- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Form Model C-KWK TPS 5 Desa Pancor, Kecamatan Ketapang;
- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Form Model C1-KWK TPS 8 Desa Pancor, Kecamatan Ketapang;
- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi Form Model C-KWK TPS 10 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah;
- 29 Bukti PT-29 : Fotokopi Form Model C-KWK TPS 7 Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah;
- 30 Bukti PT-30 : Fotokopi Form Model C-KWK TPS 3 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah;
- 31 Bukti PT-31 : Fotokopi Form Model C-KWK TPS 7 Desa Batorasang, Kecamatan Tambelangan;
- 32 Bukti PT-32 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 6 Desa Lepelle, Kecamatan Robatal;
- 33 Bukti PT-33 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 7 Desa Lepelle, Kecamatan Robatal;
- 34 Bukti PT-34 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 1 Desa Padiyangan, Kecamatan Robatal;
- 35 Bukti PT-35 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 2 Desa Padiyangan, Kecamatan Robatal;
- 36 Bukti PT-36 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 3 Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal;
- 37 Bukti PT-37 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 1 Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates;
- 38 Bukti PT-38 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 2 Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates;
- 39 Bukti PT-39 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 4 Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates;
- 40 Bukti PT-40 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 4 Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang;
- 41 Bukti PT-41 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 3 Desa Pancor,

- Kecamatan Ketapang;
- 42 Bukti PT-42 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 5 Desa Pancor, Kecamatan Ketapang;
- 43 Bukti PT-43 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 8 Desa Pancor, kecamatan Ketapang;
- 44 Bukti PT-44 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 10 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah;
- 45 Bukti PT-45 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 7 Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah;
- 46 Bukti PT-46 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 3 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah;
- 47 Bukti PT-47 : Fotokopi Form A3-KWK (DPT) TPS 7 Desa Batorasang, Kecamatan Tambelangan;
- 48 Bukti PT-48 : Fotokopi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Maret 2018;
- 49 Bukti PT-49 : Fotokopi Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Jawa Timur 2010-2020 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik United Nations Population Fund, Jakarta 2015;
- 50 Bukti PT-50 : Fotokopi Banyaknya Penduduk Akhir Tahun Menurut Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Sampang 2013.
- 51 Bukti PT-51 : Foto menerangkan situasi pada saat penghitungan surat suara sebelum pemungutan suara di TPS 14 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 52 Bukti PT-52 : Foto menerangkan situasi pada saat pemungutan suara di TPS 14 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 53 Bukti PT-53 : Foto menerangkan situasi pada saat pemungutan suara di TPS 14 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 54 Bukti PT-54 : Foto menerangkan situasi pada saat pemungutan suara di TPS 14 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 55 Bukti PT-55 : Foto menerangkan situasi pada saat pemungutan suara di TPS 14 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;

- 56 Bukti PT-56 : Foto menerangkan situasi pada saat pemungutan suara di TPS 14 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 57 Bukti PT-57 : Foto menerangkan situasi pada saat pemungutan suara di TPS 14 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 58 Bukti PT-58 : Foto menerangkan situasi pada saat penghitungan surat suara setelah pemungutan suara di TPS 14 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 59 Bukti PT-59 : Foto menerangkan situasi pada saat penghitungan suara di TPS 14 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 60 Bukti PT-60 : Foto menerangkan tentang Model C1-Plano KWK TPS 14 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 61 Bukti PT-61 : Foto menerangkan situasi pada saat KPPS sedang menyalin hasil penghitungan suara di TPS 14 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 62 Bukti PT-62 : Foto menerangkan situasi pada saat petugas KPPS melakukan pembukaan gembok kotak suara oleh Petugas KPPS pada TPS 6 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 63 Bukti PT-63 : Foto menerangkan situasi pada saat petugas KPPS melakukan pembukaan isi kotak suara dan pengecekan dokumen dalam rangka persiapan pemungutan suara di TPS 6 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 64 Bukti PT-64 : Foto menerangkan situasi pada saat petugas KPPS melakukan pembukaan kotak suara dan memastikan isi kotak suara tersebut telah kosong dengan disaksikan oleh pihak Linmas dalam rangka persiapan pemungutan suara di TPS 6 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 65 Bukti PT-65 : Foto menerangkan situasi pada saat petugas KPPS melakukan pembukaan kotak suara dan pengecekan dokumen, dengan disaksikan oleh pihak Linmas yang ikut memastikan isi kotak suara tersebut telah kosong dalam rangka persiapan pemungutan suara di TPS 6

- Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 66 Bukti PT-66 : Foto menerangkan situasi pada saat petugas KPPS melakukan pembukaan kotak suara dan memastikan isi kotak suara tersebut telah kosong dengan disaksikan oleh pihak Linmas dalam rangka persiapan pemungutan suara di TPS 6 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 67 Bukti PT-67 : Foto menerangkan situasi pada saat para petugas KPPS melakukan pengisian dan penandatanganan identitas dalam surat suara, sebelum pemungutan suara di TPS 6 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 68 Bukti PT-68 : Foto menerangkan situasi pada saat terdapat petugas KPPS yang bertugas sebagai pencatat kehadiran pemilih di TPS 6 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 69 Bukti PT-69 : Foto menerangkan situasi pada saat petugas KPPS sedang mengarahkan pemilih yang telah mencoblos surat suara agar memasukan surat suara-nya ke dalam kotak yang berbeda sesuai dengan kotak suara yang telah disediakan, yaitu terdapat 2 (dua) kotak suara, yang pertama kotak Pilkada Gubernur Jawa Timur dan Pilkada Kabupaten Sampang;
- 70 Bukti PT-70 : Foto menerangkan situasi pada saat petugas KPPS sedang melakukan pembukaan gembok kotak suara untuk persiapan proses penghitungan suara di TPS 6 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- 71 Bukti PT-71 : Video menerangkan seorang Kepala Desa Ketapang Timur menjelaskan dalam video yang dibuatnya sendiri bahwa beliau tidak pernah memberikan surat keterangan domisili atau surat kematian kepada saudara Tamam atau siapapun yang ditandatangani oleh beliau sendiri yang berhubungan dengan sidang sengketa Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi dan beliau juga menjelaskan bahwa beliau

tidak pernah bertemu saudara Tamam sejak 2 hari sebelum Pilkada sampai dengan video ini dibuat pada tanggal 31 Agustus 2018.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Edi Hadi Gunawan**

- Saksi sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 6 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang;
- Saksi keberatan terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan pada TPS 6 Ketapang Daya;
- Partisipasi masyarakat di TPS 6 tersebut sangat tinggi;
- Ada 4 (empat) pemilih yang meninggal dunia tetapi sudah diganti dengan pemilih lain dengan menggunakan KTP-el;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh tujuh anggota TPS, termasuk Linmas dan PPL, dimulai pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa semua saksi hadir dan masyarakat ikut menyaksikan bahwa kotak kosong sebelum ditutup lagi;
- Saksi mendokumentasikan kegiatan dan tahapan-tahapan pemungutan tersebut (lampiran Bukti PT-62 sampai dengan Bukti PT-70).

#### **2. Sahri**

- Saksi sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pleno PPK Ketapang;
- Dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Ketapang tidak ada keberatan yang disampaikan semua saksi pasangan calon, semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi;
- Saudara Haji Subairi sebelum dilaksanakan pembacaan perolehan suara dari masing-masing calon sudah memberikan ruang kesepakatan kepada masing-masing saksi yang datang;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengusulkan agar dibacakan jumlah DPT di masing-masing TPS dan membacakan jumlah surat suara yang

diperoleh, termasuk yang 2.5% dan kemudian membacakan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- Bahwa dari jumlah 124 TPS yang ada di Kecamatan Ketapang, tidak ada masalah yang diinterupsi oleh saksi, baik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir pada saat itu;
- Para saksi menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara.

### **3. Arifuddin**

- Saksi sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 7 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedundung;
- Pelaksanaan pemilihan di TPS 7 di Desa Pasarenan berjalan dengan baik, aman, dan tentram. Partisipasi pemilih mencapai 100% dan dihadiri pula oleh aparat keamanan;
- Semua saksi Pasangan Calon hadir dan ikut menyaksikan sampai dengan selesai penghitungan suara;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani dan tidak ada satu pun saksi yang mengajukan keberatan;
- Ada pemilih yang masuk DPTb menggunakan e-KTP sebanyak 2 (dua) orang.

### **4. Drs. Abd Rouf Al Hitami**

- Saksi sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pleno PPK Kedundung;
- Pelaksanaan pemilihan di Kecamatan Kedundung berjalan lancar dan pembacaan hasil rekapitulasi dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Ada ketidaksesuaian jumlah perolehan suara antara data PPK dengan data Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta untuk membuka kotak, namun saksi tidak setuju karena prosedurnya terlebih dahulu harus dicocokkan dengan hasil perolehan suara yang dipegang para saksi mandat;
- Bahwa setelah dilakukan pencocokan data yang dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan PPK, data PPK sama dengan data Panwas,

sehingga akhirnya perolehan suara yang tidak sama dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dicoret dan diparaf;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir dalam pembacaan hasil rekapitulasi;
- Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tingkat kehadiran yang 100% dan semuanya telah dijawab langsung oleh PPS yang mewakili KPPS;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Alan Kaisang tidak puas dengan rekapitulasi sehingga saksi tersebut hanya membubuhkan pernyataan keberatan dalam Model DA2-KWK;
- Bahwa secara keseluruhan hasil pleno rekapitulasi di Kecamatan Kedungdung berjalan lancar;
- Bahwa terkait dengan masalah 100% tingkat kehadiran, hal tersebut bukan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menang tetapi juga Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga menang;
- Bahwa hasil rekapitulasi untuk Kecamatan Kedungdung adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 35.868 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 32.244 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 11.789 suara serta suara tidak sah sejumlah 1.187 suara;
- Saksi juga mengajukan keberatan terhadap TPS 8 Desa Pajeruan yang tingkat kehadirannya 100% lebih;
- Persoalan yang dipermasalahkan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah dijawab langsung oleh masing-masing PPS.

#### **5. Moh. Salim**

- Saksi sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pleno KPU Tingkat Kabupaten;
- Pada tanggal 5 Juli 2018, saat proses rekapitulasi tingkat kabupaten, berjalan dengan lancar dimulai pukul 09.00 WIB sampai selesai pukul 17.00 WIB.
- Saksi selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh Berita Acara pada saat selesai proses rekapitulasi dari KPU, termasuk Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Saksi tidak mendapatkan surat keputusan karena pada waktu itu surat keputusannya hanya dibuat satu rangkap oleh KPU;
- KPU membuat pernyataan bahwa surat keputusan akan digandakan dalam waktu beberapa hari dan akan diserahkan kepada semua saksi pasangan calon;
- Timses Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 2 menyampaikan keberatan, antara lain, ketidaksamaan penggunaan surat suara Pilgub dan Pilbup di Kedungdung dikaitkan dengan hasil penghitungan suara di Kecamatan Omben, sehingga menjadi tidak sinkron, dan keberatan agar Panwas segera menyelesaikan permasalahan di Ketapang;
- Terkait dengan angka partisipasi pemilih 100%. Sebenarnya memang tidak hanya terjadi di TPS yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, terdapat 84 TPS yang partisipasinya 100% dimenangkan juga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sampang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 29 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Sampang telah melakukan Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 dengan hasil sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	NOMOR URUT	HASIL PEROLEHAN	PROSENTASE
1	<b>H. SLAMET JUNAIDI</b> dan <b>H. ABDULLAH HIDAYAT</b>	1	257.121	38,05
2	<b>DRh. HERMANTO SUBAIDI, M.S</b> dan <b>H. SUPARTO</b>	2	252.676	37,38

3	<b>H. HISAN, S.E.</b> dan <b>H. ABDULLAH, S.E</b>	3	166.059	24,57
---	---	---	---------	-------

#### A. Keterangan atas Pokok Permohonan

##### 1. Pokok Permohonan Terkait Selisih Perolehan Suara Pemohon Disebabkan Adanya Banyak Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dari tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), tidak menemukan selisih perolehan suara. Sebagaimana yang disebutkan dalil-dalil Pemohon pada angka 3 halaman 4 yang menyatakan bahwa selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya banyak pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2017.

1.1.1.1. Bahwa dari hasil pengawasan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dari tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tidak terdapat pelanggaran sebagaimana yang disebutkan pada dalil-dalil Pemohon angka 4.1 halaman 4 yang menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi adalah partisipasi pemilih 100%, sedangkan ada pemilih yang sudah meninggal, tinggal di luar pulau dan pemilih tidak mendapatkan Form C6-KWK.

1.1.1.2. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang beserta jajaran mulai dari tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), telah melakukan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 Juni 2018, tidak ada laporan dan/atau temuan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) maupun

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) terkait pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalil-dalil Pemohon terhadap partisipasi pemilih 100% dan ada pemilih yang sudah meninggal, tinggal di luar pulau dan pemilih tidak mendapatkan Form C6-KWK.

1.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dalam 1 (satu) TPS, tetapi semua tercoblos.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dari tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), bahwa tidak ada laporan dan/atau temuan sebagaimana disebutkan pada dalil-dalil Pemohon pada angka 4.2 halaman 4 yang menyatakan bahwa terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang terdapat di 1 (satu) TPS dalam keadaan tercoblos. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang yang telah melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) *NIK Tidak Berbintang*, partisipasi kehadiran pemilih 100% tidak terdapat data pemilih ganda identik dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kecuali 1 (satu) data hak pilih ganda identik ada di TPS 2 Desa Angsokah, Kecamatan Omben atas nama MATASAN. Sedangkan untuk tingkat partisipasi pemilih di TPS 2 Desa Angsokah yang mencapai 100% berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti video diperoleh fakta yang bersangkutan atas nama MATASAN hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali. **(Bukti PK-1)**

1.3. Bahwa dalil Pemohon terkait penggunaan surat suara antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak sama.

Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang beserta jajaran telah melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan dari Pengawas TPS, PPL dan Panwascam serta tidak ada keberatan dan catatan kejadian khusus dari masing-masing saksi pasangan calon terkait ketidaksamaan jumlah surat suara terpakai antara surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 4.3 halaman 4.

**(Bukti PK-2)**

1.4. Penyelenggara tidak netral dan/atau berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

1.4.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bukti bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang bertindak netral dan tidak berpihak, antara lain:

a) Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah rekomendasi tentang pemberhentian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lepelle, Kecamatan Robatal kepada KPU Kabupaten Sampang yang berpihak kepada Calon Bupati Nomor Urut 1.

**(Bukti PK-3)**

b) Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah merekomendasi pemberhentian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lalar, Kecamatan Banyuates kepada KPU Kabupaten Sampang yang berpihak kepada Calon Bupati Nomor Urut 3. **(Bukti PK-4)**

c) Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah merekomendasikan pemberhentian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lalar, Kecamatan Banyuates dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa ringin Nonggel, Kecamatan Torjun kepada KPU Kabupaten Sampang yang berpihak kepada Calon Bupati Nomor Urut 1. **(Bukti PK-5)**

d) Selama proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak pernah diadakan kepada DKPP.

1.4.2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti pengawasan dan penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang sebagaimana telah disebutkan pada angka 1.4.1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka sudah sepatutnya jika kinerja Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang

tersebut dapat dijadikan sebagai bukti kenetralan dan tidak berpihak dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Sampang Tahun 2018.

## **2. Pokok Permohonan Terhadap Partisipasi Pemilih 100%.**

2.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan Form C6-KWK sengaja tidak didistribusikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada masyarakat untuk memenangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu di Desa Ketapang Barat dan Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.1 halaman 4;

2.1.1. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon dimaksud, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Sampang dengan Nomor Registrasi 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018. Pelanggaran dan kecurangan **(Bukti PK-6)**

2.1.2. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah melakukan klarifikasi kepada saksi Pelapor atas nama KASMAT yang bersal dari Desa Ketapang Daya dan saksi Pelapor atas nama LUTFI ARDIANSYAH yang berasal dari Desa Ketapang Barat yang tidak mendapatkan Form C6-KWK, karena tidak terdaftar dalam DPT sehingga KASMAT dan LUTFI ARDIANSYAH tidak menggunakan hak pilih, karena keduanya tidak mengetahui dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. **(Bukti PK-7)**

2.1.3. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah melakukan penanganan pelanggaran laporan terkait pendistribusian Form C6-KWK dan hasil kajian laporan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti, karena laporannya tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.1 halaman 4. **(Bukti PK-6)**

2.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan proses penghitungan suara tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, yaitu proses penghitungan suara tidak ditunjukkan kepada semua yang hadir terjadi di TPS 10 Ketapang Timur sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.2 halaman 6;

2.2.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Sampang dengan Nomor Registrasi 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018.

**(Bukti PK-6)**

2.2.2. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah melakukan penanganan laporan pelanggaran, namun pelapor tidak menghadirkan saksi untuk dilakukan klarifikasi.

2.2.3. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang melakukan kajian terhadap laporan pelapor, namun oleh karena pelapor tidak dapat menghadirkan saksi, maka laporan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi syarat materiil, yaitu tidak ada saksi. **(Bukti PK-6)**

2.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan-pengawasan TPS pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang tertuang dalam Form AA.PS-4 dan C1-KWK tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.2 halaman 6. **(Bukti PK-8 & 9)**

2.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan 1 (satu) pemilih membawa sebanyak 3 (tiga) Form C6-KWK, sedangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak melakukan pengecekan dan pencatatan di TPS 5 Desa Ketapang Timur sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.3 halaman 6;

Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Desa Ketapang Timur pada penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang tertuang dalam AA.PS-2 dan AA.PS 3 tidak ditemukan atau tidak ada kejadian sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka 5.3 halaman 6. **(Bukti PK-10)**

Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait 1 (satu) pemilih membawa sebanyak 3 (tiga) Form C6-KWK sedangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak melakukan pengecekan dan pencatatan di TPS 5 Desa Ketapang Timur seperti yang didalilkan Pemohon pada angka 5.3 halaman 6.

2.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan Pemilih mempunyai Form C6-KWK, tetapi tidak dapat menggunakan hak pilih karena surat suara sudah terpakai 100% di TPS 5 Desa Ketapang Timur;

2.4.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Sampang dengan Nomor Registrasi 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tentang penerimaan laporan pelanggaran Kecamatan Ketapang tertanggal 2 Juli 2018. **(Bukti PK-6)**

2.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam Form AA.PS 2 dan Form AA.PS 3 dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5 Desa Ketapang Barat tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana dinyatakan dalam dalil Pemohon pada angka 5.4 halaman 6. **(Bukti PK-10)**

2.4.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan pelanggaran Kecamatan Ketapang dengan Nomor Registrasi 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang memutuskan laporan dimaksud karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. **(Bukti PK-6)**

2.4.4. Bahwa pertimbangan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran Kecamatan Ketapang Nomor Registrasi 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2017.

- b) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Ketapang Timur tidak menemukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Pemohon.
- c) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara yang disebutkan oleh Pemohon tidak ada satu pun saksi di TPS 5 Desa Ketapang Timur yang menyatakan keberatan.

2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan pamong desa atas Nama HASUK Dusun Kajuh Abuh yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 membawa surat suara dengan jumlah banyak di TPS 4 Desa Ketapang Timur, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.5. halaman 6.

Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 4 Desa Ketapang Timur tidak ada kejadian dan peristiwa sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.5. halaman 6.

Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait pamong desa atas nama HASUK Dusun Kajuh Abuh yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 membawa surat suara dengan jumlah banyak di TPS 4 Desa Ketapang Timur seperti yang didalilkan Pemohon pada angka 5.5. halaman 6, bahwa berdasarkan bukti Form AA.PS-3 yang dimiliki Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 4 Desa Ketapang Timur tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana dinyatakan dalam dalil Pemohon. **(Bukti PK-10)**

2.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengambilan sisa surat undangan Form C6-KWK oleh oknum Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 H. Abdullah Hidayat di TPS 4 Desa Krampon Kecamatan Torjun:

2.6.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Sampang dengan Nomor

Registrasi 11/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018.

**(Bukti PK-11)**

2.6.2. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah melakukan proses penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor dan saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa saksi pelapor menerangkan bahwa tidak mengetahui pengambilan sisa surat undangan Form C6-KWK.

Selanjutnya Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang melakukan kajian terhadap laporan dengan Nomor Registrasi 11/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, dan berkesimpulan pengambilan sisa surat undangan Form C6-KWK oleh oknum Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 H. Abdullah Hidayat di TPS 4 Desa Krampon Kecamatan Torjun tidak dapat mengungkap pelanggaran dimaksud, karena keterangan saksi-saksi tidak dapat mendukung laporan Pelapor, sehingga laporan Pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran. **(Bukti PK-11)**

2.6.3. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 4 Desa Krampon pada penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam Form AA.PS-3 yang dimiliki Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan berdasarkan Berita pengembalian sisa Form C6- KWK di TPS 4 Desa Krampon, Kecamatan Torjun Timur tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana dinyatakan dalam dalil Pemohon.

**(Bukti PK-12)**

2.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan dugaan ketidaknetralan penyelenggara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bringin Nonggel, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.7 halaman 6.

2.7.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima penerusan penanganan pelanggaran dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Nomor Registrasi 40/Panwas-Kec.Torjun/VI/2018 dan selanjutnya Panwas Pemilihan

Kabupaten Sampang mengambil alih proses penanganan pelanggaran tersebut dengan Nomor Registrasi 23/TM/PB/Kab/16.32/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018. **(Bukti PK-5)**

2.7.2. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 163/Bawaslu Prov.JI-23/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 untuk memberhentikan sementara terhadap PPS Desa Beringin Nonggel Kecamatan Torjun atas nama FATHUR ROSI sampai dengan adanya pemberhentian tetap dari DKPP, dan KPU Kabupaten Sampang telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 054/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bringin Nonggal. **(Bukti PK-5)**

2.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan banyak warga yang memiliki C6-KWK dan tidak dapat menggunakan hak pilih karena surat suara habis, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.8 halaman 6.

Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS pada penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan tanggal 27 Juni 2018 tidak ada temuan dan/atau laporan sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 5.8 halaman 6, karena sampai dengan berakhirnya penghitungan suara tidak ada temuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) terkait dalil Pemohon serta tidak ada laporan yang di sampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang.

2.9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Beringin Nonggal atas nama FADIL membonceng Calon Wakil Bupati Sampang 2018 H. Abdullah Hidayat keliling TPS-TPS di Desa Beringin Nonggal Kecamatan Torjun.

Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa

Beringin Nonggal atas nama FADIL membonceng Calon Wakil Bupati Sampang 2018 H. Abdullah Hidayat keliling TPS-TPS di Desa Beringin Nonggal Kecamatan Torjun seperti yang didalilkan Pemohon pada angka 5.9. halaman 6.

2.10. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bukan warga setempat menggunakan hak pilih di TPS 3, TPS 5, TPS 6 dan TPS 8 di Desa Nepa, Kecamatan Banyuates tanpa membawa Form A-5.

2.10.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Registrasi: 09/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018. **(Bukti PK-13)**

2.10.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian dengan Nomor Registrasi: 09/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang memutuskan bahwa laporan pelapor terkait banyaknya warga luar daerah yang menggunakan hak pilih di TPS 4 TPS 3, TPS 5, TPS 6 dan TPS 8 Nepa, Kecamatan Banyuates tanpa membawa Form A-5 tidak memenuhi unsur pelanggaran, karena Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi. **(Bukti PK-13).**

2.10.3. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 4 TPS 3, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8 Desa Nepa pada penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam Form AA.PS-3 yang dimiliki Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tidak terdapat Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) (pemilih yang menggunakan Form A-5) menggunakan hak pilih di TPS 4 TPS 3, TPS 5, TPS 6 dan TPS 8 di Desa Nepa, Kecamatan Banyuates.

Bahwa berdasarkan dokumen Form Model C KWK TPS 4 TPS 3, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8 Desa Nepa yang dimiliki oleh Panwas dari KPU tidak terdapat pengguna hak pilih dalam DPPH. **(Bukti PK-14)**

2.11. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan terdapat pemilih yang tidak mendapatkan Form C6-KWK dan tidak menggunakan hak pilih tetapi semua hak pilih digunakan dan terdapat suara digunakan oleh orang lain sehingga Pemohon meminta untuk digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di semua TPS Desa Plampaan dan Desa Pamulaan Kecamatan Camplong, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.11 halaman 6.

2.11.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Registrasi 07/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018. **(Bukti PK-15)**

2.11.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dengan Nomor Registrasi 07/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang berkesimpulan laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil, karena Pelapor tidak menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan, maka Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak menindaklanjuti laporan Pelapor. **(Bukti PK-15)**

2.11.3. Bahwa hasil pengawasan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang yang dituangkan pada Form AA.PS-2 yang dimiliki Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalil Pemohon pada angka 5.11 halaman 6 terkait pemilih yang tidak mendapatkan Form C6-KWK dan tidak menggunakan hak pilih, tetapi semua hak pilih digunakan dan terdapat suara digunakan oleh orang lain di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Plampaan dan Desa Pamulaan, Kecamatan Camplong. **(Bukti PK-16)**

2.11.4. Bahwa berdasarkan Form DAA-KWK, kehadiran pemilih mencapai 100% hanya ditemukan di TPS 5 Desa Pamulaan dan TPS 1 Desa Plampaan sedangkan untuk TPS-TPS lain tidak mencapai pengguna hak pilih 100%. **(Bukti PK-16)**

2.11.5. Bahwa untuk menguatkan dan/atau meningkatkan akurasi putusan, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah mengirimkan surat permohonan untuk melihat Form C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih) kepada Termohon (KPU Sampang) dengan Nomor 183/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018 tertanggal 7 Juli 2018, tetapi Termohon (KPU Sampang) tidak menjawab dan tidak menindaklanjuti permohonan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tersebut. **(Bukti PK-17)**

2.12. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan Form C1 KWK dicoret-coret dan dihapus dengan *tip-ex* diduga ada indikasi kecurangan yaitu terjadi di TPS 6 Desa Tanjung dan TPS 3, TPS 7 dan TPS 13 Desa Dharma, Kecamatan Camplong, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.12 dan angka 5.13 halaman 7.

2.12.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Registrasi 07/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018. **(Bukti PK-15)**

2.12.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dengan Nomor Registrasi 07/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang memberikan kesimpulan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. **(Bukti PK-15)**

2.12.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas TPS bahwa tidak ditemukan Form C1 KWK dicoret-coret dan dihapus dengan *tip-ex* di TPS 6 Desa Tanjung, dan TPS 3, TPS 7 dan TPS 13 Desa Dharma Kecamatan Camplong berdasarkan Form C1-KWK yang diterima Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang dari KPU. **(Bukti PK-18)**

2.13. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan Form C1 KWK tidak diisi sesuai ketentuan berlaku dan tidak ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan semua saksi Pasangan

Calon di TPS 13 Desa Banjar Tabuluh, Kecamatan Camplong, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.14 halaman 7.

2.13.1. Bahwa terkait dalil Pemohon, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Registrasi 07/LP/PB/Kab/16.23/ VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018.

**(Bukti PK-15)**

2.13.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dengan Nomor Registrasi 07/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang memberikan kesimpulan, bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Selain itu Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak menemukan Form C1-KWK yang tidak ditandatangani penyelenggara dan Saksi Pasangan Calon 1, 2, dan 3 di TPS 13 Desa Banjar Tabuluh, Kecamatan Camplong berdasarkan Form C1-KWK yang diterima Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dari KPU. **(Bukti PK-15 dan PK-19)**

2.14. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan sekitar 1000 warga TPS 1 sampai dengan TPS 9 Desa Pandan Kecamatan Omben dan TPS 1 sampai dengan TPS 9 Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben tidak mendapatkan undangan Form C6-KWK sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.16 halaman 7.

2.14.1. Bahwa terkait dalil Pemohon, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Sampang dengan Nomor Registrasi 12/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 tentang Pelanggaran dan Kecurangan Pilkada Sampang. **(Bukti PK-20)**

2.14.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dengan Nomor Registrasi 12/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang terkait sekitar 1000 warga TPS 1 dengan TPS 9 Desa Pandan Kecamatan Omben dan TPS 1 sampai dengan TPS 9 Desa Karang Gayam, Kecamatan

Omben yang tidak mendapatkan undangan Form C6-KWK adalah tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, karena tidak cukup bukti.

Selain itu hasil pengawasan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang yang dituangkan dalam Form A (hasil pengawasan) semua Form C6-KWK telah terdistribusi sesuai dengan jumlah DPT. Terkait dengan Desa Pandan, Kecamatan Omben terdapat 2 (dua) pemilih atas nama Masykur dan Mashuroh yang tidak mendapatkan Form C6-KWK, karena tidak terdaftar dalam DPT. **(Bukti PK-20 dan PK-21)**

2.15. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan Form C6-KWK tidak diberikan berdasarkan nama dan alamat kepada pemilih di TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Temoran, Kecamatan Omben sedangkan pemilih yang tidak mendapatkan Form C6-KWK dianggap sebagai Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.17 halaman 7.

Bahwa hasil pengawasan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang terkait dengan pendistribusian Form C6-KWK di Desa Temoran, Kecamatan telah dilakukan oleh KPU Sampang beserta jajarannya. Namun, dalam pendistribusian Form C6-KWK terdapat 3 (tiga) Form C6-KWK yang namanya diganti dengan nama orang lain dan atas rekomendasi Panwas Kecamatan Omben untuk ditarik kembali terhadap 3 (tiga) Form C6-KWK dimaksud.

Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait dengan Form C6-KWK yang tidak diberikan berdasarkan nama dan alamat kepada pemilih di TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Temoran, Kecamatan Omben sedangkan pemilih yang tidak mendapatkan Form C6-KWK dianggap sebagai Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti yang didalilkan Pemohon pada angka 5.17 halaman 7. **(Bukti PK-22)**

2.16. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan ditemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang digunakan atas nama MATASAN di TPS 2 Desa Angsokah, Kecamatan Omben sedangkan partisipasi pemilih mencapai 100%, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.18 halaman 7.

2.16.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Registrasi 12/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018.

**(Bukti PK-20)**

2.16.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dengan Nomor Registrasi 12/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang memutuskan bahwa terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang digunakan atas nama MATASAN di TPS 2 Desa Angsokah, Kecamatan Omben tidak terbukti sebagai pelanggaran, karena berdasarkan bukti video atas nama MATASAN hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali, sedangkan terkait kehadiran 100% di TPS 2 Desa Angsokah berdasarkan hasil pengawasan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang disebabkan terdapat 1 (satu) orang pemilih yang menggunakan *KTP-el* yang tidak dicatat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Temabahan (DPTb) oleh KPPS.

**(Bukti PK-20 dan Bukti PK-23)**

2.17. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan banyak pemilih tidak mendapatkan Form C6-KWK di TPS 1 Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang tapi kehadiran pemilih mencapai 100%, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.19 halaman 7.

Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak pernah menerima laporan ataupun temuan ditingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terkait pemilih tidak mendapatkan Form C6-KWK dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang tetapi partisipasi pemilih mencapai 100%.

Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 1 Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang yang dituangkan dalam Form AA.PS-3 tidak ditemukan banyak pemilih tidak mendapatkan Form C6-KWK tetapi kehadiran pemilih mencapai 100% sebagaimana yang didalilkan Pemohon. **(Bukti PK-24)**

### **3. Pokok Permohonan Terhadap Penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda.**

3.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan kehadiran pemilih 100%, yaitu suara terpakai sejumlah 613 suara sama dengan jumlah DPT TPS 2 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang dicurigai ada data pemilih ganda yang digunakan, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 6.1 halaman 7.

3.1.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Registrasi 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018. **(Bukti PK-6)**

3.1.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan Pemohon dengan Nomor Registrasi 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang memutuskan bahwa laporan Pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran, karena setelah Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang melakukan pengecekan dalam *Daftar Pemilih Tetap (DPT) NIK Tidak Berbintang* tidak ada data pemilih ganda di TPS 2 dan TPS 6 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang. **(Bukti PK-6)**

3.1.3. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah melakukan pengecekan data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama PURASI berada di TPS 2 Desa Ketapang Laok dan atas nama MAT NIRI berada di TPS 6 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang. Bahwa berdasarkan hasil Pengecekan bahwa benar ada 2 (dua) pemilih bernama PUSARI dan 2 (dua) pemilih bernama MAT NIRI dan dalam *Daftar Pemilih Tetap*

(DPT) NIK Tidak Berbintang kedua nama tersebut memiliki NIK yang berbeda. **(Bukti PK-25)**

3.1.4. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang sudah mengirim Surat Rekomendasi kepada KPU Sampang dengan Nomor 148/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018 tertanggal 7 Juni 2018 yang pada intinya Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan pengecekan ulang terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di sahkan pada tanggal 19 April 2018 mengingat masih terdapat data ganda identik dan data ganda non identik, hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada pembiaran oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang terkait kegandaan data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). **(Bukti PK-26)**

3.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan kehadiran pemilih 100% di TPS 3 dan TPS 13 Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung dicurigai terdapat 24 data pemilih ganda yang digunakan, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 6.2 dan angka 6.3 halaman 7.

3.2.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Registrasi 10/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018. **(Bukti PK-27)**

3.2.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan Pemohon dengan Nomor Registrasi 10/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 derngan melakukan pengecekan dalam *Daftar Pemilih Tetap (DPT) NIK Tidak Berbintang* tidak ada sejumlah 24 data pemilih ganda di TPS 3 dan tidak ada data pemilih ganda di TPS 13 Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung. Selanjutnya untuk menguatkan akurasi penanganan pelanggaran, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah mengirimkan surat permohonan Nomor 183/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018 tertanggal 7 Juli 2018 kepada KPU Sampang untuk melihat dan mengecek Form C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih), namun KPU

Sampang tidak menjawab dan tidak menindaklanjuti permohonan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang. **(Bukti PK-27 dan Bukti PK-29)**

3.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang terkait dalil Pemohon pada angka 6.2 halaman 7, bahwa tidak ada temuan dan laporan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda di TPS 3 dan TPS 13 Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung. **(Bukti PK-29)**

3.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan kehadiran pemilih 100% di TPS 1, TPS 6 dan TPS 7 Desa Pesarenan, Kecamatan Kedungdung dicurigai terdapat data DPT ganda yang digunakan, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 6.4, angka 6.5 dan angka 6.6 halaman 7.

3.3.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Registrasi 10/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018. **(Bukti PK-27)**

3.3.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan pemohon dengan Nomor Registrasi 10/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang berkesimpulan laporan Pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran, karena Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi. **(Bukti PK-27)**

3.3.3. Bahwa hasil pengawasan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang terkait dalil Pemohon pada angka 6.4, angka 6.5 dan angka 6.6 halaman 7 kehadiran pemilih 100% di TPS 1, TPS 6 dan TPS 7 Desa Pesarenan, Kecamatan Kedungdung, berdasarkan DAA-KWK Desa Pesarenan Partisipasi 100% terdapat di TPS 1, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Desa Pasarenan. **(Bukti PK-30)**

3.3.4. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang sudah melakukan langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dengan Nomor 148/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018 tertanggal 7 Juni 2018 untuk melakukan pengecekan ulang terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT). **(Bukti PK-26)**
- b. Surat Permohonan untuk melihat Form C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih) kepada Termohon (KPU Sampang) dengan nomor 183/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018 tertanggal 7 Juli 2018 tetapi pihak Termohon (KPU Sampang) tidak menjawab dan tidak menindaklanjuti permohonan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang. **(Bukti PK-17)**

3.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan kehadiran pemilih 100% di TPS 3 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung dicurigai ada 2 (dua) data pemilih ganda yang digunakan, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 6.7 halaman 8.

3.4.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Registrasi 10/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018. **(Bukti PK-27)**

3.4.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan pemohon dengan Nomor Registrasi 10/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, terkait kehadiran pemilih 100% di TPS 3 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung yang dicurigai terdapat 2 (dua) data pemilih ganda yang digunakan, bahwa setelah Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang melakukan pengecekan dalam DPT tidak Berbintang tidak di terdapat data pemilih ganda dalam TPS 3 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung. **(Bukti PK-27 dan PK-31)**

3.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan kehadiran pemilih 100% di TPS 8 Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 6.7 halaman 8. Terhadap dalil tersebut Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

3.5.1. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Registrasi 10/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018.

**(Bukti PK-27)**

3.5.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan pemohon Nomor Registrasi 10/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang memutuskan tidak memenuhi unsur pelanggaran, karena Pemohon tidak menyertakan bukti terkait kegandaan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 8 Desa Banjar, bahwa setelah Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang melakukan pengecekan dalam *Daftar Pemilih Tetap (DPT) NIK Tidak Berbintang* tidak ditemukan 3 data pemilih ganda di TPS 8 Desa Banjar Kecamatan Kedungdung. **(Bukti PK-27 dan Bukti PK-32)**

3.5.3. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang sudah melakukan langkah pengawasan dengan cara sebagai berikut:

a) Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Sampang dengan Nomor 148/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018 tertanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT).

**(Bukti PK-26)**

b) Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang mengeluarkan Surat Permohonan kepada KPU dengan nomor 183/BAWASLU-PROV.JI-23/VII/2018 tertanggal 7 Juli 2018 yang pada pokoknya meminta kepada Termohon (KPU Sampang) agar diberi kesempatan untuk melihat C7-KWK, namun pihak Termohon (KPU Sampang) tidak menjawab dan tidak menindaklanjuti permohonan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang. **(Bukti PK-17)**

3.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan kehadiran pemilih 100% di TPS 10 Desa Batuporo, Kecamatan Kedungdung,

sebagaimana dalil Pemohon pada angka 6.9 halaman 8. Terhadap hal tersebut Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait kehadiran pemilih 100% di TPS 10 Desa Batuporo, Kecamatan Kedungdung yang dicurigai ada 1 (satu) data pemilih ganda digunakan seperti yang didalilkan Pemohon pada angka 6.9 halaman 8;
- b) Bahwa hasil pengawasan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dari tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), bahwa berdasarkan DPT NIK tidak berbintang tidak ditemukan data pemilih ganda di TPS 10 Desa Batuporo, Kecamatan Kedungdung.

3.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan kehadiran pemilih 100% di TPS 4 Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung dicurigai ada 1 (satu) data pemilih ganda yang digunakan, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 6.10 halaman 8.

Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak pernah menerima laporan ataupun temuan kehadiran pemilih 100% di TPS 4 Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung dicurigai ada 1 (satu) data pemilih ganda yang digunakan seperti yang didalilkan Pemohon pada angka 6.10 halaman 8.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan diperkuat dengan bukti Form C dan Form C1-KWK yang didapatkan dari KPU tidak ditemukan kehadiran di TPS 4 Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung.

3.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan Kehadiran pemilih 100% di TPS 1 sampai dengan TPS 11 Desa Madulang, Kecamatan Omben dicurigai ada data yang digunakan dan undangan Form C6-KWK banyak tidak digunakan karena banyak warga yang tinggal di luar pulau terhadap hal tersebut Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa terkait dalil Pemohon, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Sampang dengan Nomor Registrasi 12/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018. **(Bukti PK-20)**
- b) Bahwa berdasarkan hasil kajian dan Pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Aplikasi V-Tal Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang terkait kehadiran pemilih 100% di TPS 1 sampai dengan TPS 11 Desa Madulang, Kecamatan Omben bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak menemukan data pemilih ganda dalam DPT TPS tersebut. **(Bukti PK-20 dan PK-33)**

3.9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan kehadiran pemilih 100% di TPS 2 Desa Ketapang, Laok Kecamatan Ketapang dicurigai ada 2 data DPT ganda yang digunakan terhadap hal tersebut Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Registrasi 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018. **(Bukti PK-6)**
- b) Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan pemohon dengan Nomor Registrasi 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang bahwa terkait kehadiran pemilih 100% di TPS 2 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang dicurigai ada 2 data pemilih ganda yang digunakan tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, karena setelah Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang melakukan pengecekan dalam *Daftar Pemilih Tetap (DPT) NIK Tidak Berbintang* tidak ditemukan data pemilih ganda dalam DPT di TPS 2 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang. **(Bukti PK-6 dan PK-25)**

3.10. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan kehadiran pemilih 100% di TPS 6 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang dicurigai ada 2 data pemilih ganda dalam DPT yang digunakan terhadap hal

tersebut Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah menerima laporan Saudara Abd. Muhlis selaku Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Registrasi 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018. **(Bukti PK-6)**
- b) Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dengan Nomor Registrasi 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 *a quo*, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang bahwa terkait Kehadiran pemilih 100% di TPS 6 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang dicurigai ada 2 data yang digunakan tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan karena setelah kami melakukan pengecekan dalam *Daftar Pemilih Tetap (DPT) NIK Tidak Berbintang* tidak ada data ganda di TPS 6 Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang. **(Bukti PK-6 dan Bukti PK-25)**
- c) Bahwa data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang yang didalihkan Pemohon adalah atas nama MAT NIRI berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang. Bahwa berdasarkan *Daftar Pemilih Tetap (DPT) NIK Tidak Berbintang* atas nama tersebut diatas hanya memiliki kesamaan nama namun NIK berbeda. **(Bukti PK-25)**

#### **4. Pokok Permohonan terhadap Penggunaan Surat Suara 100% dan diduga penuh kejanggalan.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan terjadi penggunaan surat suara mencapai 100% yang diduga penuh kejanggalan sebagaimana dalil Pemohon pada angka 7 halaman 8 dan 9, terhadap hal tersebut Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait kehadiran Pemilih 100% yang diduga penuh kejanggalan di TPS 1, TPS 7, TPS 11 dan TPS 12 Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang, TPS 8 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, TPS 2 dan TPS 3 Desa Banyusokah, Kecamatan

Ketapang, TPS 6 Desa Buntan Timut, Kecamatan Ketapang, TPS 8 Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Patarongan, Kecamatan Torjun.

- b) Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang selama melakukan pengawasan dari tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tidak menemukan pelanggaran maupun keberatan dari semua saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, bahwa berdasarkan Form A milik Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dan Dokumen Form C dan Form C1-KWK yang diterima dari penyelenggara tidak ditemukan data pemilih ganda di TPS-TPS sebagaimana dalilkan pemohon pada angka 7 halaman 8. **(Bukti PK-31)**

**5. Pokok Permohonan terhadap KPUD dan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang berpihak kepada Pasangan Nomor Urut 1.**

Bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyebutkan KPUD dan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang berpihak kepada Pasangan Nomor Urut 1, terhadap hal tersebut Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa laporan Pemohon telah diregistrasi dengan Nomor Registrasi 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, 07/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, 08/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, 09/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, 10/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018, 11/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 dan 12/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018 Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang pada tanggal 2 Juli 2018 dengan demikian batas akhir penanganan pelanggaran yang dilaporkan Pemohon adalah tanggal 7 Juli 2018 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu 14 Tahun 2017.
- b) Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga dalil Pemohon dalam laporan-laporan yang disampaikan tidak cukup bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung laporan Pelapor, sehingga laporan Pemohon tidak dapat dilanjutkan dan/atau dihentikan.

- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan tindak lanjut terhadap laporan/temuan pelanggaran tidak menunjukkan keberpihakan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang kepada Pasangan Calon tertentu, karena sampai saat ini Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang tidak pernah diadakan ke DKPP.

## **B. Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan**

Bahwa selain keterangan tertulis yang terkait dengan pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas perlu kiranya Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang menyampaikan Keterangan Tertulis di luar Pokok Permohonan terhadap dengan Proses Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 sebagai berikut:

### **1. Terkait Penghitungan Suara Ulang**

1. Bahwa hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang menerima laporan dari pemilih atas nama Bahrul bahwa di Desa Ketapang Laok H-1 Form C6-KWK tidak didistribusikan oleh KPPS, sehingga Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang menjadikan hal itu sebagai Laporan dengan Nomor Register: 04/LP/PB/Kab/16.32/VI/2018 yang selanjutnya 2 (dua) kali Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang melayangkan *rekomendasi* kepada KPU Kabupaten Sampang untuk mengambil alih tugas dan/atau mengalih tugaskan pendistribusian Form C6-KWK oleh KPU dan/atau PKK setempat dengan Nomor 164/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018 dan Nomor: 165/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018. **(Bukti PK-37)**
2. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Sampang dan sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang bersama KPUD Sampang dan jajaran Forkopimda Kabupaten Sampang telah terjun ke Desa Ketapang Laok untuk melakukan pendekatan kepada penyelenggara dan tokoh masyarakat. Agar bisa bekerja sama mengatasi masalah yang timbul yakni keikutsertaan tokoh masyarakat dalam pendistribusian Form C6-KWK di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang. **(Bukti PK-37)**

## **2. Penanganan Pelanggaran Lainnya yang Erat Kaitanya dengan Perselisihan Hasil.**

Bahwa dalam pengawasan tahapan kampanye, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang menemukan adanya dugaan pelanggaran di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang di antaranya di Desa Lepelle Kecamatan Robatal, Desa Lalar Kecamatan Banyuates, dan Desa Beringin Nonggal Kecamatan Torjun disampaikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) setempat terkait ketidaknetralan Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang melakukan foto bersama dengan Pasangan Calon, sehingga berdasarkan peristiwa tersebut dijadikan temuan dengan Nomor Temuan 10/TM/PB/Kab/16.32/VI/2018 di Desa Lepelle Kecamatan Robatal, dan temuan dengan Nomor Temuan 11/TM/PB/Kab/16.32/VI/2018 di Desa Lalar Kecamatan Banyuates, sedangkan temuan di Desa Beringin Nonggal Kecamatan Torjun diregistrasi dengan Temuan Nomor 23/TM/PB/Kab/16.32/VI/2018, yang keseluruhannya ditindaklanjuti dengan kajian dan pembahasan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) setempat, bahwa temuan tersebut dinyatakan memenuhi unsur sebagai pelanggaran kode etik pemilihan dan diteruskan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang, sehingga Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang merekomendasikan kepada KPU Sampang untuk memberhentikan sementara para Terlapor (PPS) sampai dengan proses pemberhentian tetap oleh DKPP.

### **C. Lampiran (Hasil Pengawasan Tahapan Secara Lengkap)**

1. Bahwa untuk memastikan tahapan pemutakhiran daftar pemilih berjalan dengan baik, dan Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang sudah melakukan Rapat Koordinasi bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Sampang terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan Nomor Surat 03/BAWASLU/-PROV.JL23/I/2018 tertanggal 04 Januari 2018.
2. Bahwa selain itu untuk memastikan pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, maka Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang sudah melakukan Rapat Koordinasi bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Sampang terkait pengawasan pencocokan dan

penelitian (Coklit) PPDP dengan Nomor Surat 18/BAWASLU-PROV.JL23/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018.

3. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah mengajukan permohonan kepada KPU Kabupaten Sampang data pemilih *hardcopy & softcopy* terhadap relokasi pengungsian Jemundo asal Sampang *by name, by adres*, dan data *hardcopy & softcopy* pemilih di lembaga pemasyarakatan (lapas) Kabupaten Sampang, dengan Nomor Surat 67/BAWASLU-PROV.JI-23/III/2018, tertanggal 6 Maret 2018.
4. Bahwa dalam rangka analisis data terhadap Daftar Pemilih Tetap, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang melakukan **Rapat Koordinasi tentang Analisis Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggunakan Aplikasi V-tal**, dengan Nomor Surat 144/BAWASLU-PROV.JI-23/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018.
5. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan pencermatan lagi terhadap data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disahkan pada tanggal 19 April 2018. Terhadap data pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PKPU 2 Tahun 2017, agar dilakukan pencermatan kembali pada data pemilih tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab, karena berdasarkan penelitian Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang terhadap daftar pemilih tersebut dan ditemukan data pemilih ganda identik, baik dalam satu TPS maupun antar TPS, terdapat data pemilih ganda non identik di semua Kecamatan, data pemilih ganda non identik adalah adanya persamaan data NIK atau NKK, atau Nama, atau Alamat yang sama dalam satu TPS maupun antar TPS. Terdapat data pemilih yang tidak lengkap seperti NIK kosong, dan NKK kosong. Kegiatan pengawasan tersebut sebagaimana Nomor Surat 148/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018.
6. Bahwa dalam rangka persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, Panwas Pemilihan Kabupaten Sampang telah melakukan rapat kerja teknis bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Sampang terkait **Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil**

**Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018**, sebagaimana Nomor Surat 145/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018 tertanggal 02 Juni 2018.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sampang telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK- 35, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) NIK Tanpa Bintang TPS 2 Desa Angsokah;
- 2 Bukti PK-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018;
- 3 Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi KPU Sampang Nomor 151/BAWASLU-PROV.JI-23/IV/2018.  
*(Rekomendasi temuan terhadap penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh PPS Desa Lepelle, Kecamatan Robatal)*  
Fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 042/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/VI/2018  
*(PPS Desa Lepelle, Kecamatan Robatal);*
- 4 Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi KPU Sampang Nomor 151/BAWASLU-PROV.JI-23/IV/2018.  
*(Rekomendasi temuan terhadap penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh PPS Desa Lalar, Kecamatan Banyuates)*  
Fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 042/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/VI/2018  
*(PPS Desa Lalar, Kecamatan Banyuates);*
- 5 Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi KPU Sampang Nomor 163/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018.  
*(Rekomendasi temuan terhadap penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh PPS Desa Bringin Nonggal, Kecamatan Torjun)*  
Fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian Nomor

- 054/HK.03.1-Kpt/3527/KPU-Kab/VI/2018  
(PPS Desa Bringin Nonggal, Kecamatan Torjun);
- 6 Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/16.23/VII/2018.  
(Surat Penerimaan Laporan Dari Kecamatan Ketapang Form A1, Status Laporan dan Hasil Kajian);
- 7 Bukti PK-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi terhadap KASMAT dari Desa Ketapang Daya dan LUTFI ARDIYANSYAH dari Desa Ketapang Timur;
- 8 Bukti PK-8 : Fotokopi Form AA.PS-4 TPS 10 Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang;
- 9 Bukti PK-9 : Fotokopi C1-KWK TPS 10 Desa Ketapang Timur;
- 10 Bukti PK-10 : Fotokopi Form APS 1, Form APS 2, Form APS 3 dan Form APS 4 di TPS 4 dan TPS 5 Desa Ketapang Timur;
- 11 Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Laporan Nomor 11/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018.  
(Surat Penerimaan Laporan Dari Kecamatan Torjun Form A1, Status Laporan, dan Hasil Kajian);
- 12 Bukti PK-12 : Fotokopi Form APS 1, Form APS 2, Form APS 3 dan Form APS 4 di TPS 4 Desa Krampon Torjun  
Berita Acara Pengembalian C6-KWK yang tidak terpakai oleh KPPS Desa Krampon, Kecamatan Torjun;
- 13 Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Laporan Nomor 09/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018.  
(Surat Penerimaan Laporan Dari Kecamatan Banyuates Form A1, Status Laporan dan Hasil Kajian);
- 14 Bukti PK-14 : Fotokopi Form APS 1, Form APS 2, Form APS 3 dan Form APS 4 dan Model C-KWK TPS 3, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8 Desa Nepa, Banyuates
- 15 Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Laporan Nomor 07/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018.  
(Surat Penerimaan Laporan Dari Kecamatan Camplong Form A1, Status Laporan dan Hasil Kajian);

- 16 Bukti PK-16 : Fotokopi DAA-KWK TPS 5 Desa Pamulaan dan TPS 1 Desa Plampaan Kecamatan Camplong  
Fotokopi Form APS 1, Form APS 2, Form APS 3, dan Form APS 4 di TPS 5 Desa Pamulaan dan TPS 1 Desa Plampaan Kecamatan Camplong;
- 17 Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Permohonan C7-KWK KPU Sampang Nomor 183/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018.  
*(Surat Permohonan untuk melihat C7-KWK kepada KPU Kabupaten Sampang);*
- 18 Bukti PK-18 : Fotokopi Model C-KWK TPS 6 Desa Tanjung Camplong dan TPS 3, TPS 7, dan TPS 13 Desa Dharma Camplong;
- 19 Bukti PK-19 : Fotokopi Model C-KWK TPS 13 Desa Banjar Tabuluh Camplong;
- 20 Bukti PK-20 : Fotokopi Surat Laporan Nomor 12/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018.  
*(Surat Penerimaan Laporan Dari Kecamatan Omben, Form A1, Status Laporan dan Hasil Kajian);*
- 21 Bukti PK-21 : Fotokopi Form APS 1, Form APS 2, Form APS 3, dan Form APS 4 di Desa Pandan dan Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben;
- 22 Bukti PK-22 : Fotokopi Form APS 1, Form APS 2, Form APS 3, dan Form APS 4 di TPS Desa Temoran;
- 23 Bukti PK-23 : Fotokopi Model C-KWK TPS 2 Desa Angsokah dan Berita Acara Pengembalian Form C6-KWK TPS 2 Desa Angsokah;
- 24 Bukti PK-24 : Fotokopi Form APS 1, Form APS 2, Form APS 3, dan Form APS 4 di TPS 1 Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang;
- 25 Bukti PK-25 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) NIK Tanpa Bintang TPS 2 dan TPS 6 Desa Ketapang Laok;
- 26 Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 148/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018.

- (Rekomendasi KPU Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT));
- 27 Bukti PK-27 : Fotokopi Surat Laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/16.32/VII/2018.  
(Surat Penerimaan Laporan Dari Kecamatan Kedungdung);
- 28 Bukti PK-28 : Fotokopi Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) NIK Tanpa Bintang TPS 13 Desa Palenggiyen DAA-KWK Desa Palenggiyen;
- 29 Bukti PK-29 : Fotokopi DAA-KWK Desa Palenggiyen;
- 30 Bukti PK-30 : Fotokopi DAA-KWK Desa Pesarenan;
- 31 Bukti PK-31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) NIK Tanpa Bintang TPS 8 Desa Banjar;
- 32 Bukti PK-32 : Fotokopi DAA-KWK Desa Gunung Eleh, Kedugdung;
- 33 Bukti PK-33 : Fotokopi DPT NIK Tanpa Bintang TPS 4 Desa Gunung Eleh, Kedugdung;
- 34 Bukti PK-34 : Fotokopi DPT NIK Tanpa Bintang TPS 11 Desa Madulang, Kecamatan Omben;
- 35 Bukti PK-35 : Fotokopi Surat Rekomendasi Distribusi C6 Ketapang Laok ke KPU Nomor 164/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018 dan 165/BAWASLU-PROV.JI-23/VI/2018

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah meminta keterangan Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil), yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa data kependudukan di Indonesia dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri salah satunya digunakan untuk pembangunan demokratisasi. Implementasinya adalah digunakan data kependudukan dari

Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar data dalam penentuan DAK2 untuk penentuan dapil dan DP4 untuk penentuan DPS dan DPT;

2. Kementerian Dalam Negeri menerima mandat berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri diberikan kewenangan untuk menyusun data kependudukan yang diterbitkan tiap enam bulan sekali yang berupa data kependudukan bersih yang diterbitkan tiap tanggal 30 Juni dan tiap tanggal 31 Desember;
3. Khusus dalam perkara ini, data kependudukan bersih resmi dari Kementerian Dalam Negeri untuk Kabupaten Sampang, Semester I yakni sebagai dasar penerbitan DP4 adalah sebanyak 844.872 orang. Inilah data DAK2 Kabupaten Sampang yang digunakan dalam Pilkada Tahun 2018. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2017, data kependudukan tersebut naik menjadi 847.707 orang. Adapun data terbaru per 30 Juni 2018 sebanyak 854.371 orang;
4. Data penduduk ini bukan hanya berupa angka, tetapi berupa elemen data *by name, by address*, yang berisi kurang-lebih 31 elemen data. Nomor NIK, KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, dan seterusnya sampai dengan sidik jari dan iris mata serta tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. DAK2 itu bukan data kependudukan, tetapi hanya jumlah angka karena hanya untuk menentukan dapil, bukan menentukan data pemilih;
5. Penjelasan Pasal 58 ayat (4) menyatakan bahwa data kependudukan yang dimanfaatkan oleh berbagai lembaga adalah data yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh karenanya, data kependudukan dikumpulkan oleh kabupaten/kota kemudian dinaikkan ke Data Center Nasional untuk dilakukan konsolidasi dan pembersihan data, sehingga di dalam sistem administrasi kependudukan ada dua data yaitu data pelayanan dan data kependudukan bersih;
6. Data pelayanan adalah data dinamis yang diproses di Dinas Dukcapil setiap hari, yang meliputi penduduk yang aktif di kabupaten/kota, yang masih ada di wilayah daerah administratif, dan penduduk yang sudah meninggal. Nanti ada kodenya di dalam status kependudukan. 1: Meninggal dunia. 2: Pindah. 3: Pindah ke luar negeri. 2: Pindah dalam negeri. 4: Datanya ganda, artinya

penduduk tersebut terdata dua kali dengan di daerah lain atau terdata dua kali di wilayah yang sama. 5: Berada di luar negeri. 7: Menjadi WNA. Inilah data pelayanan yang ada dalam data SIAK kabupaten/kota. Data pelayanan ini tidak menjadi tolok ukur dalam Pasal 58 ayat (4) untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, maupun digunakan untuk penegakan hukum, dan pencegahan kriminal karena orangnya ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah ke daerah lain, ada yang data ganda, dan ada yang berada di luar negeri. Sebagai contoh, agar tidak terjadi lagi permasalahan dalam penyelenggaraan demokratisasi menggunakan data pelayanan sebagai acuan, menggunakan DAK2 untuk menyusun DPS dan DPT karena ini karakter datanya berbeda, data pelayanan Kabupaten Sampang berjumlah kurang-lebih 1.064.936 yang ada dalam *server* daerah. Dalam data tersebut yang meninggal masih ada di sana karena merupakan data pelayanan. Sehingga kalau dibuka akan tampak statusnya, meninggal dunia. Ada lagi contoh penduduk yang datanya ganda atau disebut *duplicate record*. Penduduk ini terdata dua kali dengan NIK yang berbeda dan yang bersangkutan membuat KTP dua kali. Terkait dengan hal tersebut, akan tampak dalam sistem administrasi kependudukan, siapa-pun penduduk yang merekam lebih dari satu kali, hanya 1 (satu) KTP-el yang akan tercetak karena rekaman kedua akan diblokir menjadi status *duplicate record*. Ini tidak akan terhapus sampai kapan-pun, kecuali *server*-nya terbakar, *server*-nya rusak, dan seterusnya. Akan tetapi Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki arsip di beberapa tempat, sehingga secara sistem aman. Dengan data ini maka setiap 6 bulan sekali, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil membersihkan *duplicate record*. Contoh berikutnya, data yang pindah juga akan tampak kemana penduduk tersebut berpindah. Oleh karena itu, dari sisi riwayat, setiap penduduk dapat dilacak ketika yang bersangkutan pindah. Ketika penduduk ada di dalam data SIAK, tetapi dia sudah pindah, maka ketika dibuka, datanya akan kelihatan dan *flight* statusnya juga akan tampak bahwa penduduk itu berada dalam kode angka berpindah. Kasus yang lain adalah penduduk ini tercatat sebagai penduduk data ganda, bukan *duplicate record*. Dia berdata ganda, memiliki KTP hanya 1 (satu) tetapi pernah memiliki KTP lama di daerah lain. Contoh, penduduk ini sudah memiliki KTP-el di tempat

lain, tetapi dulu pernah tinggal di Sampang. Dalam sistem administrasi kependudukan, penduduk tersebut sudah tidak diakui lagi sebagai penduduk Sampang karena KTP elektroniknya adalah penduduk di luar Kabupaten Sampang. Secara sistem, mudah untuk mencari penduduk-penduduk yang berdata ganda seperti ini;

7. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pembersihan data setiap 6 bulan sekali, sehingga melahirkan data kependudukan bersih. Dalam proses Pilkada, Pileg, dan Pilpres, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menyerahkan sesuai dengan perintah undang-undang kepada KPU yaitu penyerahan DAK2 pada tanggal 27 November 2017. Untuk Pilkada 2018, penyerahan DP4 pada tanggal 27 November 2017. Adapun penyerahan DP4 Pemilu 2019 pada tanggal 15 Desember 2017. Selanjutnya, DP4 oleh KPU diserahkan kepada KPU kabupaten/kota. Pasal 58 UU 10/2016 menyatakan bahwa DPT terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan. Artinya, DP4-lah yang digunakan untuk data DPS dan DPT karena DP4 ini berisi data *by name*, *by address*, nama, alamat, tempat tinggal, jenis kelamin, dan seterusnya. Sedangkan DAK2 yang diserahkan pada tanggal 27 November 2017 tersebut digunakan untuk menyusun dapil Pemilu DPD, DPR, dan DPRD;
8. DP4 dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan kepada KPU berjumlah 662.673. Inilah yang dinyatakan sebagai yang memiliki hak pilih di dalam daftar penduduk, yaitu yang berusia lebih dari 17 tahun sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 (saat hari pencoblosan), belum berusia 17 tahun, tetapi sudah menikah, dan tidak sedang menjadi anggota TNI dan Polri;
9. Sistem administrasi kependudukan Indonesia dibangun menggunakan pendekatan domisili riil dan domisili *de jure* yang seharusnya sama. Orang bertempat tinggal di DKI seharusnya KTP-nya juga DKI. Apabila dalam fakta sosialnya terjadi perbedaan antara domisili riil, domisili sosiologis, domisili *de jure* yang ada dalam database maka Pemerintah menggunakan domisili *de jure*. Artinya dari database *de jure* itu lahir kartu keluarga, lahir KTP elektronik, walaupun orangnya tinggalnya di Jakarta, akan tetapi KTP elektroniknya Jawa Barat, maka memilih untuk DPRD, DPD, DPR RI, gubernur, bupati, walikota di wilayah Jawa Barat walaupun 20 tahun tinggal di DKI. Tentu saja penduduk

seperti ini melanggar Undang-Undang Adminduk karena 1 tahun setelah berada di wilayah itu seharusnya sudah langsung menyesuaikan tempat tinggalnya. inilah yang terus dirapikan karena penduduk Indonesia seringkali berpindah tidak lapor dan membuat NIK baru karenanya Kementerian Dalam Negeri, setiap 6 bulan sekali melakukan pembersihan data secara terus-menerus;

10. Apabila ada penduduk yang belum terdaftar dalam database sebagai penduduk Sampang maka yang bersangkutan akan kehilangan hak politiknya di wilayah Sampang. Karena sistem administrasi kependudukan kita berbasiskan sistem *de jure* ketika yang bersangkutan antara alamat *de facto*-nya bertentangan atau berbeda dengan alamat *de jure*. Karena kalau berbasiskan *de facto*, penduduk Indonesia berpindah-pindah terus dan tidak melapor secara tertib. Oleh karena itu, dalam penentuan alokasi anggaran DAU, DAK, alokasi dana desa menggunakan data ini karena penduduknya bisa dilacak *by name* dan *by address*. Inilah yang terus didorong dalam rangka akurasi data kependudukan 2019, penduduk yang *de facto* didorong untuk pindah penduduk, sehingga *de jure* dan *de facto*-nya sama. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil *firmed* dengan data registrasi ini karena bukan proyeksi, melainkan registrasi dan bukan data kira-kira. Data ini dapat dilacak satu per satu;
11. Bahwa KPU dan Bawaslu sudah diberikan *password* dan *username* untuk membuka data kependudukan (data SIAK) yaitu untuk 514 kabupaten/kota, sehingga KPU dan Bawaslu dapat membuka database kependudukan untuk memastikan penduduk tersebut sebenarnya memiliki hak pilih di mana. Dalam perspektif Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil mestinya tidak ada lagi keraguan terhadap seorang penduduk berada di mana;
12. Jumlah DP4 sebanyak 662.673 sudah termasuk sampai dengan anak umur 17 tahun di tanggal 27 Juni 2018. Sehingga dalam perspektif demografi, peningkatannya tidak akan sebanyak yang sekarang ini;
13. Data penduduk ini merupakan data penduduk dari umur 1 hari sampai dengan sebelum meninggal dunia. Tentu saja kalau umur 1 hari, belum boleh merekam KTP-el. Untuk membuat KTP-el itu minimal sebelum berusia 17 tahun, 16 setengah, 17 tahun kurang 3 hari, dan seterusnya. Dari DAK2 ini

disusunlah DP4 sebagai Daftar Potensial Pemilih Pemilihan Kepala Daerah, Pileg, dan Pilpres;

14. Definisi demografi penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di dalam satu wilayah. Inilah penduduk dalam konteks *de facto*, penduduk dalam konteks riil, penduduk dalam konteks sosiologis. Agar masuk ke dalam *database*, penduduk tersebut harus mendaftarkan dirinya. Harus mengisi formulir F1.01, diisi oleh orang tuanya untuk bayi-bayi yang baru lahir sehingga melahirkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dimuat di dalam kartu keluarga. Sehingga kalau penduduk itu mengaku dirinya sebagai orang Sampang, tetapi belum terdaftar di dalam *database*, maka penduduk itu belum bisa dikatakan sebagai penduduk Kabupaten Sampang. Dalam sistem administrasi kependudukan, pertama kali penduduk itu dinyatakan sebagai penduduk satu wilayah administrasi tertentu bila dapat dimunculkan di dalam *database* kependudukan. Oleh karena itu, kalau ada penduduk merasa dirinya belum terdata, segera melapor ke Dinas Dukcapil untuk mengisi formulir F1.01 sehingga diterbitkan Nomor Induk Kependudukan dan diberikan nomor kartu keluarga.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah meminta keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Sampang yang sebenarnya juga data dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data tersebut terkait data pelayanan sebagai acuan untuk melayani masyarakat yang mengajukan permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengetahui status kependudukannya;
2. Terkait dengan DPT adalah merupakan ranah KPU, bukan ranah Dinas Dukcapil Kabupaten Sampang. Adapun Dinas Dukcapil Kabupaten menggunakan data SIAK dalam rangka melayani masyarakat agar tahu statusnya di data SIAK, tersebut sehingga Dinas Dukcapil Kabupaten Sampang dapat bertindak melayani masyarakat sesuai keinginannya;

3. Data jumlah penduduk tahun 2017 yang dimiliki oleh Dukcapil Kabupaten Sampang sebanyak 1.064.936 jiwa adalah data SIAK untuk pelayanan yang disampaikan dalam LKPJ Bupati pada Sidang Paripurna DPR Kabupaten Sampang. Data tersebut didapat dari Kementerian Dalam Negeri yang diistilahkan sebagai data kotor. Data tersebut ada dalam data SIAK.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah meminta keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang diwakili oleh Hasyim Asy'ari (Komisioner KPU), yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam konteks Pilkada maupun Pemilu, terutama untuk Pilkada 2018, untuk penyusunan daftar pemilih menggunakan dua sumber data yaitu data berupa DPT Pemilu terakhir di daerah tersebut dan DP4 atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau Pilkada yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi, dari segi sumber data, KPU menggunakan satu pintu, yaitu yang diterima oleh KPU dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Data itulah yang digunakan dalam menyusun daftar pemilih untuk Pilkada. Sangat dimungkinkan misalkan di dalam daftar pemilih itu ada perkembangan karena ada kegiatan pemutakhiran daftar pemilih yang metodenya adalah menggunakan dua metode. *Pertama*, sinkronisasi antara DPT Pemilu terakhir dengan DP4 yang kemudian akan diketahui nama-nama yang sudah ada dalam DPT dan nama-nama pemilih baru. Nama-nama pemilih baru tersebut dikarenakan adanya pemilih yang pada hari H tanggal 27 Juni 2018 kemarin berusia 17 tahun atau dimungkinkan juga karena ada orang pindah domisili masuk ke satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada. *Kedua*, adalah cokolit atau pencocokan dan penelitian yaitu petugas-petugas pemutakhiran daftar pemilih didampingi dengan petugas PPS di tingkat desa/kelurahan melakukan pemutakhiran daftar pemilih dengan cara *door to door*, dari rumah ke rumah dengan menggunakan identitas yang ditentukan berdasarkan daftar pemilih yang sudah disusun oleh KPU yang itu adalah hasil sinkronisasi antara DPT dengan DP4. Berdasarkan itulah kemudian disusun daftar pemilih sementara dan diumumkan.

2. DPS menurut undang-undang juga ditentukan oleh KPU, disampaikan kepada peserta Pemilu untuk mendapatkan masukan dan tanggapan untuk diperbaiki sekiranya terdapat orang-orang yang dianggap sebagai pendukung, atau anggota, atau konstituen yang mungkin belum masuk atau mungkin ada penulisan nama yang kurang tepat dan seterusnya. Jadi, pada prinsipnya salinan DPS disampaikan kepada peserta Pemilu. Kemudian, apabila terdapat masukan dan tanggapan masyarakat itu digunakan sebagai bahan untuk perbaikan daftar pemilih sementara yang pada ujungnya atau akhirnya adalah daftar pemilih tetap;
3. Daftar pemilih tetap juga disampaikan kepada peserta Pemilu sebagai pegangan dan juga diumumkan di kantor KPU maupun di tingkat desa/kelurahan dengan cara ditempel, dan juga diumumkan lewat *website* KPU, serta menggunakan sistem informasi daftar pemilih atau Sidalih. Warga negara atau pemilih dapat mengecek atau memeriksa apakah namanya sudah terdapat dalam daftar pemilih atau belum, dengan cara menginput NIK, kemudian ketahuan namanya, alamatnya, dan kemudian dalam desain tersebut ditempatkan di TPS desa/kelurahan. Demikian juga dimungkinkan misalkan, menurut undang-undang daftar pemilih tambahan, yaitu orang-orang yang sebetulnya sudah memiliki hak pilih, tetapi yang bersangkutan namanya belum muncul atau belum masuk dalam DPT dimungkinkan ditampung di dalam daftar pemilih tambahan. Hal tersebut dapat diketahui hanya pada hari H pemungutan suara karena daftar pemilih tambahan betul-betul untuk menampung orang yang sudah punya hak pilih, akan tetapi belum ada di DPT dan kemudian hadir memilih dengan menunjukkan identitas berupa e-KTP serta dicatat dalam daftar pemilih tambahan. Pemilih tambahan tersebut akan diberikan kesempatan atau layanan untuk menggunakan hak pilihnya pada kesempatan terakhir, yaitu pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB pada hari pemungutan suara;
4. Sistem yang digunakan oleh KPU adalah sistem pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Artinya adalah data utama yang digunakan pertama adalah data pemilih pada Pemilu sebelumnya. Terkait dengan Sampang, data pemilih pada Pilpres 2014 sebanyak 805.459. Data ini disinkronisasi dengan DP4 dari Kemendagri yaitu 662.673 kemudian muncul daftar hasil sinkronisasi yaitu

816.245. Data berjumlah 816.245 inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk pemutakhiran daftar pemilih di lapangan yang digunakan dasar untuk coklit. Kemudian hasil pertama adalah DPS, yaitu 839.295 setelah itu ada tanggapan dari masyarakat di bagian akhir, DPT-nya adalah 803.499;

5. Pada Pemilu 2014, sistem untuk pemutakhiran daftar pemilih atau pendaftaran pemilih berbasis kepada warga negara domisili *de facto* yaitu pada saat pemutakhiran daftar pemilih atau pendaftaran pemilih yang bersangkutan berada di wilayah tersebut. Kemudian, belakangan dianut *de jure*, artinya berdasarkan data e-KTP. Dalam situasi seperti ini sangat mungkin data pemilih yang di DP4 atau potensial pemilih di DP4 dari Kemendagri bisa jadi menjadi turun 662.673 karena ini basisnya adalah e-KTP. Adapun pemilih pada Pemilu 2014 tidak selalu berbasis kepada e-KTP karena pada waktu itu memang belum ada kewajiban e-KTP sehingga meskipun belum memiliki e-KTP kalau yang bersangkutan memang berdomisili faktual di sana akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih;
6. Sejak Pilkada 2015 KPU menyiapkan Formulir AC-KWK. Kalau tadi sinkronisasi dari daftar pemilih Pemilu terakhir dengan DP4 namanya ada, tetapi di DP4 belum ada. Di formulir inilah dicatat identitasnya *by name* dan kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Dirjen untuk kemudian dilacak terlebih dahulu dalam database apakah ada atau tidak. Sebagai contoh pada Pilkada tahun 2017, setelah sinkronisasi dari data itu ada sekitar 5.000.000-an yang nama di DPT Pemilu terakhir ada, tetapi di DP4 tidak ada. Artinya, permasalahan ada di data kependudukan sehingga oleh KPU disampaikan kepada Pihak Kementerian Dalam Negeri atau Dirjen Dukcapil supaya kemudian dilacak apakah sudah ada dalam database kependudukan atau tidak. Sehingga sampai terakhir menjelang pemungutan suara dari yang awalnya data 5.000.000 itu kemudian terlacak sudah terekam atau belum dan seterusnya, di 40 database sudah atau belum. Akhirnya terlacak bahwa sekitar 13.000 sekian yang sama sekali belum ada di database. Ini yang kemudian di bagian akhir mau tidak mau dikeluarkan dari data pemilih. Jadi, dalam rangka sinkronisasi koordinasi, KPU berjalan terus dengan Kementerian Dalam Negeri atau Disdukcapil;

7. Bahwa formulir C6 adalah surat pemberitahuan bukan surat undangan. Perbedaannya antara surat pemberitahuan dengan surat undangan adalah apabila tidak dapat surat undangan, tidak boleh masuk, sedangkan pemilih apabila tidak dapat surat pemberitahuan (formulir C6), selama namanya terdaftar di dalam daftar pemilih maka berhak untuk mencoblos. Jadi begitu pemilih hadir, ada formulir C7 (Daftar Hadir) untuk mencatat siapa orang yang hadir tersebut kemudian dicocokkan dengan DPT. Apabila orang tersebut ada dalam DPT, masuk kategori DPT. Namun apabila namanya tidak ada dalam DPT, masuk kategori DPTb. Apabila pindahan, diasumsikan yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT tetapi di tempat lain;
8. Dalam hal pemilih sudah terdaftar dalam DPT, penunjukan KTP sifatnya mengonfirmasi ulang bahwa yang bersangkutan memang benar adanya. Apabila yang bersangkutan lupa tidak membawa KTP, sepanjang orang tersebut dikenali oleh KPPS sebagai orang yang bersangkutan, hal tersebut tidak menjadi masalah.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat*

*mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*’;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.002 = bukti PT-1]. Meskipun terkait dengan kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi tentang Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena telah jelas bahwa permohonan *a quo* berkaitan dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Namun demikian, setelah Mahkamah membaca permohonan dan mendengar Keterangan Pemohon dalam persidangan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sampang, Keterangan Kementerian Dalam Negeri, Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, Keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan mendengar keterangan saksi-saksi para pihak dan membaca keterangan ahli Pemohon, serta membaca berita acara persidangan hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara dan Jawaban Termohon serta Keterangan Pihak Terkait, khususnya setelah dilakukan pendalaman di persidangan Mahkamah, ternyata permasalahan yang mendasar atau krusial adalah berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang menurut Mahkamah terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.

**[3.2.2]** Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2018, data kependudukan yang dijadikan dasar penerbitan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) adalah data jumlah penduduk sebagaimana yang tercantum dalam tabel Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum untuk Pilkada serentak Tahun 2018, melalui Surat Nomor 470/8641/Dukcapil dan Nomor 43/BA/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017, tentang DAK2 Semester I Tahun 2017 per tanggal 30 Juni 2017 pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak pada Tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Sampang adalah sebesar 844.872 [vide bukti TB.001]. Berdasarkan data tersebut, Kemendagri menentukan DP4 sejumlah 662.673 yang dinyatakan sebagai penduduk yang memiliki hak pilih yaitu yang berusia lebih atau sama dengan 17 tahun sampai dengan tanggal 27 Juni 2018, berusia kurang dari 17 tahun berstatus sudah atau pernah menikah, dan tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri;

**[3.2.3]** Bahwa dengan data jumlah DP4 sebesar 662.673 yang bersumber dari data jumlah penduduk Kabupaten Sampang sebagaimana terurai pada paragraf **[3.2.2]** tersebut di atas adalah data sah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan DP4 yang bersumber dari data jumlah penduduk yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, maka KPU *in casu* KPU Kabupaten Sampang seharusnya wajib mempedomani hal tersebut untuk penyusunan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018. Namun demikian, setelah mendapatkan penjelasan langsung dari KPU dan KPU Kabupaten Sampang di persidangan pada tanggal 31 Agustus 2018, ternyata yang dipergunakan oleh KPU *cq.* KPU Kabupaten Sampang untuk menentukan DPT adalah bukan data DP4 yang bersumber dari data jumlah penduduk yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, melainkan jumlah DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 805.459 sebagai data pemilihan terakhir yang kemudian

disesuaikan dengan perkembangan kependudukan terkini sehingga diperoleh jumlah DPT sebanyak 803.499 [vide bukti P-71 = bukti TB.003 = bukti TB.011];

**[3.2.4]** Bahwa di samping fakta yang menunjukkan adanya ketidakakuratan data sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.2.3]** di atas, juga diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Sampang berdasarkan DAK2 Semester I Tahun 2017 per tanggal 30 Juni 2017 berjumlah 844.872, sedangkan DPT sebanyak 803.499, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Sampang sebanyak 95% dari jumlah penduduk Kabupaten Sampang. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Sampang sebanyak 95% adalah berusia dewasa. Hal itu sulit diterima akal, terlebih apabila dikaitkan dengan rasio jumlah penduduk dalam suatu daerah antara yang berusia dewasa dan belum dewasa tidak sesuai dengan struktur demografi penduduk Indonesia pada umumnya. Demikian pula apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 662.673 yang telah diserahkan kepada KPU pada tanggal 27 November 2017 dengan jumlah DPT sebanyak 803.499 yang ditetapkan KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 19 April 2018, terdapat selisih kenaikan sebanyak 140.826. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Agustus 2018, menyatakan bahwa hal tersebut tidak logis.

**[3.2.5]** Bahwa Mahkamah dalam putusan-putusannya berkenaan dengan Pilkada selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu juga seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga terdapat rujukan basis data yang sama tatkala terjadi sengketa yang berkait dengan jumlah penduduk. Dalam kasus *a quo* telah ternyata bahwa penyelenggara Pilkada di Kabupaten Sampang *in casu* KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan DP4 sebagai acuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU 10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.

**[3.2.6]** Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada dan pemilihan umum yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Sampang sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dihasilkan DPT yang valid dan logis.

**[3.2.7]** Bahwa di samping penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilakukan sebagaimana perintah Mahkamah pada paragraf **[3.2.6]** tersebut di atas, Termohon dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang juga harus melakukan pembenahan di seluruh sektor penyelenggaraan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, antara lain: adanya dugaan daftar pemilih ganda, adanya dugaan pemilih ganda, mobilisasi pemilih yang bukan bertempat tinggal di TPS yang bersangkutan termasuk kemungkinan memobilisasi pemilih dari luar kabupaten, dan juga cara penghitungan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal lain. Meskipun Mahkamah belum dapat menyimpulkan kebenaran seluruh dalil Pemohon, namun penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan bahwa apabila hal tersebut tidak dilaksanakan justru akan membuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang berlarut-larut dan hal demikian akan menghambat kesinambungan kepemimpinan yang berdampak pada proses pembangunan Kabupaten Sampang yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat Kabupaten Sampang itu sendiri.

[3.3] Menimbang bahwa kesimpulan Mahkamah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan terlebih dahulu memperbaiki penyusunan dan

penentuan DPT tidak serta-merta menjadikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 turut dipersoalkan untuk Kabupaten Sampang, mengingat selisih perolehan suara antara pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018: Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak dan Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno adalah 1.389.204 suara (lebih dari jumlah DPT Kabupaten Sampang), sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan pertimbangan signifikansi perolehan suara maka hal tersebut tidak relevan untuk mempersoalkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

[3.4] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan KPU Kabupaten Sampang dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya pemungutan suara ulang.

[3.5] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus dengan supervisi oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU, serta pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Sampang yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu, yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

[3.6] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resor Sampang dan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini agar berlangsung dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan dalil Pemohon selebihnya belum dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang harus melaksanakan pemungutan suara ulang dengan didasarkan pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang valid dan logis sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
- [4.3] Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan dalil Pemohon selebihnya belum dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki;
3. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resor Sampang dan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak

Terkait/kuasa hukumnya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Syukri Asy'ari**